

**EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019:
Studi Sosio-Legal di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Studi Islam



Oleh:

Syahrudin Hidayat
NIM. 2000029012

PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Syahrudin Hidayat**
NIM : 2000029012
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : S3 Studi Islam

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019: Studi Sosio-Legal di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 01 Oktober 2024



Pembuat Pernyataan,

Syahrudin Hidayat
NIM. 2000029012

NOTA DINAS

Semarang, 05 Desember 2024

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

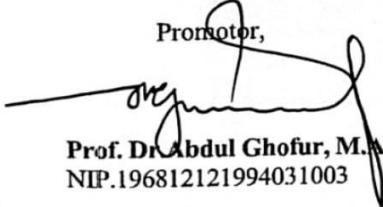
Assalamu 'alaikum wr. wb.

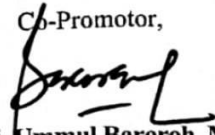
Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama : **Syahrudin Hidayat**
NIM : 2000029012
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : S3 Studi Islam
Judul : **EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019: Studi Sosio-Legal di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran**

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Seminar Terbuka Disertasi..

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Promotor,

Prof. Dr. Abdul Ghofur, M. Ag.
NIP. 196812121994031003

Cb-Promotor,

Dr. Hj. Ummul Baroroh, M. Ag.
NIP. 196605081991012001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD-38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : Syahrudin Hidayat

NIM : 2000029012

Judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019: Studi Sosio-Legal di
Pedesaan Lereng Gunung Ungaran

telah diujikan pada 18 Desember 2024 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag</u> Ketua/Promotor/Penguji	_____	_____
<u>Prof. Dr. H. Achmad Gunaryo, M.Soc., Sr</u> Sekretaris/Penguji	_____	_____
<u>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.</u> Promotor/Penguji	_____	_____
<u>Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag.</u> Kopromotor/Penguji	_____	_____
<u>Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA</u> Penguji	_____	_____
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.</u> Penguji	_____	_____
<u>Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag.</u> Penguji	_____	_____
<u>Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag.</u> Penguji	_____	_____

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam disertasi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987.

ا	Tak berlambang	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Bacaan Panjang :

ā= a panjang

ī= i panjang

ū= u panjang

Bacaan Diftong:

au= أُو

ai= أَيْ

iy= إَيْ

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Judul : EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 : Studi Sosio-Legal di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran

Penulis : Syahrudin Hidayat

NIM : 2000029012

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 meningkatkan prosentase dispensasi perkawinan. Hal itu menjadi bukti aturan tersebut belum mampu mencapai substansinya menurunkan angka perkawinan usia anak. Diperlukan studi komprehensif untuk menganalisis implementasinya, terutama di daerah-daerah terindikasi memiliki prevalensi perkawinan anak yang tinggi seperti Pedesaan Lereng Gunung Ungaran. Disertasi ini bertujuan memberikan gambaran terhadap efektivitas aturan tersebut melalui identifikasi struktur hukum, substansi, dan budaya masyarakat ketika Undang-undang diberlakukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Sosio-Legal dengan perolehan data melalui observasi dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait, kemudian dianalisis untuk menjelaskan korelasi berlakunya undang-undang dengan praktek perkawinan anak yang relatif tinggi. Praktek itu masih berjalan sebagaimana terjadi sebelum adanya undang-undang.

Hasil riset menunjukkan variabel efektivitas Undang-undang belum berjalan optimal. Struktur hukum masih harus dimaksimalkan. Substansi Undang-undang perlu disempurnakan, dan Kultur hukum masyarakat belum mendukung pencapaian tujuan peraturan.

Kata kunci : efektivitas hukum, studi sosio-legal, Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

الملخص

الموضوع : فعالية القانون رقم. ١٦ لسنة ٢٠١٩: دراسة اجتماعية وقانونية في المنحدرات الريفية لجبل أوعاران

الكاتب : شهر الدين هدايت

رقم الطالب : ٢٠٠٠٠٢٩٠١٢

يؤدي سن قانون جمهورية إندونيسيا رقم ١٦ لعام ٢٠١٩ إلى زيادة نسبة إعفاءات الزواج. وهذا دليل على أن اللائحة لم تتمكن من تحقيق مضمونها في خفض معدل زواج الأطفال. وهناك حاجة إلى بحث شامل لتحليل تنفيذه، وخاصة في المناطق التي تشير إلى ارتفاع معدل انتشار زواج الأطفال، مثل المنحدرات الريفية لجبل أونغاران. وتهدف هذه الأطروحة إلى تقديم لمحة عامة عن فعالية هذه الأنظمة من خلال التعرف على وجود البنية القانونية والمضمون والثقافة هناك عند تنفيذ القانون.

تستخدم هذه الدراسة المنهج الاجتماعي القانوني من خلال الحصول على البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات المتعمقة مع الأطراف ذات الصلة، ثم تحليلها لتوضيح العلاقة بين سن القانون والممارسة المرتفعة نسبياً لزواج الأطفال. ولا تزال هذه الممارسة مستمرة كما كانت قبل القانون.

تظهر نتائج البحث أن الفعالية المتغيرة للقانون لم تعمل على النحو الأمثل. ويجب تعظيم البنية القانونية، وإعادة النظر في جوهر القانون وتحسينه، كما أن وجود الهيمنة الثقافية التي تشكل عائقاً أمام هذه الأنظمة لم تتمكن من تحقيق أهدافها.

الكلمات الأساسية: الفعالية القانونية، الدراسات الاجتماعية والقانونية، القانون رقم. ١٦ لسنة ٢٠١٩

ABSTRACT

Title : EFFECTIVENESS OF LAW NO. 16 YEARS
2019 : Socio-Legal Study in the Rural Slopes
of Mount Ungaran
Author : Syahrudin Hidayat
Student ID Number : 2000029012

The enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2019 increases the percentage of marriage dispensations. This is proof that the regulation has not been able to achieve its substance in reducing the rate of child marriage. Comprehensive research is needed to analyze its implementation, especially in areas indicated to have a high prevalence of child marriage, such as the rural slopes of Mount Ungaran. This dissertation aims to provide an overview of the effectiveness of these regulations through identifying the existence of the legal structure, substance and culture there when the law was implemented.

This study uses a socio-legal approach by obtaining data through observation and in-depth interviews with related parties, then analyzed to explain the correlation between the enactment of the law and the relatively high practice of child marriage. This practice still continues as it did before the law.

The research results show that the effectiveness variable of the law has not been running optimally. The legal structure must be maximized, the substance of the law needs to be reviewed and refined, and the dominance of culture that is an obstacle to the regulation has not been able to achieve its goals.

Keywords : legal effectiveness, socio-legal studies, Law no. 16 of 2019.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah yang telah mencurahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan disertasi dengan judul *Efektivitas Undang-undang No. 16 Tahun 2019 : Studi Sosio-Legal di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran*. Disertasi ini merupakan bagian dari syarat menempuh studi pada Program Doktor Studi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penyusunan disertasi bermula dari kegelisahan penulis sebagai praktisi perkawinan yang terlibat langsung dalam proses legalitas perkawinan anak melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan anak yang beresiko secara fisik maupun psikis ini masih berlangsung masif walaupun telah berlaku perubahan Undang-undang perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 untuk mendewasakan batas usia perkawinan.

Penyelesaian riset tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik moral, materiil maupun spiritual. Untuk itu, ungkapan terima kasih kami haturkan khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Nizar, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang

2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. dan Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag, sebagai promotor dan co-promotor yang membimbing dan mengingatkan penulis untuk segera menyelesaikan disertasi
3. Segenap Dewan Penguji mulai dari ujian proposal, ujian komprehensif, ujian tertutup hingga ujian terbuka yang memberi banyak saran dan kelayakan disertasi ini.
4. Segenap instansi terkait, yaitu Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), sejumlah Kepala Desa, serta warga masyarakat pedesaan di Lereng Gunung Ungaran yang dengan terbuka bersedia menerima penulis selama melakukan penelitian
5. Orang tua, mertua, sanak saudara, isteri dan anak-anak yang tidak henti mendo'akan penulis. Juga pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Karya ini juga dipersembahkan untuk semua anak yang terpaksa oleh keadaan untuk menjadi dewasa karena perkawinan, semoga tidak ada lagi yang dipaksa menjadi pengantin sebelum waktunya.

Ungaran, 01 Oktober 2023

Syahrudin Hidayat

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN DESERTASI	iii
NOTA DINAS.....	v
PENGESAHAN UJIAN TERBUKA.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxv
DAFTAR GAMBAR	xxvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
D. Kajian Pustaka	17
E. Metode Penelitian	29
F. Sistematika Pembahasan	41
BAB II BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT KESEHATAN, HUKUM ISLAM, DAN PERUNDANG-UNDANGAN	

A. Usia Perkawinan Menurut Kesehatan, Hukum Islam, dan Implementasinya di Negara-Negara Islam.....	43
1. Usia Perkawinan menurut Medis dan Psikologis	43
2. Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Hukum Islam.....	50
3. Batas Minimal Usia Perkawinan di Negara-Negara Islam	60
D. Regulasi Batas Usia Anak dan Usia Perkawinan di Indonesia dan Lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019	67
1. Usia Anak dan Usia Perkawinan dalam Perundang-Undangan.....	67
2. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019	72
E. Teori Efektifitas Hukum Lawrence Meir Friedman (<i>Legal System</i>)	80

BAB III PROFIL PERKAWINAN ANAK DI PEDESAAN LERENG GUNUNG UNGARAN

A. Gambaran Umum Pedesaan di Lereng Gunung Ungaran	96
1. Letak Geografis Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti.....	97

2. Demografi Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti.....	101
B. Profil Perkawinan Anak di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran.....	108
1. Deskripsi Perkawinan Anak Pedesaan Lereng Gunung Ungaran.....	108
2. Prevalensi Dispensasi Perkawinan Anak Sebelum dan sesudah Revisi Undang-undang Perkawinan	113
C. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran.....	118
1. Faktor Finansial	118
2. Faktor Spiritual	122
3. Faktor Sosial Kultural	125
4. Faktor Moral	128
D. Impementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran.....	132

BAB IV EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI PEDESAAN LERENG GUNUNG UNGARAN

A. Eksistensi Struktur Hukum Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran	142
---	------------

1. Fungsi antisipatif Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah beserta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	145
2. Sanksi dan Upaya Penegakan Hukum bagi Pelanggarnya.....	152
B. Analisis Substansi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran	158
1. Transformasi Batas Usia Perkawinan sebagai Langkah Yuridis Menuju Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dan Kesenjangan Gender	158
2. Dispensasi ; Antara Solusi dan Celah Diskriminasi.....	165
3. Dispensasi dan Relatifitas Pertimbangan Hukumnya.....	173
4. Urgensi Pembatasan Alasan Dispensasi dan Kejelasan Alat Bukti	180
C. Kontestasi Budaya Hukum Masyarakat Pedesaan Lereng Gunung Ungaran menyikapi Undang-undang No. 16 Tahun 2019	187
1. Dominasi Tradisi dan Pemahaman Keagamaan yang Dogmatis	187
2. Hegemoni Kemiskinan dan Teknologi Sosial Media	193

3. Rekayasa Transformasi Sosial melalui Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi.....	198
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	203
B. Saran	205

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rangkuman penelitian terkait dampak negatif perkawinan usia anak.....	5
Tabel 1.2	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen) 2019-2021.....	7
Tabel 1.3	Data Rekapitulasi Pernikahan di bawah Usia 18 Tahun Kecamatan Ungaran Barat, Bergas dan Bandungan Tahun 2018 s/d 2023	10
Tabel 2.1	Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Negara Erofa	72
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti	98
Tabel 3.2	Pemeluk Agama Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti	99
Tabel 3.3	Tempat Ibadah Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti	100
Tabel 3.4	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti	101
Tabel 3.5	Pekerjaan/Mata Pencarian Penduduk Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti.....	102

Tabel 3.6 Data Rekapitulasi Pernikahan melalui Dispensasi
Kecamatan Ungaran Barat, Bergas dan Bandungan
Tahun 2018 s/d 2023 108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Prevalensi pernikahan di bawah usia 18 tahun Kecamatan Ungaran Barat mulai tahun 2018 sampai 2023	12
Gambar 1.2 Grafik Prevalensi pernikahan di bawah usia 18 tahun Kecamatan Bergas mulai tahun 2018 sampai 2023	12
Gambar 1.3 Grafik Prevalensi pernikahan di bawah usia 18 tahun Kecamatan Bandungan mulai tahun 2018 sampai 2023	13
Gambar 1.4 Grafik Rekapitulasi Perkawinan di Bawah Usia 18 Tahun Kecamatan Ungaran Barat, Bergas dan Bandungan sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2023 .	13
Gambar 1.5 Taksonomi Gaya Penelitian Hukum menurut H. W Arthurs	33
Gambar 3.1 Peta Geografis Gunung Ungaran	93
Gambar 3.2 Peta Geografis Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti di Lereng Gunung Ungaran	96
Gambar 3.3 Grafik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2017-2023.....	111
Gambar 3.4 Grafik Dispensasi Kawin di Indonesia Tahun 2018-2021	111

Gambar 3.5 Prevalensi Dispensasi Kawin PA Ambarawa Tahun 2022 berdasarkan Tingkat Pendidikan Pemohon.....	112
Gambar 3.6 Perkawinan Anak di Desa Kalisidi, Munding, dan Sidomukti Tahun 2018-2022.....	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang No. 01 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah wujud pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22/PUUXV/2017. Point penting Undang-undang itu adalah kesamaan batas minimal usia perkawinan bagi wanita dan pria menjadi umur 19 tahun, dari yang sebelumnya 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, serta kewajiban dispensasi Pengadilan jika perkawinan kurang dari usia yang ditentukan.

Selain menyamakan batas usia perkawinan, substansi Undang-undang tersebut merupakan langkah untuk mengendalikan tingginya perkawinan usia anak, menjamin hak warga negara dalam membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi anak sebagaimana diamanatkan UUD 1945.¹ Usia perkawinan belum

¹ Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang

dewasa dianggap belum memiliki *resiliensi* atau ketangguhan untuk mengarungi berbagai persoalan rumah tangga. Resiliensi adalah daya tahan sebagai karakteristik bawaan yang penting untuk menghadapi situasi sulit dalam kehidupan.²

Perkawinan usia anak sering disebut perkawinan di bawah umur atau perkawinan sebelum usia 18 tahun yang disepakati secara global sebagai praktek diskriminatif dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia.³ Perkawinan pada usia tersebut bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak, berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak serta tidak terpenuhinya hak sipil, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak.⁴ Konsekuensi merugikan bagi

mengatur batas usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun bertentangan dengan dengan UUD 1945, UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lihat Eni Dasuki Suhardini, “Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 Di Kecamatan Lengkong.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.32816/paramarta.v18i2.78>.

² Fagan, J., & Palkovitz, R., Unmarried, Nonresident Fathers’ Involvement With Their Infants: A Risk and Resilience Perspective. *Journal of Family Psychology*, 21(3) (2007): 479–489, <https://doi.org/10.1037/0893-3200.21.3.479>

³ Yaya, S., Odusina, E. K., & Bishwajit, G., Prevalence of child marriage and its impact on fertility outcomes in 34 sub-Saharan African countries. *BMC International Health and Human Rights*, 19(1) (2019): 1–11, <https://doi.org/10.1186/s12914-019-0219-1>.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

perempuan yang menikah pada usia anak akan ditanggung dalam jangka panjang mengingat berdampak kepada rendahnya kualitas keturunan yang dihasilkan. Banyak wanita di negara berkembang yang menikah pada usia anak, mereka cenderung berpendidikan rendah yang belum memiliki kemandirian serta kemapanan berkeluarga, sehingga lebih berpotensi menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Perkawinan pada usia anak adalah ancaman bagi kesehatan dan otonomi kaum wanita serta memperlambat perkembangan ratusan juta perempuan di dunia.⁵

Perkawinan usia anak merupakan persoalan serius bagi negara-negara berkembang. Berdasarkan data UNICEF tahun 2018, sebanyak 650 juta wanita menikah pada usia sebelum 18 tahun atau berkisar 12 juta setiap tahun. Sekitar 285 juta dari jumlah tersebut berasal dari Asia Selatan yang mewakili 44% perkawinan di bawah umur secara global. Bangladesh menduduki posisi sebagai negara dengan peringkat perkawinan anak tertinggi, disusul kemudian oleh Nepal, India, Afganistan dan Pakistan. Perkawinan usia anak juga dikenal sebagai perkawinan dini atau

⁵ Arthur, M., Earle, A., Raub, A., Vincent, I., Atabay, E., Latz, I., Kranz, G., Nandi, A., & Heymann, J., Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities. *Journal of Women, Politics and Policy*, 39(1) (2018): 51–74, <https://doi.org/10.1080/1554477X.2017.1375786>.

perkawinan paksa yang seharusnya menjadi program prioritas untuk dikendalikan.⁶

Pengendalian perkawinan usia anak dapat dilakukan diantaranya melalui perundang-undangan yang mengatur usia minimal untuk menikah. Strategi melalui jalur perundang-undangan termasuk agenda internasional sekaligus upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dan sejumlah dampak lain yang mengkhawatirkan terutama bagi kaum wanita. Konvensi Hak Anak (CRC) dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) secara tegas merekomendasikan terhadap negara-negara untuk melakukan reformasi hukum dan mengadopsi Undang-undang terkait batas minimum untuk menikah pada usia di atas 18 tahun.⁷

Perempuan yang menikah pada usia anak berpeluang kehilangan banyak kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya. Hal ini sering dikaitkan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki. Secara otomatis akan berpengaruh terhadap kompetensi dan minimnya daya saing yang pada gilirannya berdampak pada tingkat penghasilan. Endingnya

⁶ Paul, P., Effects of education and poverty on the prevalence of girl child marriage in India: A district-level analysis, *Children and Youth Services Review*, 100 (2019): 16–21, <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.02.033>.

⁷ Child Marriage ..., 51–74.

mengakibatkan partisipasi ekonomi yang rendah.⁸ Oleh sebab itu, persoalan tingginya perkawinan usia anak yang sulit dikendalikan diduga sebagai salah satu faktor penghambat pembangunan dan kemajuan bagi negara-negara berkembang.⁹ Berbagai dampak negatif lain dari perkawinan usia anak dapat dilihat dari penelitian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Rangkuman penelitian terkait dampak negatif perkawinan usia anak :

Peneliti	Tahun	Temuan penelitian
Djamilah, Kartikawati	2014	Berhasil mengidentifikasi dampak ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya di masing-masing daerah. Faktor dominan terjadinya perkawinan anak karena kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual (PKRS) yang komprehensif sejak dini untuk memberikan pemahaman yang tepat untuk remaja akan pilihannya
Minarni, Andayani, Haryani	2014	Dampak biologis pernikahan dini dapat terjadi anemia pada ibu hamil, bersalin maupun ibu menyusui. Remaja yang hamil kurang memperhatikan keseimbangan pola nutrisi dengan gizi seimbang dan perawatan kehamilan yang cenderung terlambat sehingga dapat menyebabkan terjadinya anemia. Dampak psikologis pernikahan dini menimbulkan kecemasan, stres, depresi, dan perceraian

⁸ Kalamar, A., Interventions to Prevent Child Marriage Among Young People in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review of the Published and Gray Literature. In *Journal of Adolescent Health* (Vol. 59, Issue 3) (2016), <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2016.06.015>.

⁹ Jensen, R., & Thornton, R., Early female marriage in the developing world. *Gender and Development*, 11(2) (2003): 9–19, <https://doi.org/10.1080/741954311>.

Afriani, Mufdlilah	2016	Dampak sosial pernikahan dini disebabkan oleh faktor pergaulan bebas, ekonomi, keinginan sendiri dan budaya. Dampak pada kesehatan remaja putri adalah pada kehamilan dapat terjadi hiperemesis dan anemia, pada persalinan dapat terjadi dengan bantuan alat, dan kondisi anak saat lahir dapat terjadi berat badan lahir rendah (BBLR) dan tidak memperoleh ASI Eksklusif
Harahap, Amini, Pamungkas	2018	Ada hubungan yang bermakna secara statistik antara pendidikan ibu dengan pengetahuan tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. Pendidikan ibu yang rendah dapat menyebabkan pengetahuan ibu rendah tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi
Sani'atin	2019	Kondisi ekonomi kurang baik, belum adanya kesiapan untuk membangun rumah tangga sebab usia yang belum matang secara biologis, sosiologis, maupun psikologis, pengasuhan dan pendidikan anak yang tidak maksimal, serta pertengkaran, percekocokan dan konflik berkepanjangan yang berakhir pada perceraian

Indonesia sendiri termasuk negara yang memiliki tingkat perkawinan usia anak cukup mengkhawatirkan. Pada tahun 2011 menduduki peringkat ke-37 dari 73 negara,¹⁰ dengan sekitar 34,5% dari 2 juta perkawinan merupakan pelaku perkawinan usia anak.¹¹ Data-data tersebut selaras dengan prosentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun pada tahun 2019-2021. Berikut adalah data yang dimaksud berdasarkan Katalog Badan Pusat Statistik tahun 2022:

¹⁰ Kemenkes (2015). Kesehatan dalam kerangka sustainable development goals (SDGs). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (diambil dari: www.pusat2.litbang.dinkes.go.id/pusat2vi/wpcontent/uploads/2015/12/SDGs-Ditjen-BGKIA.pdf).

¹¹ Sudarto, A. (2014). Studi deskriptif kepuasan perkawinan pada perempuan yang menikah dini. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 3(1), 1-15.

Tabel 1.2
Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin atau
Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)
2019-2021, Sumber : Susenas, Badan Pusat Statistik Tahun 2022.¹²

PROVINSI	Th 2019	Th 2020	Th 2021
Aceh	6,59	5,43	4,6
Sumatera Utara	6,5	5,95	4,82
Sumatera Barat	5,96	5,03	3,48
Riau	8,3	9,19	5,55
Jambi	14,78	14,03	10,67
Sumatera Selatan	13,53	13,44	12,24
Bengkulu	13,24	10,68	11,93
Lampung	12,1	10,24	9,77
Kep. Bangka Belitung	15,48	18,76	14,05
Kep. Riau	3,82	7,31	2,89
Dki Jakarta	3,12	1,45	4,68
Jawa Barat	12,33	11,96	10,09
Jawa Tengah	10,19	10,05	9,75
Di Yogyakarta	3,06	1,83	3,52
Jawa Timur	11,11	10,67	10,44
Banten	6	6,23	6
Bali	10,18	8,79	5,06
Nusa Tenggara Barat	16,09	16,61	16,59
Nusa Tenggara Timur	8,51	9,22	5,95
Kalimantan Barat	17,86	17,14	13,84
Kalimantan Tengah	20,16	16,35	15,47
Kalimantan Selatan	21,18	16,24	15,3
Kalimantan Timur	12,36	11,79	8,64
Kalimantan Utara	12,94	12,7	10,16
Sulawesi Utara	13,54	14,01	13,56
Sulawesi Tengah	16,25	14,89	12,51
Sulawesi Selatan	12,11	11,25	9,25
Sulawesi Tenggara	16,56	16,09	13,26
Gorontalo	13,16	14,73	11,64
Sulawesi Barat	19,17	17,12	17,71
Maluku	9,54	6,84	7,08
Maluku Utara	14,36	15,29	13,09
Papua Barat	13,2	12,91	12,27
Papua	11,21	13,78	13,21
Indonesia	10,82	10,35	9,23

¹² <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, diakses 6 Juni 2022.

Sebagai upaya preventif menurunkan tingginya angka perkawinan usia anak sebagaimana tergambar pada tabel di atas, lahirlah kemudian Undang-undang No. 16 Tahun 2019 yang menyempurnakan UU Perkawinan No. 01 Tahun 1974 dengan menyamakan batas usia untuk menikah bagi perempuan dengan laki-laki untuk menikah menjadi 19 tahun, dari yang sebelumnya usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Substansi aturan tersebut dalam rangka mengurangi perkawinan di bawah umur yang sebelumnya masif terjadi, serta menghilangkan ketimpangan gender dan diskriminasi.¹³

Dua tahun pasca berlakunya UU Perkawinan tersebut muncul fenomena meningkatnya prosentase dispensasi perkawinan di berbagai wilayah serta perkawinan tidak resmi (*nikah sirri*). Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat pada periode Januari sampai Juni tahun 2020 sejumlah 34.000 pasangan mengajukan permohonan dispensasi, 60% dari permohonan tersebut adalah anak di bawah usia 18 tahun.¹⁴ Pada akhir tahun 2020 terjadi sekitar 193 ribu perkawinan anak yang

¹³ Ilma, M., Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2(2) (2020): 133–166, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

¹⁴ Dwi Hadya Jayani, “*Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya*”, <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>. diakses 13 Juni 2021 Pukul 20:05 WIB.

ada di Indonesia hanya 7% yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, sedangkan 93% melakukan perkawinan sirri.¹⁵ Gambaran sederhana meroketnya angka dispensasi perkawinan bisa ditelaah pada database Mahkamah Syar'iyah Sigli sebagaimana ditunjukkan Tabel 1.3. Perubahan Undang-undang Perkawinan yang baru ini alih-alih sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender dan solusi menekan angka perkawinan usia anak, justru menimbulkan permasalahan baru terkait meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan.

Persoalan yang muncul dan diduga berhubungan dengan berlakunya UU Perkawinan Tahun 2019 ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan itu tidak terlalu mendapatkan respon positif di masyarakat. Untuk memperoleh gambaran komprehensif sebab akibat yang terjadi, dibutuhkan pendalaman yang mengkaji efektivitas aturan tersebut mencapai substansinya. Tulisan ini ditujukan untuk menganalisis implementasi UU No. 16 Tahun 2019 mencapai tujuannya mengendalikan perkawinan usia anak dalam skala mikro yang rentan terjadi pada komunitas wilayah pedesaan. Tingkat kerentanan anak perempuan di pedesaan dua kali lebih dimungkinkan menikah pada usia lebih rendah dibandingkan dengan anak-anak perkotaan, begitu juga dengan

¹⁵ Maulidia, "*Perkawinan Anak di Indonesia Capai 193 Ribu Kasus*" <https://nasional.okezone.com/read/2020/01/31/337/2161488/perkawinan-anak-di-indonesia-capai-193-ribu-kasus>. diakses 13 Juni 2021 Pukul 20:00 WIB.

anak yang berasal dari keluarga miskin dan pendidikan rendah.¹⁶ Menikah pada usia muda bagi warga pedesaan diyakini sebagai sarana memperoleh status sosial di masyarakat dan langkah instan menjadi dewasa, dianggap solusi untuk meringankan ekonomi dan menjadi kebanggaan keluarga.¹⁷

Sejumlah desa di Lereng Gunung Ungaran menarik perhatian sebagai objek penelitian sehubungan daerah tersebut memiliki jumlah pernikahan usia anak lebih tinggi dibandingkan desa atau kelurahan lainnya dalam satu kecamatan, sebagaimana dapat diamati pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3
Data Rekapitulasi Pernikahan di bawah Usia 18 Tahun Kecamatan Ungaran Barat, Bergas dan Bandungan Tahun 2018 s/d 2023

No	Kecamatan	Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jml
1.	Ungaran Barat	Desa Branjang	2	2	4	3	2	4	17
2.	Ungaran Barat	Desa Kalisidi	2	3	2	4	3	5	19
3.	Ungaran Barat	Desa Lerep	3	2	1	1	2	3	12
4.	Ungaran Barat	Desa Nyatnyono	4	3	3	3	4	5	22
5.	Ungaran Barat	Desa Gogik	3	3	2	3	3	4	18
6.	Ungaran Barat	Kel. Bandarjo	1	0	1	1	2	3	8
7.	Ungaran Barat	Kel. Ungaran	1	1	0	0	1	2	5
8.	Ungaran Barat	Kel. Langensari	1	1	1	2	1	1	7
9.	Ungaran Barat	Kel. Genuk	0	2	1	2	1	2	8
10.	Ungaran Barat	Kel. Candirejo	2	3	1	2	2	3	13

¹⁶ Candraningrum, D., Dhewy, A., & Pratiwi, A. M., Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Perempuan*, 21(1) (2016): 77–95, <https://doi.org/10.34309/jp.v21i1.13>.

¹⁷ Schaffnit, S. B., Urassa, M., & Lawson, D. W., “Child marriage” in context: exploring local attitudes towards early marriage in rural Tanzania. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 27(1) (2019): 93–105, <https://doi.org/10.1080/09688080.2019.1571304>.

No	Kec.	Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jml
1.	Bergas	Desa Diwak	1	1	0	1	1	2	6
2.	Bergas	Desa Gebugan	2	1	1	1	1	3	9
3.	Bergas	Desa Gondoriyo	1	2	1	0	1	1	6
4.	Bergas	Desa Jatijajar	0	1	2	1	1	2	7
5.	Bergas	Desa Munding	5	6	4	5	4	3	27
6.	Bergas	Desa Pagersari	4	3	2	3	3	4	19
7.	Bergas	Desa Randugunting	1	2	1	1	1	3	9
8.	Bergas	Desa Wringinputih	2	2	1	1	2	2	10
9.	Bergas	Kel. Wuji	1	1	1	1	1	1	6
10.	Bergas	Kel. Bergas Lor	2	1	2	1	2	1	9
11.	Bergas	Kel. Bergas Kidul	3	2	1	3	2	2	13
12.	Bergas	Kel. Karangjati	1	1	1	2	1	1	7
13.	Bergas	Kel. Ngempon	0	1	1	1	1	3	7

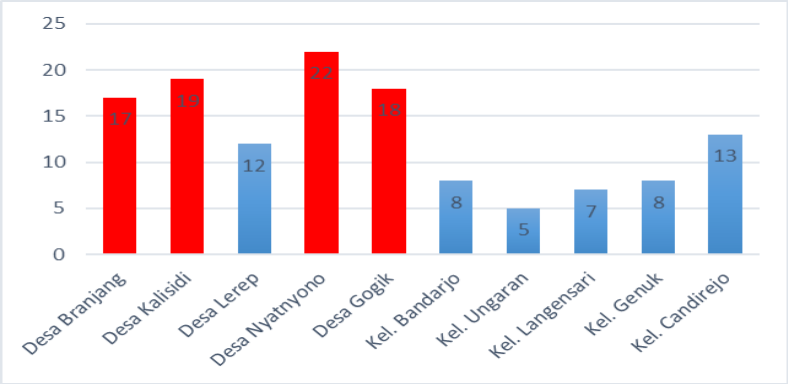
No	Kec.	Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jml
1.	Bandungan	Desa Bandungan	2	2	1	2	3	3	13
2.	Bandungan	Banyukuning	1	2	2	3	1	4	13
3.	Bandungan	Desa Candi	4	4	3	4	5	6	26
4.	Bandungan	Desa Duren	1	3	2	2	1	4	13
5.	Bandungan	Desa Jetis	1	1	2	1	1	2	6
6.	Bandungan	Desa Jimbaran	2	1	0	0	1	1	8
7.	Bandungan	Desa Kenteng	2	3	2	1	1	2	5
8.	Bandungan	Desa Milir	3	2	1	1	2	3	11
9.	Bandungan	Desa Pakopen	4	2	2	1	2	3	12
10.	Bandungan	Desa Sidomukti	3	5	4	6	4	5	16

Ket: Data diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Barat, Bergas dan Bandungan, Desa yang berwarna gelap adalah wilayah pedesaan yang berada di Lereng Gunung Ungaran.

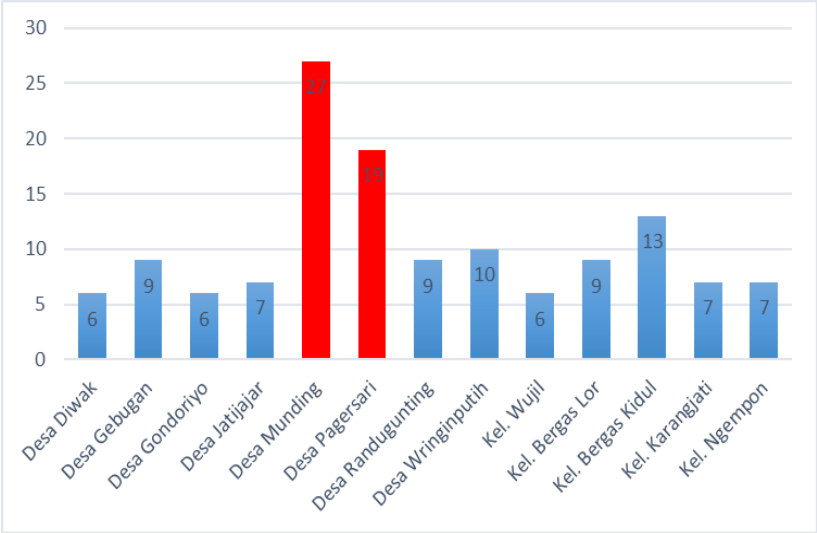
Tabel di atas menunjukkan tingginya kondisi perkawinan usia anak di Desa Branjang, Kalisidi, Nyatnyono dan Gogik (Tampak gelap, *dibold* dan tulisan miring) yang berada di pedesaan lereng gunung, dibandingkan desa lain di Kecamatan Ungaran Barat yang bukan pegunungan. Begitu juga dengan Desa Munding dan Desa Pagersari, dua Desa di Kecamatan Bergas yang berada di lereng sebelah timur, juga Desa Sidomukti dan Desa Candi Kecamatan Bandungan di lereng selatan gunung. Perbandingan volume pernikahan usia anak antar desa mulai

tahun 2018 sampai tahun 2023 ditunjukkan melalui grafik di bawah ini :

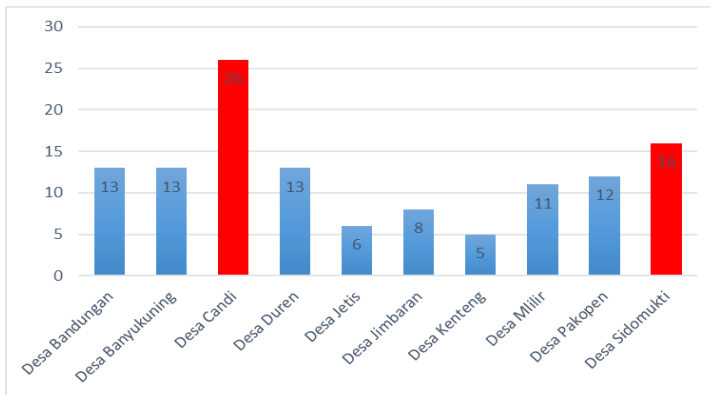
Gambar 1.1 Grafik Prevalensi pernikahan di bawah usia 18 tahun Kecamatan Ungaran Barat mulai tahun 2018 sampai 2023



Gambar 1.2 Grafik Prevalensi pernikahan di bawah usia 18 tahun Kecamatan Bergas mulai tahun 2018 sampai 2023

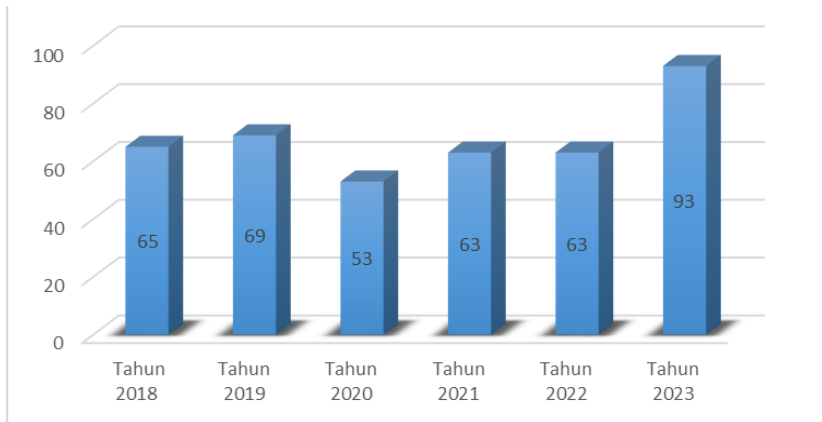


Gambar 1.3 Grafik Prevalensi pernikahan di bawah usia 18 tahun Kecamatan Bandungan mulai tahun 2018 sampai 2023



Ketiga grafik di atas menggambarkan tingginya perkawinan usia anak di pedesaan lereng Gunung Ungaran dengan angka mencolok dibandingkan desa atau kelurahan lain yang bukan pegunungan. Grafik tersebut juga memperlihatkan perbandingan perkawinan usia anak sebelum dan sesudah UU No. 16 Tahun 2019. Jumlah perkawinan usia anak tahun 2020 sampai tahun 2023 sejak berlakunya Undang-undang itu tanggal 14 Oktober 2019 yang bertujuan mengendalikan perkawinan di bawah umur, faktanya tidak menunjukkan penurunan secara signifikan, sebagaimana yang bisa diamati pada gambar 1.4. Temuan ini membuktikan bahwa aturan penyetaraan batas minimal usia kawin melalui UU Perkawinan Tahun 2019 membutuhkan upaya optimalisasi.

Gambar 1.4 Grafik Rekapitulasi Perkawinan di Bawah Usia 18 Tahun Kecamatan Ungaran Barat, Bergas dan Bandungan sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2023



Selain rekapitulasi melalui Kantor Urusan Agama (KUA), indikator tingginya perkawinan usia anak di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran ditunjukkan dengan banyaknya dispensasi kawin sejak UU Perkawinan Tahun 2019 belum diberlakukan. Tahun 2015 sampai 2017 tercatat 218 anak di Kabupaten Semarang melangsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi melalui Pengadilan Agama Ambarawa. Jumlah tersebut berasal dari 19 kecamatan, sebanyak 22,5% hanya berasal dari Kecamatan Bandungan.¹⁸ Bahkan Dusun Cemanggal Desa

¹⁸ Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang melaporkan bahwa pada tahun 2020 sebanyak 140 pasangan menikah pada usia dini, angka tersebut menunjukkan kenaikan drastis dibandingkan tahun sebelumnya. <https://ungarannews.com/2021/02/08/140-pasangan-di-kabupaten-semarang-jukan-menikah-dini-92-perempuan-mereka-hamil-duluan/>. Diakses 23 Nop

Munding Kec. Bergas yang berada di kaki sebelah timur gunung menjadi pusat perhatian dan studi jurnal ilmiah akibat trending perkawinan sebelum usia 18 tahun.¹⁹

Demikian juga kondisi di wilayah pedesaan Lereng Gunung sebelah Utara dan Timur Laut yang merupakan daerah Kecamatan Ungaran Barat. Sebagaimana disampaikan Kepala KUA Kec. Ungaran Barat, Sutrisna, bahwa kenaikan angka perkawinan di wilayah kerjanya melalui prosedur dispensasi Pengadilan Agama meningkat drastis hampir 300 persen pasca berlakunya batas minimal usia kawin bagi perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun. Angka tersebut didominasi oleh masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan, meliputi Desa Branjang, Kalisidi, Nyatnyono dan Gogik.²⁰

2021, Pukul 19.12 WIB. Penelitian Muhammad Firquwatin, "*Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari'ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)*", Mahasiswa Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Tahun 2018, 50.

¹⁹ Latifiani, D The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2) ,(2019): 241–258, <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>.

²⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Ungaran Barat, Tanggal 20 Maret 2022.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas memunculkan tiga persoalan yang perlu dijawab melalui pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana aktifitas struktur UU No. 16 Tahun 2019 di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran?
2. Bagaimana efektivitas substansi peraturan tersebut bagi masyarakat di sana?
3. Bagaimana budaya masyarakatnya ketika peraturan tersebut diberlakukan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tiga rumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini memiliki maksud dan tujuan:

1. Untuk mengetahui aktifitas struktur UU No. 16 Tahun 2019 di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran.
2. Untuk menganalisis efektivitas substansi peraturan tersebut bagi masyarakat di sana.
3. Untuk mendalami budaya masyarakatnya ketika peraturan tersebut diberlakukan.

Manfaat studi ini di harapkan mampu memberikan jawaban terhadap persoalan sosial terkait perkawinan usia anak yang telah menjadi kultur khususnya di wilayah pedesaan. Hasilnya diperlukan

sebagai acuan untuk melahirkan konsep dan kebijakan yang lebih humanis dalam menyikapi persoalan global mengenai prevalensi perkawinan anak yang menjadi salah satu problem penghambat kemajuan bagi negara berkembang seperti Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang Undang-undang No. 16 tahun 2019 belum banyak ditemukan. Hal itu karena keberadaan peraturan tersebut tergolong relatif baru. Kesempatan itu membuka ruang studi tentang eksistensinya dari berbagai perspektif dan analisis implementasinya di masyarakat. Tulisan-tulisan yang terkonfirmasi berhubungan dengan aturan tersebut akan disebutkan di bawah ini, yaitu :

Artikel jurnal hasil karya Iwan Romadhan Sitorus dengan judul “*Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*” memaparkan tentang usia perkawinan sebagai masalah *ijtihadiyyah*, sehingga terbuka untuk disesuaikan situasi dan kondisi. *Maslahah Mursalah* dijadikan landasan menganalisa kebijakan pendewasaan usia kawin menjadi 19 tahun bagi wanita. Usia yang dianggap sudah cakap untuk berkeluarga dan mapan secara fisik maupun mental. Aturan tersebut

merupakan bagian dari spirit pemeliharaan jiwa, akal dan keturunan yang termasuk unsur *Maqashid Syari'ah*.²¹

Yuni Harlina menulis artikel jurnal berjudul “*Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*”. Tulisan ini menjelaskan konsep islam yang tidak secara tegas mengatur batas usia perkawinan. Para ahli tafsir maupun ulama fiqih memahami istilah *aqil baligh* sebagai pertanda kematangan fisik dan psikis seseorang melalui mimpi basah bagi laki-laki dan haid untuk perempuan. Tanda-tanda tersebut tidak menyebut batas usia secara eksplisit. Perubahan Undang-undang Perkawinan yang merevisi minimal usia perkawinan dianggap tidak berseberangan dengan hukum islam yang bersifat global dan dinamis. Langkah itu justeru upaya menyesuaikan dengan konteks masyarakat tanpa menafikan semangat dan ruh pesan-pesan ilahi.²²

Tulisan Amelia Khairunisa dan Atiek Winanti berjudul “*Batasan Usia Dewasa dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019*”, justeru menilai

²¹ Sitorus, I. R., Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Nuasa*, XIII(2) (2019): 190–199, <https://doi.org/doi: 10.29300/njsik.v13i2.3946>.

²² Harlina, Y., *Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. *Hukum Islam*, 20(2) (2020): 219–238, <https://doi.org/10.24014 /jhi.v20i2.9786>.

penetapan usia 19 tahun bukanlah batas ideal untuk diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan ini menyimpulkan bahwa usia tersebut tergolong usia remaja yang masih dalam proses kematangan sikap dan mental menuju dewasa. Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menetapkan usia 21 tahun sebagai usia dewasa tentunya bisa dijadikan rujukan seseorang dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk perkawinan.²³

Pemikiran sejalan disampaikan Aulil Amri melalui artikel dengan judul *“Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Perkawinan di Bawah Umur”*, yang berpandangan bahwa dibutuhkan adanya kepastian dan ketegasan hukum dalam sebuah aturan perundang-undangan. Tanpa kepastian hukum akan mengakibatkan pengabaian hak subjek hukum, dan tanpa ketegasan akan membuat lemahnya perlindungan hukum. Usia 19 tahun sebagai batas minimal boleh menikah dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 dinilai masih terlalu rendah, perlu direvisi kembali menjadi usia 21 tahun. Kemudian dibutuhkan

²³ Khairunisa, A., Winanti, A., Pembangunan, U., & Veteran, N., Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(4) (2021): 774–784, <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i4.774-784>.

sangsi tegas yang menjerat pelanggarnya, termasuk pihak-pihak yang terlibat seperti orang tua.²⁴

Empat artikel jurnal di atas menguraikan substansi UU No. 16 tahun 2019 secara normatif. Regulasi bertambahnya batas usia kawin dinilai sesuatu yang wajar, bahkan termasuk dinamisasi perundang-undangan dengan tujuan kemaslahatan. Perubahan tersebut juga sejalan dengan hukum islam yang tidak menyebut batas usia perkawinan pada usia tertentu, artinya persoalan itu sebagai problem *ijtihadi* yang memungkinkan selalu berubah. Artikel kedua dan ketiga memiliki spirit yang sama, dengan landasan teori hukum perdata mengkritisi usia 19 tahun dianggap masih belum ideal sebagai patokan usia layak melangsungkan perkawinan. Berbeda dengan penelitian penulis yang akan mengungkap efektivitas perubahan batas usia kawin secara komprehensif, dari sisi normatifitas maupun implementasinya pada komunitas tertentu berdasarkan data yang diperoleh melalui analisis teori yang kompleks.

Beberapa penelitian yang menguji implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sebenarnya sudah ditemukan, yaitu : artikel yang ditulis Mughniatul Ilma dengan judul “*Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak*

²⁴ Amri, A., & Khalidi, M., Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1) (2021): 85, <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>.

pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019". Penelitian ini menjawab fenomena banyaknya dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama setelah pemberlakuan Undang-undang No. 16 tahun 2019. Peraturan tersebut sejatinya ingin mengurangi perkawinan di bawah umur yang marak terjadi, tetapi pasal dispensasi membuat peraturan itu seolah menjadi ambigu dan justru membuka ruang legalisasi perkawinan dini. Seharusnya ada standarisasi yang ketat sebagai alasan hakim meloloskan dispensasi perkawinan.²⁵

Dachran S. Busthami¹, Munarsi Sunusi dan Syahrudin Nawi juga membuat tulisan yang berjudul *"Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan"*. Riset ini mengungkap tujuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomer 16 Tahun 2019 sebagai langkah mengurangi perkawinan di bawah umur belum efektif di Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi Selatan. Hal itu ditunjukkan dengan meningkatnya permohonan Dispensasi Kawin di bawah umur melalui Pengadilan Agama. Faktor dominan yang mempengaruhi adalah kondisi ekonomi, pendidikan dan sosial budaya di sana.²⁶

Penelitian serupa terdapat pada artikel milik Rani Dewi Kurniawati dengan tema *"Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun*

²⁵ Regulasi Dispensasi ..., 133–166.

²⁶ Ridwan, Thalib, H., & Baharuddin, H., Journal of Lex Generalis (JLS). *Journal of Lex Theory*, 1(2) (2020): 116–128, <https://doi.org/http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/654>.

2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)". Tulisan dengan analisis Teori Hukum dan Kepastian Hukum ini mengungkap fenomena lonjakan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Majalengka pasca Undang-undang diberlakukan. Fenomena terjadi sebagai faktor kekhawatiran orang tua terhadap anaknya dari sisi moralitas dan agama serta kepentingan ekonomi. Sedangkan pertimbangan majelis hakim yang melegalkan perkawinan usia dini melalui dispensasi tersebut sebagai bentuk keadilan dan kemaslahatan untuk menghindari *kemadharatan* lebih besar.²⁷

Rini Heryanti menulis artikel berjudul "*Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan*". Penelitian dengan pendekatan yuridis sosiologis dan lokus di Kota Semarang ini mengungkap implementasi perubahan batas usia kawin sebagai amanat Undang-undang No. 16 tahun 2019 yang belum berjalan optimal. Instansi pencatat nikah baik KUA maupun Disduk Capil sudah menerapkan aturan ini sejak mulai diberlakukan, tetapi perkawinan di bawah umur belum sepenuhnya berkurang. Hal

²⁷ Kurniawati, R., & Fadilah, F., Presumption of Law Presumption of Law. *Presumption Of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, 1(April) (2019): 72–115, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.

tersebut diduga karena faktor yang kompleks; ekonomi, kultur, dan rendahnya moralitas.²⁸

Keempat penelitian di atas berusaha mengungkap efektivitas berlakunya pendewasaan usia kawin yang lebih menekankan perolehan data dari fenomena peningkatan dispensasi perkawinan melalui Pengadilan. Artikel terakhir melibatkan instansi pencatat perkawinan dan observasi masyarakat perkotaan. Dalam tulisan tersebut belum ditemukan langkah inovatif selain pendekatan hukum yang berusaha menyelesaikan problem perkawinan di bawah umur. Penelitian ini akan mengungkap tuntas persoalan perkawinan usia anak dengan sejumlah data yang diperoleh melalui KUA, Catatan Sipil, Pengadilan, Juga masyarakat pedesaan di lereng gunung Ungaran Kab. Semarang. Kompleksitas data ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dan upaya optimalisasinya di wilayah pedalaman. Sekaligus menjadi pijakan merumuskan solusi alternatif untuk menyelesaikan persoalan ini khususnya bagi daerah pegunungan.

Riset serupa dengan objek kajian yang hampir sama dilakukan oleh Dian Latifiani tahun 2019 dengan artikel berjudul *“The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention and its Complexity in Indonesia”*. Tulisan ini mengungkap kondisi

²⁸ Heryanti, R., Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1) (2021): 120, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

perkawinan usia anak di Dusun Cemanggal Desa Munding, salah satu pedalaman di lereng gunung Ungaran. Penelitian itu dilakukan sebelum lahirnya UU No. 16 Tahun 2019, hasil riset lebih mengarah kepada dominasi budaya lokal yang sangat berpengaruh terhadap tingginya perkawinan usia anak di sana. Penelitian tersebut mengajak untuk melakukan langkah preventif secara personal maupun institusional,²⁹ tetapi tidak membahas gagasan nyata yang secara khusus disebutkan sebagai solusinya.

Studi yang mengungkap perkawinan usia anak beserta dampak negatifnya baik skala lokal maupun global telah banyak dikemukakan sejumlah penelitian. Tetapi penerapan solusinya belum tentu bisa sesuai dengan kultur daerah pedalaman yang ada di Indonesia, walaupun dalam beberapa hal tetap bisa di adopsi kemudian dimodifikasi agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Penelitian yang dimaksud adalah :

Disertasi yang ditulis Yudho Bawono dengan judul “*Kesejahteraan Subjektif dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura*”. Riset ini memaparkan pengalaman wanita etnis Madura yang menikah pada usia anak dalam memperoleh kebahagiaan subjektifnya. Pengalaman mereka dapat diketahui dari perjalanan pertama mengarungi keluarga dengan berlandaskan kepercayaan *sangkal*. *Sangkal* merupakan keyakinan wanita belum kawin yang menganggap akan tidak

²⁹ The Darkest ..., 241–258.

laku jika tidak menerima lamaran yang pertama. Wanita etnis madura mekawin dini dideskripsikan mampu memperoleh kebahagiaan subjektif dengan pernyataan-pernyataan yang menggambarkan kepuasan dalam keluarganya, seperti ungkapan puas dan bahagia. Dinamika kehidupan mereka setelah memutuskan untuk menikah baik melalui perijodohan maupun keinginan sendiri harus berhadapan dengan konflik dan mengelolanya agar selalu berada pada kesejahteraan subjektifnya.³⁰

Disertasi milik Lina Kushidayati yang berjudul “*Tuku Umur (Kajian Sosio-Legal Perkawinan Anak di kabupaten Grobogan Jawa Tengah)*” mendeskripsikan istilah yang dipakai untuk perkawinan dini melalui dispensasi Pengadilan Agama dengan sebutan “tuku umur”. Istilah yang populer di Kabupaten Grobogan itu terjadi sejak zaman dahulu untuk menyebut praktek manipulasi umur agar bisa dikawinkan sesuai dengan ketentuan. Sejak lahirnya UU Perkawinan No. 19 Tahun 2019 yang mendewasakan batas minimal usia kawin menjadi 19 bagi perempuan, praktek tuku umur semakin meningkat. Hal ini

³⁰ Yudho Bawono “*Kesejahteraan Subjektif dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura*”, (Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, 2020), xv.

disebabkan karena faktor ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan pemahaman teks agama.³¹

Artikel jurnal milik Dachran Robert Jensen & Rebecca Thornton yang berjudul *“Early Female Marriage in The Developing World”* mengungkap kondisi tren perkawinan usia dini di negara berkembang yang memiliki alasan variatif. Menikah dini dianggap sebagai solusi ekonomi, perlindungan terhadap anak perempuan dari kejahatan, wanita muda lebih mudah dikendalikan, lebih cakap melakukan pekerjaan rumah, masih original untuk tidak menularkan penyakit kelamin, dan alasan lainnya. Mayoritas pelaku perkawinan dini berasal dari keluarga miskin dan pendidikan rendah, mereka tunduk terhadap kultur dan cenderung tidak bisa memilih dengan siapa mereka menikah. Prosentase tertinggi terjadi di Asia Selatan sebesar 70%, sedangkan Asia Tenggara mencapai 30%.³²

Olaide Adedokun, Oluwagbemiga Adeyemi, dan Cholli Dauda melakukan riset dengan judul *“Child Marriage and Maternal Health Risks Among Young Mothers in Gombi, Adamawa State, Nigeria: Implications for Mortality, Entitlements and Freedoms”* yang menjelaskan temuan tentang tingginya prevalensi perkawinan dini yang ada di wilayah Gombi Nigeria.

³¹ Lina Kushidayati, *“Tuku Umur (Kajian Sosio-Legal Perkawinan Anak di kabupaten Grobogan Jawa Tengah)”* (Disertasi, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2021), vi.

³² Early female marriage ..., 9–19.

Disebutkan bahwa perkawinan usia anak di daerah itu sebagai faktor yang berkontribusi menghambat pembangunan negara di berbagai bidang; mempercepat pertumbuhan penduduk, penyumbang kemiskinan, lemahnya perlindungan perempuan dan kesetaraan gender, tingginya kekerasan dalam rumah tangga, serta banyaknya kasus kematian ibu dan anak.³³

Artikel jurnal hasil karya Pintu Paul dengan tema “*Effects of Education and Poverty on The Prevalence of Girl Child Marriage in India: A District-Level Analysis*” menunjukkan relasi tingkat pendidikan dan ekonomi dengan perkawinan dini yang terjadi di India. Wanita yang berpendidikan rendah atau tidak sekolah lebih dimungkinkan untuk menikah lebih cepat dibandingkan dengan yang memiliki tingkat pendidikan menengah ke atas. Demikian juga dengan keluarga miskin yang secara ekonomi mengalami peningkatan menjadi keluarga sejahtera atau kaya lebih signifikan menjauhi perkawinan anak. Endingnya peningkatan kesempatan berpendidikan bagi perempuan serta dukungan keuangan keluarga miskin merupakan strategi efektif mengurangi perkawinan usia anak di India.

³³ Adedokun, O., Adeyemi, O., & Dauda, C., Child marriage and maternal health risks among young mothers in Gombi, Adamawa state, Nigeria: Implications for mortality, entitlements and freedoms. *African Health Sciences*, 16(4) (2016): 986–999, <https://doi.org/10.4314/ahs.v16i4.15>.

Penelitian Susan B. Schaffnit, Mark Urassa & David W. Lawson dengan tema “*Child Marriage in Context: Exploring Local Attitudes Towards Early Marriage in Rural Tanzania*” memaparkan survei terhadap 993 wanita di daerah Kisesa Barat Laut Tanzania, mengenai sikap mereka terhadap perkawinan usia dini. Mayoritas kaum wanita di sana sebenarnya sadar dengan sejumlah dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan usia dini, tetapi tetap secara kultur menikah merupakan kebanggaan untuk memperoleh status sosial, langkah menjadi dewasa, juga dianggap mendatangkan bantuan ekonomi. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan yang bernuansa kultural dalam melahirkan kebijakan pengendalian perkawinan dini.³⁴

Sejalan dengan kajian yang telah disebutkan, penulis menggarisbawahi bahwa persoalan perkawinan pada usia anak atau sering disebut dengan perkawinan dini merupakan persoalan global yang serius, tetapi belum ditemukan solusi efektif untuk mengatasinya. Setiap negara bahkan setiap wilayah memiliki latar belakang penyebab yang berbeda sekaligus pendekatan solusi yang beragam pula. Walaupun secara garis besar bermuara para persoalan rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi serta kultur masyarakat.

Secara spesifik penulis bermaksud mengeksplorasi lebih mendalam tentang kompleksitas persoalan perkawinan dini yang

³⁴ “Child marriage” in context..., 93–105.

terjadi pada salah satu komunitas pedalaman di Indonesia. Hasilnya sebagai landasan menguji kebijakan pemerintah dalam menanggulangnya melalui aturan pendewasaan usia kawin dengan terbitnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Gambaran analisis yang diperoleh akan menjadi sumber informasi penting untuk menghasilkan pendekatan sekaligus formulasi yang tepat dalam menyelesaikan persoalan kawin dini di daerah tersebut khususnya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Studi ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field research*) yang menitikberatkan pengolahan data empiris dari objek lapangan berupa realitas sosial dan tingkah laku manusia.³⁵ Model yang dipilih adalah etnografi atau etnometodologi, yaitu model penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan karakteristik kultural yang terdapat dalam diri individu atau sekelompok orang yang menjadi anggota sebuah kelompok masyarakat kultural.³⁶ Michael Burawoy

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990), 2.

³⁶ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 88.

mendefinisikan etnografi sebagai proses mempelajari manusia pada ruang dan waktu mereka dalam kehidupannya sehari-hari.³⁷

Etnografi adalah studi tentang bagaimana partisipan berpartisipasi dalam praktik sosial setiap hari. Kathleen menjelaskan bahwa partisipasi dalam observasi dapat diterima secara universal untuk mendefinisikan metode penelitian, terutama dalam kajian antropologi.³⁸ Dengan cara ini memungkinkan peneliti mampu menginterpretasi dan memahami persoalan secara objektif.

Etnografi merupakan metodologi yang didasarkan pada pengamatan langsung. Tentu saja saat melakukan etnografi penting untuk mendengarkan partisipan, membaca dokumen yang dihasilkan di lapangan sambil mempelajarinya dan mengajukan pertanyaan kepada orang lain. Untuk membedakan etnografi dari metodologi lainnya adalah peran yang lebih aktif difokuskan pada gaya kognitif untuk mengamati, melihat, dan meneliti. Etnografi bukan sekadar instrumen pengumpulan data, melainkan lahir pada suatu momen tertentu dalam sejarah masyarakat dan mewujudkan beberapa ciri khas budayanya.³⁹ Etnografi mencakup studi intensif

³⁷ Ronald E. Hallett and Kristen Barber, “Ethnographic Research in a Cyber Era” *Journal of Contemporary Ethnography* 43 (3) (2014): 306–330, doi: 10.1177/0891241613497749.

³⁸ Kathleen Musante and Billie R DeWalt, *Participant Observation: A Guide for Fieldworkers*, (Rowman Altamira, 2010), 2.

³⁹ Silverman David (ed.), *Qualitative Research*, (London: SAGE Publications Ltd, 2017), 107.

tentang orang-orang dalam konteks budaya mereka, ini bertujuan untuk membangun laporan deskriptif rinci tentang kehidupan sosial dan budaya yang mengintegrasikan beberapa metode kualitatif.⁴⁰

Desain riset sebagai cara pandang yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal.⁴¹ Pendekatan yang mengacu pada seluruh bagian ilmu-ilmu sosial, dengan fokus perhatian terhadap hukum, proses hukum dan sistem hukum. Pendekatan sosio-legal bersifat interdisipliner, perspektif teoretis maupun metodologinya disusun berdasarkan beberapa disiplin ilmu tanpa pembatasan.⁴² Karakteristik pendekatan sosio-legal dapat diidentifikasi melalui dua hal; *Pertama*, penelitian

⁴⁰ Paschal Kum Awah, “An Ethnographic Study of Diabetes: Implications for the Application of Patient Centred Care in Cameroon”, *Journal of Anthropology* (2014):1–12, Doi: 10.1155/2014/937898.

⁴¹ Kajian sosio-legal merupakan pendekatan alternatif yang menguji penelitian doktrinal terhadap hukum. Istilah ‘socio’ dalam *socio-legal studies* menjelaskan keterkaitan antar konteks terhadap eksistensi hukum (*an interface with a context within which law exists*). Untuk itulah ketika seseorang menggunakan pendekatan sosio-legal dengan perangkat analisis teori sosiologi, terkadang tidak bertujuan untuk fokus pada ilmu sosial, melainkan mengkaji hukum dan studi hukum. Di Inggris penelitian sosio-legal berkembang pesat di fakultas-fakultas hukum untuk mengembangkan studi interdisipliner kajian hukum. Studi ini dinilai sebagai pendekatan metodologis yang lahir sebagai relasi atau oposisi terhadap hukum. Tetapi studi ini kurang diminati oleh ilmuwan sosial. Lihat R. Banakar & M. Travers (eds.), *Theory and Method in Socio-Legal Research*, (Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005), 1-16.

⁴² Sulistyowati Irianto dkk., *Kajian sosio-legal,—Ed.1.,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), vi.

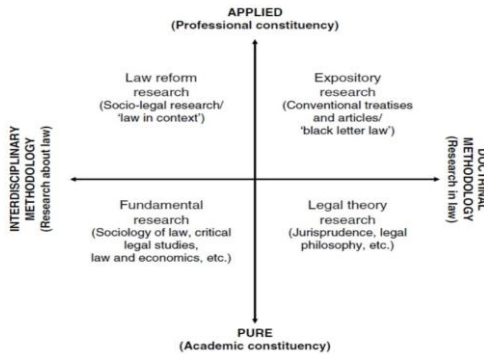
yang menggunakan pendekatan tekstual. Model studi ini membedah pasal-pasal atau peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kritis kemudian dipaparkan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum. *Kedua*, Penelitian yang mengembangkan teknik baru dengan memadukan kajian ilmu hukum dengan ilmu sosial, sebagaimana model penelitian *kualitatif sosio-legal* dan *etnografi sosio-legal*,⁴³ seperti yang digunakan pada penelitian ini.

Arthurs menggambarkan perbedaan secara vertikal antara penelitian hukum murni yang dilakukan untuk kepentingan akademik dan penelitian terapan yang umumnya dilakukan untuk kebutuhan profesional dan pembuat kebijakan, serta perbedaan horizontal antara penelitian doktrinal dan penelitian interdisipliner (sociolegal);⁴⁴

⁴³ Sulistyowati Irianto dkk., *Kajian sosio-legal*, -Ed.1., 6.

⁴⁴ Fachrizal Afandi, "Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana)", *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*: Vol. 1: No. 2, Article 1. (2022), 1-21, Doi: 10.54828/ijsls.2021v1n2.1.

Gambar 1.5 Taksonomi Gaya Penelitian Hukum menurut H. W Arthurs



Penelitian doktrinal berkaitan dengan perumusan 'doktrin' hukum melalui analisis aturan hukum. Penelitian ini membantu memutuskan aturan mana yang akan diterapkan dalam situasi tertentu dengan menggunakan formulasi hukum dan doktrin hukum yang sistematis. Sedangkan penelitian sosiolegal menggunakan penelitian doktrinal untuk memahami doktrin dan norma terkait kelembagaan atau hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis Undang-undang yang relevan, dan kasus-kasus pengadilan. Peneliti mengklarifikasi ambiguitas dalam aturan, kemudian menyusunnya dengan cara yang logis dan koheren, serta menggambarkan hubungan timbal baliknya.⁴⁵

⁴⁵ Fachrizal Afandi, "Researching the Legal Culture of the Bureaucracy: An Introduction to Ethnographic Study of Procedural Criminal

Pada penelitian ini, pendekatan tekstual digunakan untuk membedah pasal-pasal dalam UU No. 16 Tahun 2019. Sedangkan fenomena perkawinan usia anak yang terjadi di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran ditelaah dengan *framework* kajian sosial, psikologi, dan agama, yang pada gilirannya dapat menjawab seberapa jauh eksistensi dan efektivitas UU No. 16 Tahun 2019.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian lapangan ini dilakukan di wilayah Pedesaan Lereng Gunung Ungaran. Gunung Ungaran secara geografis sebagian besar merupakan wilayah administratif Kabupaten Semarang dan sebagian lagi masuk wilayah Kabupaten Kendal. Lokus studi ini difokuskan di Pedesaan yang ada di daerah Kab. Semarang, meliputi Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat, Desa Munding Kec. Bergas, dan Desa Sidomukti Kec. Bandungan. Sedangkan waktu penelitian telah berlangsung selama delapan bulan, sejak bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian untuk menggali efektivitas implementasi Undang-undang No. 16 tahun 2019 ini berasal dari dua jenis data, yaitu data primer dan data skunder. Data primer sebagai data

Law (Meneliti Budaya Hukum Aparat: Sebuah Pengantar tentang Etnografi dalam Studi Hukum Acara Pidana)", 1-21.

pokok berkaitan dengan topik pembahasan,⁴⁶ berupa data observasi dan hasil wawancara yang diperoleh dari sumber langsung yaitu masyarakat pedesaan lereng Gunung Ungaran, khususnya pelaku perkawinan usia anak. Termasuk hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan peraturan tersebut, yaitu Kantor Pencatatan Nikah baik KUA maupun Catatan Sipil, Pengadilan Agama Ambarawa, Kementerian Agama Kabupaten Semarang, Pemerintahan Desa beserta perangkatnya bidang perkawinan (Modin).

Sedangkan jenis data sekunder sebagai data yang telah diolah kemudian disajikan oleh pengumpul data primer atau pihak lain,⁴⁷ pada penelitian ini telah diperoleh dari buku-buku penunjang, situs web, artikel jurnal, dokumen, kitab-kitab, juga surat kabar yang terkadang dikutip dalam bentuk tabel atau diagram.

4. Fokus Penelitian

Penelitian difokuskan untuk menggali secara menyeluruh proses sosialisasi dan implemementasi Undang-undang No. 16 tahun 2019 sejak diberlakukan. Kemudian dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan di masyarakat sehingga memperoleh

⁴⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 91.

⁴⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali, 2013), 42.

gambaran yang utuh mengenai barometer efektivitas peraturan tersebut.

Penulis meyakini bahwa proses ini akan membawa manfaat untuk menggali faktor-faktor yang berpengaruh terhadap berjalan atau tidaknya Undang-undang tersebut. Untuk itu, wawancara akan difokuskan untuk menggali berbagai informasi secara langsung kepada pihak yang terkait, khususnya pelaku perkawinan usia anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data atau alat pengumpul data yang dapat digunakan dalam penelitian etnografi adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Observasi partisipasi, Peneliti atau observer melakukan pengamatan dengan melakukan partisipasi terhadap aktivitas-aktivitas sosial budaya dalam kelompok etnis yang diteliti.
- b. Wawancara mendalam, wawancara mendalam umumnya disesuaikan dengan tujuan-tujuan atau pertanyaan-pertanyaan penelitian. Apabila memungkinkan selama proses wawancara mendalam pada penelitian etnografi dilakukan perekaman secara audio dan segera setelah itu ditranskripsi untuk kemudahan proses analisis.

⁴⁸ Fattah Hanurawan, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi*, 89-90.

- c. Dokumen yang ada pada sebuah kelompok etnik dalam konteks yang bersifat alamiah (terjadi dalam kehidupan sehari-hari). Dokumen tentang komunitas, partisipan, institusi, dan praktik kebudayaan sangat penting bagi ketercapaian tujuan penelitian etnografi.
- d. Rekaman audio dan video, alat pengumpul data ini sangat berguna dalam proses pengumpulan data dan analisis data karena memberikan jaminan keakuratan data dan memungkinkan untuk diulang-ulang pada kesempatan lain apabila diperlukan.

Data awal penelitian ini diperoleh dari Kantor Pencatatan Nikah baik KUA maupun Disdukcapil untuk mendapatkan database pencatatan nikah di bawah umur sejak dua tahun sebelum dan sesudah Undang-undang pendewasaan usia kawin diberlakukan. Dilanjutkan observasi dan wawancara mendalam menuju objek utama di wilayah Pedesaan Lereng Gunung Ungaran. Wawancara dilakukan dengan pemangku kebijakan dan pihak terkait, seperti Kepala Desa, Modin, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, serta pelaku perkawinan di bawah umur. Data yang telah termitigasi dikonfrontasikan dengan keterangan tambahan dari instansi yang berhubungan, yaitu Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Semarang.

Langkah selanjutnya adalah reduksi data, display data, dan verifikasi data, secara sistematis seperti yang dikembangkan Miles & Huberman.⁴⁹ Data yang diperoleh kemudian direduksi ke dalam summary menurut topik dan deskripsi cerita dari responden. Tulisan merupakan data yang berbentuk kutipan hasil wawancara, gambar, serta keterangan tematis yang dihasilkan dari reduksi data. Selanjutnya dianalisis dengan tiga tahapan. Tahap pertama adalah *restatement* atas data yang dikumpulkan, terutama hasil wawancara untuk menjaga originalitas data lapangan. Tahap kedua merupakan teknik *deskripsi* sebagai gambaran pola dan kecendrungan data. Tahap terakhir yaitu *interpretation* untuk menggali makna tersurat maupun yang tersirat dari data yang didapatkan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan teknik mengolah data menjadi informasi yang mudah dimengerti, atau suatu kegiatan untuk mentransformasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian menjadi informasi yang mudah untuk disimpulkan. Teknik analisis data pada studi kualitatif diawali dengan penyusunan dan

⁴⁹ Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Sage publications, 2018).

pengorganisasian data yang diperoleh,⁵⁰ kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif model Spradley. Empat bentuk analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial, analisis tema kultural.⁵¹

Pertama, analisis domain yaitu memperoleh gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian atau situasi sosial yang diteliti. Melalui pertanyaan umum dan pertanyaan rinci peneliti menemukan berbagai kategori atau domain tertentu sebagai pijakan penelitan selanjutnya. Data diperoleh dari *grand tour* dan *monitour question*. Hasilnya berupa gambaran umum tentang objek yang diteliti, yang sebelumnya belum pernah diketahui. *Kedua*, analisis taksonomi yaitu menjabarkan domain-domain yang dipilih menjadi lebih rinci, untuk mengetahui struktur internalnya. Analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. *Ketiga*, analisis komponensial yaitu analisis yang mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antara elemen. Analisis dilakukan sebagai observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan (*Contras*

⁵⁰John W Creswell, “*Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*,” (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 348-362.

question). Keempat, analisis tema kultural yaitu mencari hubungan di antara domain, dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan, selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian.

Dalam karya etnografi, seorang etnografer harus melalui keseluruhan proses dengan menuntaskan 12 tahapan yang disarankan oleh Spradley.⁵² Pada penulisan disertasi ini telah mengikuti 6 tahapan penting, meliputi (1) membuat statement-statement universal, (2) membuat statement deskriptif lintas budaya, (3) membuat statement umum mengenai suatu masyarakat (komunitas) (4) statemen umum mengenai suatu suasana sosial budaya, (5) statement spesifik mengenai sebuah domain budaya dan (6) statemen insiden spesifik.

Dengan langkah-langkah tersebut diatas, makna-makna yang dapat ditangkap dari fenomena kehidupan perkawinan usia dibawah umur pada masyarakat pedesaan Gunung Ungaran, baik berupa pemaknaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, kelompok masyarakat, organisasi maupun oleh para pembuat kebijakan (negara) dapat dituliskan dengan tepat.

⁵² James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 279-283.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami alur berfikir pada penelitian ini dibutuhkan sistematika penulisan yang terstruktur dengan susunan sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan. Pada bab ini dijelaskan landasan awal dari konsep dasar yang dijadikan acuan penelitian ini, termasuk alasan pembahasan masalah penelitian yang muncul dan mengapa topik tersebut harus dikaji. Selanjutnya memunculkan rumusan masalah yang terstruktur menjadi tiga pertanyaan penelitian. Kemudian menguraikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai acuan dan temuan dari penelitian ini. Tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan juga diuraikan untuk penguat teori serta pijakan pembahasan pada bab-bab selanjutnya.

Bab II. Batas Minimal Usia Perkawinan menurut Kesehatan, Hukum Islam, dan Perundang-Undangan. Bab ini merupakan landasan teori yang membahas usia perkawinan menurut kesehatan, hukum islam, dan implementasinya di negara-negara Islam. Juga memaparkan regulasi usia perkawinan di Indonesia dengan lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Selain itu juga menjelaskan teori efektifitas hukum Lawrence Meir Friedman (*Legal System*).

Bab III. Profil Perkawinan Anak di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran. Bab tiga mendeskripsikan profil perkawinan

anak di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran yang meliputi gambaran umum secara geografis, profil perkawinan anak dan faktor-faktor penyebabnya yaitu; finansial, spiritual, kultural dan moral. Kemudian dijelaskan impementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di sana.

Bab IV. Efektivitas Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran. Bab empat menganalisis efektivitas UU No. 16 Tahun 2019 dalam upaya mengendalikan perkawinan usia anak di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran. Bab ini menjawab pertanyaan penelitian dengan memaparkan eksistensi struktur perundang-undangan, kemudian menganalisis substansinya, dan menjelaskan terjadinya kontestasi budaya hukum di masyarakat dalam merespon Undang-undang itu.

Bab V. Penutup. Bab terakhir memuat kesimpulan mengenai ringkasan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Pada bagian akhir studi ini berisi saran dan ditutup dengan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

BATAS MINIMAL USIA PERKAWINAN MENURUT KESEHATAN, HUKUM ISLAM, DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Usia Perkawinan Menurut Kesehatan, Hukum Islam, dan Implementasinya di Negara-Negara Islam

1. Usia Perkawinan menurut Medis dan Psikologis

Dasar pemikiran di balik ketentuan usia perkawinan dalam UU Perkawinan seharusnya menitikberatkan aspek biologis dengan pertimbangan yang dikaitkan dengan kesehatan reproduksi. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2), menjelaskan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat. Pasal 71 Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Konsep reproduksi sehat yang dikembangkan BKKBN mengatur usia melahirkan antara 20-30 tahun, artinya

menunda perkawinan atau melahirkan pertama sampai usia 20 tahun. Hal ini untuk meningkatkan reproduksi wanita pada masa yang paling optimal untuk proses kehamilan dan persalinan.⁵³

Perkawinan di bawah umur merupakan salah satu faktor pemicu tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang disebabkan terlalu muda usia ibu hamil. Menurut UNICEF, perempuan yang hamil sebelum usia 18 tahun secara fisik dan mental belum siap untuk melahirkan seorang anak. Merujuk pada hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, dimana *Age Specific Fertility Rate* (ASFR) atau banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu mengalami peningkatan dibandingkan 5 tahun sebelumnya. Usia kehamilan terlalu muda cenderung memicu terjadinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan persoalan kesehatan. Hal ini disebabkan tingkat emosional yang masih labil karena usia terlalu muda.

Secara fisik, melahirkan dibawah usia 20 tahun sangat beresiko bagi seorang perempuan, karena organ reproduksinya belum kuat untuk melahirkan. Hal ini menjadi penyumbang tingginya angka kematian ibu saat melahirkan. Mengutip studi literatur Fadlyana dan Larasaty tahun 2009 bahwa anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan,

⁵³ Inna Noor Inayati, "Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan", *Jurnal Bidan "Midwife Journal*, Volume 1, No. 1, Januari 2015.

sehingga dapat terjadi komplikasi berupa *obstructed labour* serta *obstetric fistula*. Data dari *United Nations Population Fund* (UNPFA) tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu *obstetric fistula*. Lebih lanjut Fadlyana menyatakan kehamilan di usia yang sangat muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.⁵⁴

Hasil penelitian Godha tahun 2011 menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara pernikahan dibawah umur dengan penurunan kesuburan, rendahnya penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta meningkatnya masalah kesehatan ibu.⁵⁵ Untuk itu, negara dengan angka pernikahan dibawah umur yang tinggi berpotensi meningkatkan angka

⁵⁴ Fadlyana,E., Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran/RS Dr Hasan Sadikin Bandung, Sari Pediatri 2009;11(2):136-41). Diakses 02 Mei 2023 dari <http://saripediatri.idai.or.id>.

⁵⁵ Godha D., Hotchkiss D., Gage A., The Influence of Child Marriage on Fertility, Fertility Kontrol and Maternal Heath Care Utilization: a multicountry study from South Asia, Chapel Hill, North Carolina, *University of North Carolina at Chapel Hill, Carolina Population Center. MEASURE Evaluation PRH* (2011), Diakses 02 Mei 2023 dari: <http://www.popline.org/node/551715>.

kematian ibu dan bayi serta menggambarkan rendahnya tingkat pelayanan kesehatan ibu.⁵⁶

Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi No. 61 tahun 2014 menyatakan bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Tenaga kesehatan dalam hal ini seorang bidan, harus memberikan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil yang merupakan kegiatan ditujukan pada perempuan sejak saat remaja hingga saat sebelum hamil dalam rangka menyiapkan perempuan menjadi hamil sehat sesuai dengan perkembangan fisik dan mental. Pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja atau anak dibawah umur bertujuan untuk mempersiapkan remaja menjalani kehidupan reproduksi sehat dan bertanggung jawab. Pernikahan di bawah umur yang menjadi faktor penyumbang tinggi angka kematian ibu, perlu segera didukung dengan regulasi tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) pada remaja di perkotaan ataupun pedesaan.

Mayoritas negara maju telah mendeklarasikan bahwa usia minimal yang dilegalkan untuk menikah adalah 18 tahun sebagai

⁵⁶ Raj, A., Boehmer, U, Girl Child Marriage and Its Association With National Rates of HIV, Maternal Health, and Infant Mortality Across 97 Countries, *University of California, San Diego, Division of Global Public Health, Department of Medicine, University of California, San Diego* (2013), Diakses 02 Mei 2023 dari: <http://vaw.sagepub.com/content/19/4/536.shor>

implementasi kebijakan Konvensi Hak-Hak Anak pada tahun 1989. Upaya merealisasikannya diperlukan transformasi Undang-undang yang lebih ketat terhadap pernikahan anak dan peningkatan program kesehatan reproduksi untuk mencapai kesehatan perempuan secara optimal. Indonesia sebagai anggota PBB telah meratifikasi dengan Kepres Nomor 36 tahun 1990. Dengan demikian Konvensi PBB tentang Hak Anak tersebut telah menjadi hukum Indonesia dan mengikat seluruh warga negara Indonesia. Secara umum Komisi Hak-Hak Asasi Manusia menetapkan rencana aksi untuk penghapusan tradisi yang mempengaruhi kesehatan anak-anak perempuan. Negara-negara berkewajiban untuk memperbaiki sikap sosial dan budaya yang bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik yang didasarkan pada pandangan yang merendahkan atau melemahkan kaum minoritas, khususnya anak-anak.

Selaras tinjauan Medis, bidang ilmu psikologis yang membahas mengenai usia dan kedewasaan, menjelaskan tahap-tahap perkembangan individu, baik secara fisik maupun psikis. Saat ini remaja dianggap lebih cepat dewasa secara biologis dari pada remaja pada zaman dahulu. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perhatian orang tua, pendidikan, dan lingkungan social yang ada. Kondisi orang tua saat ini yang cenderung lepas kontrol terhadap anak-anaknya, ditambah dengan lingkungan yang kurang mendukung bagi pembentukan moral menjadikan seorang anak terutama yang telah menginjak remaja

lebih cepat dewasa secara biologis. Kasus ini banyak terjadi pada ibu-ibu dari remaja yang menjadi wanita karir, karena tidak ada yang menggantikan posisinya di rumah sebagai pengasuh dan pendidik anak, maka hal ini menjadikan anak terjun dalam lingkungan dan pergaulan yang kurang baik.

Kedewasaan remaja secara psikis justru malah mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan beberapa faktor, kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan perkembangan moral di kalangan remaja saat ini. Kondisi ini mengakibatkan mereka menjadi bersifat kekanak-kanakan, dan cenderung menonjolkan ego, serta hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Namun sebaliknya dari sisi biologis mereka justru lebih cepat matang. Setiap satu dasawarsa seorang individu mengalami kemajuan kematangan biologis sebanyak empat bulan, namun hal ini tidak dibarengi dengan kematangan psikisnya. Berbicara mengenai kematangan, Wasti Sumanto mengatakan bahwa seorang individu mengalami kematangan secara fisik dalam kisaran usia 17-20 tahun.⁵⁷

Dalam literatur yang berbeda, Zulkifli menyatakan bahwa seorang gadis perkembangan biologisnya lebih cepat satu tahun dibandingkan dengan perkembangan biologis seorang pemuda, karena gadis lebih dahulu mengawali remaja yang akan berakhir

⁵⁷ Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1984), 67.

pada sekitar usia 19 tahun, sedangkan pemuda baru mengakhiri masa remajanya pada sekitar usia 21 tahun.⁵⁸ Menurut J.J. Roesseau, kematangan individu laki-laki maupun perempuan secara psikis akan tercapai pada saat mereka berumur 20 tahun.⁵⁹ Sullivan mengemukakan bahwa manusia yang berumur lebih dari 20 tahun memasuki periode *maturity* (kematangan).⁶⁰

Kohnstamm dalam bukunya *Pribadi dalam Perkembangan (Persoonlijkheid in wording)* berpendapat bahwa masa dewasa (matang) adalah masa dimana seseorang berada pada usia 21 tahun ke atas. Erik Erikson, seorang ahli psikologi perkembangan menyatakan bahwa kematangan individu dicapai saat mereka menginjak usia 20 tahun. Pada tahap ini perkembangan fungsi kehendak mulai dominan. Orang mulai dapat membedakan adanya tiga macam tujuan hidup pribadi, yaitu pemuasan keinginan pribadi, pemuasan keinginan kelompok, dan pemuasan keinginan masyarakat. Semua ini direalisasikan oleh individu dengan belajar mengendalikan kehendaknya. Melalui kemauannya orang melatih diri untuk memilih keinginan-keinginan yang akan direalisasikan dalam bentuk tindakan-tindakannya. Realisasi

⁵⁸ Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 64.

⁵⁹ Wasty Soemanto, *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2012), 69.

⁶⁰ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2019), 160.

setiap keinginan ini menggunakan fungsi penalaran, sehingga orang dalam masa perkembangan ini mulai mampu melakukan *self direction* dan *self controll*.⁶¹

2. Batas Minimal Usia Perkawinan perspektif Hukum Islam

Pada awal perkembangan hukum Islam, tidak ada syarat batasan usia bagi seseorang untuk menikah. Perkawinan dalam Islam dipahami bukan hanya sebagai alat untuk memenuhi hasrat seksual dan beranak-pinak yang menjadi kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai media silaturahmi antar umat beragama sekaligus sarana dakwah. Untuk itu, meskipun usia masih anak-anak, seseorang boleh melangsungkan perkawinan yang diwakili oleh walinya.⁶² Argumentasi yang membolehkan perkawinan pada usia anak-anak atau belum balig adalah; *pertama*, adanya konsep dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4 tentang iddah bagi perempuan yang masih kecil selama tiga bulan; *kedua*, al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 yang memerintahkan untuk menikahkan perempuan *ayyim*, yaitu kondisi perawan dengan mencakup perempuan anak-anak maupun dewasa; *ketiga*, peristiwa perkawinan Rasulullah SAW dengan Aisyah yang masih anak-anak; *keempat*, atsar perkawinan sahabat nabi dengan anak yang masih kecil, atau yang menikahkan anaknya yang masih kecil;

⁶¹ Zulkifli, *Psikologi Perkembangan*, 20.

⁶² Wahbah al-Zuhaiifi, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Vol. 9, (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 6534.

kelima, anggapan bahwa perkawinan sejak anak-anak membawa kemaslahatan.⁶³

Ketiadaan syarat minimal usia untuk melangsungkan perkawinan disebabkan tidak ditemukannya nash al-Qur'an maupun hadist yang secara jelas menyebutkan hal itu. Peristiwa perkawinan Nabi Muhammad SAW sendiri dengan isterinya Aisyah, berlangsung saat Aisyah masih berusia 6 tahun, sebagaimana hadist yang riwayatkan Imam Bukhori.⁶⁴ Walaupun kemudian terdapat istilah *balagh* atau "kedewasaan" sebagai batasan, maka itu hanya sebagai syarat bagi pelaku akad yang tidak menghalangi keabsahan perkawinan.⁶⁵

Meskipun tidak secara eksplisit al-Qur'an menerangkan batas minimal usia kawin, tetapi dalam beberapa ayat disinggung secara tersirat kelayakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Salah satunya QS. al-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَئِلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .

Artinya : *Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut*

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyi al-Kattāni, dkk., Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 172.

⁶⁴ Muhammad Ism'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Vol. 3 Hadīṣ Nomor 3681*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 1414.

⁶⁵ Holilur Rohman, "Batas Usia Ideal Pernikahan", *Journal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (2016), 68.

*pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah harta mereka kepada mereka (QS. An-Nisa' ayat 6)*⁶⁶

Istilah “*balagh al-nikah*” menurut Imam Qurtubi merupakan kondisi seseorang yang sudah mencapai kemampuan fisiknya untuk melakukan kewajiban rumah tangga.⁶⁷ Penafsiran ayat ini memberikan pemahaman bahwa Islam mengakui adanya batasan bagi seseorang dianggap layak melangsungkan perkawinan. Walaupun batasan tersebut tidak secara pasti menyebutkan usia tertentu, dan juga bukan merupakan persyaratan wajib akad perkawinan. Para ahli tafsir juga memahami waktu menikah dengan term *balagh al-nikah* pada QS al-Nisa’/4 ayat 6 secara variatif. Sebagian berpendapat waktu nikah dengan ciri-ciri secara fisik, tetapi ada pula yang menafsiri dengan kematangan secara psikis. Karena orang yang telah dewasa secara fisik tidak dijamin matang secara psikis. Artinya terletak pada kemampuan sejauh mana ia mampu memikul tanggung jawab. Ibnu Katsir memahami waktu nikah pada ayat tersebut dengan cukup umur dengan memiliki kecerdasan. Sedangkan istilah *balig* ditandai dengan mimpi yang menyebabkan keluarnya air mani/sperma. Untuk mencapai usia

⁶⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 100.

⁶⁷ Syamsuddin al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkām al-Qur'an*, Vol. 7, (Riyad: Dār ‘Alam al-Kutub, 2003), 135.

nikah, Ibn Katsir tidak mencukupkan hanya berdasarkan tanda balig saja melainkan juga harus memiliki kecakapan atau kecerdasan (*rusyd*).⁶⁸

Rasyid Ridha memaknai *bulug al-nikah* dengan cukup usia seseorang untuk melangsungkan perkawinan yang ditandai dengan bermimpi (*ihtilam*). Pada usia tersebut seseorang telah dimungkinkan bisa hamil dan memiliki keturunan, sehingga hatinya memiliki kecenderungan untuk menikah. Usia tersebut juga dipandang mampu untuk memikul tanggung jawab agama, baik ibadah ataupun muamalah. Untuk itu, istilah *rusyd* pada ayat tersebut dimaknai dengan kelayakan seseorang melakukan tasarruf untuk mendatangkan kebaikan dan menjauhkan keburukan sebagai pertanda kesempurnaan akalunya.⁶⁹ Nampaknya pemahaman Rasyid Ridha sejalan dengan Ibnu Katsir yang menekankan unsur *soft skill* yang terkandung pada kata *rusyd*, walaupun tetap berpedoman pada tanda-tanda secara fisik, yaitu bermimpi bagi laki-laki dan keluarnya darah haid bagi perempuan.

Pendapat lebih moderat dijelaskan Hamka dengan memaknai *bulug al-nikah* sebagai usia dewasa. Menurutnya, kedewasaan tidak tergantung kepada umur, melainkan kecerdasan

⁶⁸ Al-Imam Abul Fida Isma‘il Ibnu Kaşir ad-Dimisyaqī, *Tafsir Ibnu Kaşir*, Juz IV, (Mesir: Dār al-Kutub, t.th), 453.

⁶⁹ Muhammad Rasyid Riḍa, *Tafsir al-Manar*, Juz I, (Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H), 396-397.

dan kedewasaan dalam perfikir. Sebab terkadang pada usia belum dewasa seseorang sudah memiliki kecerdasan, di sisi lain ada yang usia telah dewasa tetapi pemikirannya belum matang.⁷⁰ Pemahaman ini menempatkan kelayakan untuk kawin menjadi relatif, tidak berdasarkan batasan umur tertentu. Sebab, setiap anak pasti memiliki perbedaan dalam kecerdasan dan kecakapan dalam berfikir sebagai patokan sampainya waktu untuk menikah.

Selain Teks al-Qur'an, sebuah hadist menyebutkan usia tertentu menjadi ukuran diperbolehkan untuk berperang. Yaitu ketika Abdullah ibn Umar menawarkan diri bergabung dengan tentara perang pada usia 14 tahun, tetapi Nabi tidak mengijinkannya. Setelah genap berusia 15 tahun pada tahun berikutnya, Rosulullah SAW merestui Abdullah ibn Umar untuk bergabung dalam pasukan perang.⁷¹ Walaupun hadist ini berhubungan dengan peperangan, tetapi mengandung hikmah secara global adanya batasan usia untuk menjalankan syari'at agama dalam segala bidangnya, baik dalam hal ibadah, muamalah, jinayat, termasuk munakahat atau yang lainnya. Pembatasan usia minimal untuk menikah dengan tujuan agar tercipta kesiapan fisik maupun psikis calon mempelai untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*

⁷⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar, Juz IV*, (Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984), 267.

⁷¹ Muslim al-Naisaburiy, *Shahih Muslim, Vol. 6, Hadis Nomor 4944*, (Kairo: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1955), 29.

sebagai landasan filosofis ikatan perkawinan, sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Rum ayat 21.⁷² Hal ini sesuai kaidah Fikih “*fi al-wasā’il ahkām al-maqāshid*” (bagi sarana berhukum sama dengan tujuan).⁷³

Riwayat lain berkaitan dengan usia perkawinan adalah hadist perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan ‘Aisyah ketika ia baru berusia enam tahun, dan dalam sembilan tahun istrinya itu telah digaulinya. Hal ini diakui sendiri oleh ‘Aisyah *Ummm al-Muminîn* dalam hadits:

تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ

“Nabi shallallahu alahi wa sallam menikahiku pada saat aku berusia enam tahun dan beliau menggauliku saat berusia sembilan tahun.”⁷⁴

Hadis ini hanya bersifat *khabariyyah* (kabar) belaka tentang perkawinan Nabi. Di dalamnya tidak dijumpai *khīthāb*

⁷² *Sakīnah* adalah ketenteraman jiwa yang muncul setelah menikah. *Mawaddah* adalah cinta kasih yang terjalin antara suami istri. *Rahmah* adalah sifat yang dapat mendorong berbuat baik terhadap pasangan. *Mawaddah* dalam perkawinan merupakan ikatan kuat berupa kesetiaan dan persaudaraan. *Rahmah* adalah ikatan yang muncul pasca pernikahan berupa pertalian nasab. Muhammad al-Thahīr ibn ‘Asyur, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, (Tunis: Al-Dār al-Tunisiyah, 1984), 644.

⁷³ Shalih al-Qaṭṭāni, *Majmu‘at al-Fawāid al-Bahiyyah ‘alā Manẓumah al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, (Riyad: Dār Ṣami‘i, 2000), 80.

⁷⁴ Hadis No. 4840, Ahmd ibn ‘Ali ibn Hajar al-‘Asyqalanī, *Syūruḥ al-Hadis: Fath al-Bārī: Syarḥ Shahih al-Bukhārī*, Juz. I, (Tt: Dār ar-Riḡān fī al-Turās, 1407 H/1986 M), 30.

(pernyataan), baik serupa *khithāb al-talāb* yang mesti diikuti atau pun *khithāb al-tark* supaya ditinggalkan. Karena itu, pernyataan usia yang ada dalam hadits di atas tidak dapat disimpulkan sebagai pernyataan batas usia terendah kebolehan melangsungkan pernikahan bagi kaum wanita.

Selain hadits di atas, diriwayatkan pula hadits yang berkaitan anjuran menikah bagi kaum laki-laki sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan, segeralah menikah, karena menikah dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup menikah, berpuasalah, karena puasa akan menjadi benteng baginya." (HR *Muttafaq 'alaihi*).⁷⁵

Penyebutan istilah *al-Syabāb* merupakan bentuk jamak dari *Syabb*, berarti pemuda yang berusia sebelum 30 tahunan.⁷⁶ Menurut para ulama, masalah usia dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang

⁷⁵ HR. Bukhārī dan Muslim, lihat Abu Abdurrahman bin Syu'aib al-Nasā'i, *Sunan al-Nasā'i*, Juz VI, (Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Muṣṭafa al-Babiy al-Halabiy wa Aulādihi, tt), 47. Lihat juga Ibn Daqīq al-'Abd, *Syurūh al-Hadīṣ: Ihkām al-Ihkām Syarh 'Umdah al-Ahkām*, Juz. II (Tt: Sunah al-Nasyr, 1995 M/1416 H), 552.

⁷⁶ al-Rahawi, *Syarh al-Manar wa Khawasyih min 'Ilm al-Uṣul*, (Mesir: Dār al-Sa'ādah, 1315 H), 930.

meminta tanggung jawab dan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Setiap orang yang akan berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Menurut bahasa Arab, “kemampuan” disebut *ahlu* yang berarti “layak atau pantas”. Para ulama mendefinisikan kemampuan itu sendiri dengan *ṣalahuyyatuhu liwujūb al-huqūq al-masyru‘ah lahu wa ‘alaiḥ*, yaitu kepantasan seseorang untuk menerima hak-hak dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang diberikan syara’,⁷⁷ yang dalam terminologi bahasa Indonesia beranalogi dengan istilah ‘dewasa’.

Ulama fikih merumuskan konsep ‘kedewasaan’ sebagai kondisi kelayakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan.⁷⁸ Tetapi sesungguhnya rumusan tersebut tidak merujuk pada usia tertentu. Kedewasaan dalam literatur fikih yang sering diungkapkan untuk memaknai istilah *balig* adalah kondisi seseorang yang telah mengalami beberapa perubahan secara fisik maupun psikis, diantaranya jika telah pernah bermimpi hubungan badan dan mengeluarkan sperma bagi laki-laki (*iḥtilam*), terjadi perubahan suara yang keras dan nyaring, tumbuhnya bulu-bulu ketiak dan sekitar kemaluan (*inbat*), keluarnya menstruasi/haid bagi perempuan. Keadaan tersebut dianggap sebagai pertanda seseorang secara alami telah dewasa atau *balig* (*al-bulug ath-*

⁷⁷ Al-Rahawi, *Syarḥ al-Manar wa Khawasyih min ‘Ilm al-Uṣul*, 930.

⁷⁸ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 81.

ṭabi‘iy) yang biasanya terjadi pada usia 12 tahun pada anak laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.⁷⁹

Ulama mazdhab sendiri tidak memiliki kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang yang dikatakan ‘dewasa’/ balig . Imam Abu Hanifah memberikan batasan usia balig untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah dengan batas usia yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.⁸⁰ Adapun menurut fuqaha Malikiyah, tanda-tanda balig bagi laki-laki adalah mimpi basah, tumbuhnya bulu kemaluan atau jika telah mencapai usia tertentu yang biasanya disebut dewasa, yaitu sekitar usia 17 atau 18 tahun.⁸¹

Ulama Malikiyah berpendapat tentang kedewasaan jika laki-laki atau perempuan telah keluar mani dalam kondisi menghayal atau tertidur dan tumbuhnya rambut di sekitar alat vital, kondisi tersebut biasa terjadi pada usia 18 tahun. Sedangkan dalam madzhab Syafi‘iyyah, kedewasaan dianalogikan dengan usia balig. Pada anak laki-laki sekitar usia 15 tahun ditandai mimpi basah dan untuk perempuan pada usia 9 tahun dengan ditandai menstruasi/haid. Selain itu juga ditandai rambut kelamin

⁷⁹ Abdur Rohman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1985), 117.

⁸⁰ ‘Abd al-Rahman al-Jazirī, *al-Fiqh ‘ala Mazāhib a-Arba‘ah*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1985), 312.

⁸¹ Abd al-Wahhab al-Bagdaḍī, *al-Ma‘unah ‘ala Waḍḍab ‘Alim al-Madinah al-Imam Malik Ibn Anās*, (Bairut: dār al-Fikr, 1995), 1174.

dan rambut ketiak yang tumbuh melebat.⁸² Pendapat ini selaras dengan pandangan Jumhur Ulama yang menjadikan perubahan kondisi biologis sebagai simbol balig atau kedewasaan dengan keluarnya air mani (*ihtilam*) bagi laki-laki dan datangnya haid untuk anak perempuan.⁸³

Marwah Kamaruddin merangkum pendapat para fuqaha tentang batas balig dengan usia menjadi empat kelompok, yaitu; *pertama*, Imam al-Auza‘i, al-Syafi‘i, dan Abu Yusuf berpendapat bahwa usia balig bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun; *kedua*, Imam Abu Dawud dan Imam Malik berpendapat bahwa usia balig tidak bisa dibatasi dengan usia; *ketiga*, Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia balig ; *keempat*, Abu Hanifah berpendapat bahwa usia balig bagi anak laki-laki 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada riwayat secara *tauqifi* yang menjadikan batas balig dengan usia.⁸⁴

⁸² Abd al-Rahman al-Jazirī, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba‘ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 313-314.

⁸³ Al Imam Jalaluddin al-Mahaly dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Qur‘an al-Karīm, Juz I*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1998), 98.

⁸⁴ Marwah Kamaruddin, *Batas Usia Nafkah Anak dalam Islam*, (Ulce Kareng Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), 50.

3. Batas Minimal Usia Perkawinan di Negara-Negara Islam

Dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia, Islam memiliki konsep yang disebut dengan istilah *Sakinah, Mawaddah, wa-Arrahmah*. Istilah tersebut merujuk kondisi keluarga harmonis dengan menumbuhkan sikap saling mencintai dan menyayangi. Untuk menggapai harapan keluarga yang demikian harus dimulai dengan ikatan perkawinan yang kuat (*mitsaqon ghalidza*) beserta pemenuhan syarat dan rukunnya. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya kerjasama dan kebersamaan dengan berbagi tanggung jawab atas hak dan kewajiban antara suami dan isteri.⁸⁵ Pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri sangat berkaitan erat dengan kedewasaan keduanya, yang tentu berkaitan erat dengan kemapanan usia perkawinan.

Batas minimal usia perkawinan yang ada di negara-negara Islam dibedakan antara laki-laki dengan perempuan, yaitu bervariasi antara 15 sampai 21 tahun, kecuali di Irak dan Somalia yang mensejajarkan usia kawin minimal 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Perbedaan tersebut disebabkan karena interpretasi ulama fikih dalam menentukan batas minimal usia kawin yang tidak secara eksplisit disebutkan al-Qur'an maupun

⁸⁵ B. S. Maula, "Kepemimpinan dalam Keluarga: Perspektif Fiqh dan Analisis Gender", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 3, No. 1, Maret 2004: 27- 43 (2004), <https://doi.org/10.14421/musawa.2004.31.27-43>.

Hadist, disamping pengaruh madzhab yang menjadi pedoman negara.

Turkiye dan Cyprus adalah dua negara yang menganut madzhab Hanafi. Melalui Undang-undang negara terdahulunya yang disebut *Ottoman Law of Family Right 1917*, batas usia perkawinan ditentukan 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Walaupun mengenai usia balig, Hanafi menetapkan minimal usia 12 tahun bagi laki-laki yang dimungkinkan sudah mimpi basah (*ihtilam*), sedangkan perempuan minimal usia 9 tahun dengan ditandai keluarnya darah haid.⁸⁶ Kemudian di Turkiye lahir pembaharuan hukum keluarga melalui Undang-undang *The Turkish Family Law of Cyprus* tahun 1951. Pasal 5 dan 6 aturan tersebut menyebutkan batas minimal perkawinan bagi laki-laki usia 18 tahun dan perempuan 17 tahun, dengan penjelasan jika dalam kondisi mendesak, Pengadilan diperbolehkan memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan pada usia 15 tahun bagi laki-laki dan 14 tahun bagi perempuan, setelah menerima argumentasi orang tua kedua belah pihak.⁸⁷

Demikian juga yang terjadi di Libanon dan Israel, konstitusi kedua negara ini dalam penentuan batas usia kawin juga dipengaruhi *Ottoman Law of Family Right 1917*, dengan

⁸⁶ Muhammad Jawad al-Mughniyyah, *Fikih Lima Madhab, Afif Muhammad, Pent.*, (Jakarta: Lentera, 2004), 312.

⁸⁷ Dedi Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka AlFikris, 2009), 41.

menerapkan batas usia 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Walaupun dalam beberapa kasus Pengadilan mengizinkan perkawinan usia remaja 12 tahun untuk laki-laki dan 10 tahun untuk perempuan.⁸⁸ Pembatasan usia tersebut nampak dipengaruhi pemikiran madzhab Hanafi yang menerapkan batas minimal dan maksimal dalam hal usia perkawinan. Dasar yang digunakan adalah hadist yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah pada usia enam tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berusia sembilan tahun, lalu nabi wafat pada waktu ia berusia delapan belas tahun.⁸⁹

Berbeda dengan yang terjadi di Tunisia, Reformasi hukum keluarga di negara ini mengalami perubahan yang cepat. Tunisia memiliki *The Code of Personal Status Tunisia (CPTS)* sebagai dasar pergerakan nasional untuk membangun negara modern dengan mengangkat martabat perempuan. Walaupun saat ini posisi perempuan Tunis masih menjadi kelompok yang tersisihkan dibandingkan laki-laki. Hal tersebut tidak terlepas dari system keluarga patriarkial yang masih dianut sejak dahulu. Reformasi hukum keluarga di Tunisia mengadopsi metode di Mesir, Sudan dan Syria, yang menginspirasi para ahli hukumnya menyusun draf Undang-undang dengan mengelaborasi madzhab

⁸⁸ Supriadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, 43.

⁸⁹ Muslim bin Hajaj, *Shahîh Muslim*, (Jakarta: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.), 595.

Mâlîki dan Hanâfi bernama *Laihat al-Majallat al-Ahkâm al-Syar'iyah*. Draf tersebut direspon pemerintah melalui sebuah komite untuk menjadi Undang-undang negara, yang pada akhirnya berhasil diberlakukan secara resmi tahun 1957 dengan nama *Majallat al-Ahwâl al-Syakshiya (Code of Personal Status)*. Pada perkembangannya Undang-undang ini mengalami empat kali amandemen, yaitu pada tahun 1962, 1964, 1966 dan 1981.⁹⁰

Diantara faktor pembaharuan Undang-undang di Tunisia adalah kepentingan penyatuan sistem peradilan agar berlaku secara umum dan dapat digunakan semua kalangan termasuk Yahudi, disamping sebagai bentuk perundang-undangan modern yang dijadikan rujukan semua hakim dengan rumusan unifikasi madzhab klasik. Transformasi hukum keluarga Tunisia menerapkan berbagai metode, yaitu penggabungan pemikiran ulama madzhab (*Talfiq*) dalam masalah tertentu, dengan ijtihad mandiri melalui penafsiran teks syari'ah, atau memakai alternatif lain dalam bentuk aturan administratif. Sedangkan dalam persoalan batas usia perkawinan Undang-undang Tunisia menentukan usia 20 tahun bagi laki-laki maupun perempuan.⁹¹

Pemikiran madzhab Hanafi juga dominan mempengaruhi produk hukum keluarga di Yordania. Pada mulanya negara

⁹⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdcMIA, 2013), 47.

⁹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia dan. TAZZAFA, 2005), 50.

tersebut masih menggunakan *The Otoman Law of Family Right 1917*, tetapi kemudian dibentuk Undang-undang khusus tentang perkawinan yang dikenal dengan nama *Yordania: The Code of Personal Status and Supplementary Laws 1976*. Undang-undang tersebut menetapkan batas usia kawin untuk laki-laki ketika berusia 16 tahun dan perempuan 15 tahun. Apabila melanggar ketentuan tersebut, dapat dihukum dengan pidana penjara. Tetapi jika usia telah mencapai 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan tetap diperbolehkan menikah dengan seizin Hakim Pengadilan. Bagi perempuan usia 16 tahun yang berkehendak untuk kawin tanpa melihat unsur *kafa'ah*, sedangkan orang tua tidak mengizinkan, maka Pengadilan boleh memberikan izin kepadanya.⁹²

Pembatasan usia kawin di Syria diberlakukan secara tidak ketat, walaupun ditentukan usia minimal untuk laki-laki setelah mencapai 18 tahun dan perempuan 17 tahun. Bagi yang belum mencapai usia tersebut, tetapi minimal telah mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan telah berusia 14 tahun, perkawinan tetap bisa dilaksanakan dengan dispensasi Pengadilan setelah menganalisa kematangan fisik dan psikis pasangan yang akan melangsungkan perkawinan. Kemudian jika dalam perspektif Hakim ditemukan ada ketidaksesuaian usia perkawinan pada pihak-pihak yang bertunangan, maka perkawinan bisa

⁹² Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 45.

dibatalkan demi kemaslahatan. Ditetapkan pula jika perempuan telah dewasa dapat menikahkan dirinya dengan laki-laki yang *sekufu* tanpa persetujuan walinya. Tetapi jika walinya menganggap tidak *sekufu*, ia berhak mengajukan pembatalan kawin, selama perempuan tersebut dalam kondisi belum atau tidak hamil.⁹³

Konstitusi aturan batas usia kawin di Iran tergolong yang diberlakukan secara ketat. Minimal usia perkawinan termuat dalam *The Iranian Family Laws; Marriage Laws 1931-1938 (Qanun al-Izdniwaj)*. Iran tidak melegalkan perkawinan di bawah usia yang telah ditentukan, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan. Jika ditemukan perkawinan sebelum usia tersebut, terancam pidana kurungan selama 6 bulan sampai 2 tahun. Bahkan jika perempuan menikah di bawah usia 13 tahun, diancam penjara kurungan selama 2 sampai 3 tahun, juga harus membayar denda sebesar 2000 sampai 20.000 riyal sesuai kondisi kasus yang terjadi. Peraturan tersebut berlaku setelah tahun 1935.⁹⁴

Sedangkan di Iraq Perkawinan dibatasi minimal usia 18 tahun bagi laki-laki ataupun perempuan, dengan menunjukkan rekam medis kedua belah pihak dari otoritas kesehatan. Aturan

⁹³ A Putra, Y Efyanti, and M. Martunus, "Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Islam", *Istishab: Journal of Islamic Law*, 01 (2020): 70–80

⁹⁴ Nasution, *Hukum Perkawinan I*, 207.

tersebut termuat dalam *The Irak Law of Personal Status Law 1959 and Amandments*. Sedangkan saat ini perundang-undangan yang berlaku di Iraq adalah *The Irak Law of Personal Status*, yang memuat tiga pasal tentang kecakapan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu; *pertama*, hubungan dengan kondisi kesehatan pasangan calon suami/isteri, yaitu kesehatan fisik maupun mental dan seseorang itu sudah remaja/puber. Jika dianggap sakit namun ada kemungkinan untuk sembuh berdasarkan keterangan dokter maka *qadhi* (Pengadilan) boleh mengizinkan terjadinya perkawinan; *kedua*, minimal usia perkawinan adalah 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan; *ketiga*, Pengadilan dimungkinkan untuk memberi ijin perkawinan bagi remaja laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia 16 tahun untuk menikah, jika Pengadilan menganggap mereka mampu, kuat secara fisik dan mendapat ijin dari wali. Dalam hal wali tidak menyetujui, hakim akan meminta wali tersebut untuk memberikan ijin perkawinan. Apabila wali tidak mengizinkan atau keberatan wali tidak beralasan, maka hakim akan mengizinkan terjadinya perkawinan.⁹⁵

⁹⁵ A Putra, Y Efyanti, and M. Martunus, “Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Islam”, *Istishab: Journal of Islamic Law*, 01 (2020): 70–80.

B. Regulasi Batas Usia Anak dan Usia Perkawinan di Indonesia dan Lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019

1. Usia Anak dan Usia Perkawinan dalam Perundang-Undangan

Menurut perundang-undangan di Indonesia, usia anak memiliki batas yang beragam. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.⁹⁶ Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997 juga menyebut definisi anak sebagai personal yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.⁹⁷ Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada pasal 26 juga menyebutkan anak sebagai setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun.⁹⁸ Ketiga Undang-undang tersebut seragam untuk membatasi usia sebelum 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan tergolong usia anak-anak yang memiliki konsekuensi tertentu, berupa hak maupun kewajiban yang berbeda dengan usia dewasa yaitu usia di atas 18 tahun.

⁹⁶ Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁹⁷ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia, No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

⁹⁸ Pasal 26 Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berbeda dengan Undang-undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 yang menyebut anak sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.⁹⁹ Sedangkan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menyebut tentang definisi anak maupun batas usia anak. Tetapi pasal 7 ayat (1) UU perkawinan menyebut batas usia perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Penjelasan pasal tersebut adalah sebagai upaya menjaga kesehatan bagi suami isteri, sehingga dibutuhkan pembatasan minimal usia dalam perkawinan. Ketentuan tersebut kemudian dikuatkan kembali melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) yang berbunyi :

“Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.¹⁰⁰

UU Perkawinan No. 01 Tahun 1974 yang membatasi usia minimal perkawinan bagi perempuan ketika berusia 16 tahun menjadi polemik berkepanjangan yang memicu lahirnya revisi Undang-undang tersebut tahun 2019. Usia 16 tahun dianggap sebagai usia yang sepatutnya masih mendapatkan hak-hak

⁹⁹ Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁰⁰ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Karya Anda, t.th.), 24-25.

layaknya sebagai seorang anak, seperti hak bermain dan hak mengenyam pendidikan. Sebagaimana tiga Undang-undang di atas, yaitu UU Perlindungan Anak, UU Pengadilan Anak dan UU Ketenagakerjaan yang menyebut anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, maka UU Perkawinan dianggap melegalkan perkawinan usia anak. Banyak hak anak yang akan hilang ketika ia berstatus kawin karena memiliki tanggung jawab baru sebagai seorang isteri atau ibu. Pertimbangan tersebut menjadi argumen UU Perkawinan layak direvisi. Apalagi Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mempertegas legalitas pasangan perkawinan kurang umur melalui proses dispensasi Pengadilan. Hal ini mempertegas peluang terjadinya perkawinan usia anak.

Diperkuat dengan keberadaan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63, menyebutkan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal menetap dan telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP. Klausul ini memposisikan anak yang masih berusia di bawah 18 tahun dianggap dewasa karena telah berstatus kawin atau pernah kawin. Selain itu juga dianggap telah memiliki kecakapan secara hukum dengan hak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), mendapat pengakuan sebagai penduduk setempat, bahkan memiliki hak pilih dalam pemilu seperti orang dewasa.

Sebagaimana Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Penyelenggaraan Pemilu No. 22 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin. Begitu pula menurut Undang-undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006, pada Pasal 9 (poin b) menyebutkan bahwa untuk menjadi warga Negara RI harus mencapai usia 18 tahun atau telah menikah. Sejumlah aturan tersebut menjadikan perkawinan sebagai syarat memperoleh hak sebagaimana orang dewasa, atau dengan kata lain aturan tersebut membuka peluang bolehnya perkawinan pada usia sebelum 18 tahun atau melegalkan perkawinan anak.

Keragaman batas usia sebagaimana disebutkan sejumlah produk hukum di atas merupakan bentuk inkonsistensi perundang-undangan. Perbedaan menentukan batas usia berpotensi membuat masyarakat kesulitan untuk memperoleh kepastian hukum, terutama kepastian untuk menentukan batas usia anak dan dewasa yang sesungguhnya dikehendaki secara konstitusi. Padahal kepastian hukum merupakan asas yang sangat urgen dan bagian dari nilai dasar hukum. Kepastian hukum mengharuskan serta mengharuskan hukum diproduksi secara pasti dan tertulis, keberadaannya penting untuk menjamin kejelasan dari produk hukum yang dihasilkan.¹⁰¹ Dengan aturan yang jelas dan

¹⁰¹ Mario Julyano and Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran

transparan akan dapat menentukan persoalan secara konkrit, dan pihak-pihak yang berperkara dapat memahami semua ketentuan ketika terjadi persengketaan.¹⁰²

Terkait persoalan batas usia anak dan dewasa perlu adanya langkah penyeragaman pada semua aturan perundang-undangan, agar tercipta pemahaman yang tunggal dan upaya menghindari kerancuan. Sebagai contoh penentuan usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki sebagai batas minimal usia nikah menurut UU Perkawinan. Usia tersebut dijadikan patokan karena dianggap telah dewasa yang layak memikul tanggung jawab dalam rumah tangga. Di lain pihak, batas minimal perkawinan bagi perempuan justru bertentangan dengan UU Perlindungan Anak, UU Pengadilan Anak, UU Ketenagakerjaan, dan UU Kewarganegaraan yang membatasi usia anak sampai usia 18 tahun. Apalagi jika dibandingkan UU Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 yang membatasi 21 tahun sebagai usia dewasa, maka batas usia minimal perkawinan laki-laki dan perempuan keduanya belum memenuhi syarat.

Positivisme Hukum,” *Crepido* 1, no. 1 (2019), 13–22, <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.

¹⁰² Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cct. V*, (Jakarta: Kencana, 2009), 59-61.

2. Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sesungguhnya merupakan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. UU Perkawinan terbaru itu menyatakan Pasal 7 ayat (1) pada UU No. 01 Tahun 1974 yang menetapkan usia 16 (enam belas) tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi perempuan, telah dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Amar putusan MK juga memerintahkan kepada pembentuk Undang-undang dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun untuk melakukan perubahan terhadap UU No. 01 Tahun 1974, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.¹⁰³

Landasan hukum uji meteril ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan Tahun 1974 karena pasal tersebut dianggap telah melanggar prinsip “bersamaan kedudukannya di dalam hukum”, sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah dengan tidak terkecuali, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hak dan

¹⁰³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 59-60.

kedudukan baik dalam hukum maupun di dalam pemerintahan antara setiap warga negara, atau juga dikenal dengan prinsip “*Equality before the Law*”. Prinsip ini merupakan salah satu dari tiga unsur utama *the rule of law*, yang diartikan sebagai kesamaan bagi kedudukan hukum didepan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.¹⁰⁴

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun” dijadikan sebagai landasan dan dasar hukum dibenarkannya perkawinan bagi perempuan yang sudah mencapai umur 16 tahun, atau dengan kata lain masih berada dalam usia anak. Perbedaan ketentuan usia antara pria dan wanita pada tersebut merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 maupun UU Perkawinan itu sendiri. Pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan hanya didasari oleh alasan jenis kelamin tanpa argumentasi ilmiah yang jelas.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 15.

¹⁰⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 15.

Dengan perbedaan batas minimal usia perkawinan dimungkinkan terjadinya diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan. Padahal setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang seperti yang diamanatkan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Hal ini kemudian dinyatakan lebih jauh pada Bagian Kedua Undang-undang Perlindungan Anak. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mengakses fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan, serta untuk dilindungi dari praktik-praktik tradisional yang membahayakan kesehatan anak seperti yang diatur pada Pasal 24 Konvensi Hak Anak. Penetapan usia kawin 16 tahun untuk perempuan sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Sebab dalam perkembangan dunia medis, perempuan yang masih berusia 16 tahun sangat rentan terhadap resiko gangguan kesehatan ketika menjalani perkawinan. Baik dalam konteks hubungan seksual suami istri atau pada saat proses kehamilan dan melahirkan.¹⁰⁶

Selain diskriminasi hak kesehatan, perbedaan batas usia perkawinan juga melahirkan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan. Setiap orang berhak untuk pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang diamanatkan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Semakin muda usia anak perempuan menikah maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dapat dicapai oleh anak

¹⁰⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 19.

yang bersangkutan. Pernikahan anak seringkali menyebabkan anak tidak lagi bersekolah karena ia memiliki tanggung jawab baru, baik sebagai istri atau calon ibu, juga sebagai orang tua yang akan diharapkan berperan lebih besar mengurus rumah tangga atau menjadi tulang punggung keluarga dan keharusan mencari nafkah. Sistem pendidikan nasional yang menerapkan wajib belajar 12 tahun, apabila perkawinan anak perempuan dilakukan pada usia 16 tahun, maka anak perempuan tidak dapat menikmati hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan pendidikan. Kondisi ini berbeda dengan anak laki-laki berusia 19 tahun yang tentu dapat menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.¹⁰⁷

Pembedaan batas minimal usia perkawinan yang menempatkan perempuan menjadi lebih muda untuk diperbolehkan melangsungkan perkawinan berpotensi terjadinya eksploitasi anak. Sebagaimana penjelasan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, pada Pasal 5 ayat (3) bahwa yang dimaksud dalam kelompok masyarakat yang rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa usia calon mempelai haruslah usia yang mencerminkan dimana orang yang hendak menikah tersebut mampu memberikan persetujuan yang penuh dan bebas, sehingga negara kemudian memiliki kewajiban untuk memenuhi hak orang tersebut untuk

¹⁰⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 23-24.

menikah. Sehingga menjadi persoalan bagi seorang anak yang masih berusia 16 tahun untuk dapat memberikan persetujuan yang penuh dan bebas tanpa intervensi dari pihak manapun termasuk orang tuanya. Untuk itulah perbedaan kedudukan dan diskriminasi itu terjadi karena laki-laki yang sudah berusia 19 tahun dan bukan anak lagi, secara otomatis akan memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak secara mandiri lebih besar dan terhindar pada resiko eksploitasi, kondisi yang sulit didapat oleh perempuan yang masih berusia anak atau 16 tahun.¹⁰⁸

Berbagai argumentasi yang telah disebutkan, menjadi landasan perlunya kesamaan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga tinjauan yang lebih luas terhadap perbandingan sejumlah negara yang memiliki konstitusi untuk mensejajarkan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, sebagaimana dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Negara Erofa

No	Negara	Batas Usia Perkawinan	
		Laki-laki	Perempuan
1.	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
2.	Mesir	18 Tahun	18 Tahun
3.	Irak	18 Tahun	18 Tahun
4.	Albania	18 Tahun	18 Tahun
5.	Antigua dan Barbuda	18 Tahun	18 Tahun

¹⁰⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 25.

6.	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
7.	Bahamas	18 Tahun	18 Tahun
8.	Belarus	18 Tahun	18 Tahun
9.	Etiopia	18 Tahun	18 Tahun
10.	Yordania	18 Tahun	18 Tahun
11.	Oman	18 Tahun	18 Tahun
12.	Maroko	18 Tahun	18 Tahun
13.	Tunisia	18 Tahun	18 Tahun
14.	Uni Emirate Arab	18 Tahun	18 Tahun
15.	Malawi	18 Tahun	18 Tahun
16.	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun
17.	Korea	18 Tahun	18 Tahun
18.	Kenya	18 Tahun	18 Tahun

Berdasarkan tabel di atas, persamaan usia minimal perkawinan di berbagai negara dimungkinkan dan perbedaan ketentuan terkait usia antara perempuan dan laki-laki secara langsung menunjukkan adanya ketidaksetaraan kedudukan hukum yang berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kondisi fisik dan kejiwaan seorang perempuan ketika masih berusia anak (16 tahun) sedangkan laki-laki telah melewati usia anak (19 tahun).

Permohonan uji materi terkait ketentuan batas minimal usia perkawinan sebenarnya telah pernah diajukan untuk dilakukan revisi pada tahun 2014, tetapi kemudian mendapatkan penolakan dari Mahkamah Konstitusi. MK tidak berkenan untuk secara langsung menentukan usia tertentu sebagai batas minimal usia kawin. MK menganggap usia kawin sebagai Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) yang bukan merupakan kewenangan

lembaga tersebut. Putusan MK Nomor 30-74/ PUU/XII/2014 menyatakan:

“ batasan usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-undang, apa pun pilihannya, tidak dilarang dan selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam perkara a quo, UUD 1945 tidak mengatur secara jelas perihal batasan usia seseorang disebut sebagai anak”.

Open legal policy pertama kali dicetuskan oleh *dissenting opinion* Hakim Konstitusi Ahmad Roestand pada perkara Nomor 011/17/PUU-I/2003. Yang menyatakan bahwa kewenangan dalam menetapkan larangan bagi mantan anggota organisasi terlarang untuk menjadi anggota perwakilan rakyat merupakan sepenuhnya kewenangan pembuat Undang-undang.¹⁰⁹ Akan tetapi terdapat pengecualian untuk persoalan *open legal policy* yang jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable, tidak bertentangan dengan hak politik, kedaulatan rakyat, dan rasionalitas, serta sepanjang kebijakan tersebut tidak melampaui kewenangan pembuat Undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, terhadap ketentuan yang bersifat *open legal policy* namun bertentangan

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 30.

dengan UUD 1945, sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi dapat memutusnya karena permasalahan tersebut bukan lagi persoalan kewenangan pembentuk Undang-undang, namun merupakan isu pelanggaran hak konstitusi.¹¹⁰

Ketentuan batas usia pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan dianggap telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan melanggar hak-hak anak yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945. Terkait hal ini, Hakim Konstitusi Maria Farida mengatakan bahwa akan dibutuhkan proses *legislative review* yang cukup panjang untuk mengubah batas usia pada UU Perkawinan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat melakukan perubahan hukum sebagai bentuk sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang akan memberikan dampak pada perubahan penyesuaian dalam pelaksanaan UU Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya perubahan budaya dan tradisi perkawinan anak sebagaimana selama ini masih berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun penentuan batas usia perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan merupakan *open legal policy*, namun implikasi ditetapkannya usia 16 tahun bagi perempuan telah merugikan hak konstitusi, karena ketentuan tersebut telah menciptakan

¹¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, 33.

ketidakadilan dan perbedaan dimata hukum terhadap kaum perempuan yang selama ini telah menjadi batasan yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara. Oleh karena itu, kemudian Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi untuk menjamin terpenuhinya hak konstitusionalitas para pemohon melalui Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 pada tanggal 15 April 2018. Keputusan tersebut menjadi pijakan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

C. Efektifitas Hukum Pembatasan Minimal Usia Perkawinan

Efektivitas merupakan bentukan dari kata dasar “efek”, artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat atau dampak.¹¹¹ Dalam studi hukum, efektivitas diartikan sebagai kegiatan yang menampakkan strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu perbandingan ideal hukum dengan realitas hukum yang terjadi. Atau dengan kata lain sebagai jenjang antara hukum dalam teori (*law in theory/law in the book*) dan hukum dalam tindakan (*law in action*).¹¹²

¹¹¹ Pius A Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 128.

¹¹² Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 47-48.

Indikator implementasi hukum yang efektif tidak bisa terlepas dari analisis terhadap objek sasaran.¹¹³ Untuk mengetahuinya harus dilakukan pengukuran terhadap tingkat ketaatan. Jika target sasaran hukum telah mentaatinya, maka hukum dikatakan berjalan efektif.¹¹⁴ Mengkaji mengenai ketaatan manusia terhadap hukum yang berlaku, menurut H. C Kelman dapat dibedakan dalam tiga jenis, yaitu:

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilainilai instrinsik yang dianutnya.¹¹⁵

¹¹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya, 2013), 67.

¹¹⁴ Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 75.

¹¹⁵ Venny Eka Putri, *Membangun kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum*, www.academia.edu, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 Pukul. 16.00 WIB.

Efektivitas hukum juga dikatakan sebagai suatu keadaan yang dianggap telah sesuai dengan target atau tujuan yang hendak dicapai oleh negara. Dikatakan efektifnya hukum pada suatu masyarakat, apabila perilaku masyarakat sesuai dengan kehendak dan harapan substansi hukum.¹¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, belakunya hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti perspektif yuridis, perspektif filosofis dan perspektif sosiologis. Perspektif yuridis mengacu pada anggapan yang disampaikan Hans Kelsen dan W. Zevenbergen berlakunya hukum jika sesuai dengan kaidah yang lebih tinggi atau terbentuknya sesuai dengan cara-cara yang ditetapkan. Berarti bahwa hukum yang berlaku sesuai dengan bunyi atas normanya. Perspektif filosofis bahwa berlaku sebagaimana dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya peraturan-peraturan itu sebagai nilai positif yang tertinggi. Dan perspektif sosiologis bahwa hukum itu benar-benar berlaku dan dipatuhi sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat.¹¹⁷

Diantara konsep yang populer mengenai efektivitas hukum disampaikan Lawrence Meir Friedman, menurutnya parameter keberhasilan penegakan hukum tergantung tiga variabel yang

¹¹⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV.Ramadja Karya, 1988), 2.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV.Ramadja Karya, 1985), 83.

menjadi satu kesatuan dan disebut dengan sistem hukum. Kesatuan dalam sistem hukum bagaikan gambar mozaik, yaitu potongan gambar yang berawal dari bagian kecil-kecil kemudian disatukan kembali menjadi gambar yang utuh. Setiap bagian tidak memiliki arti untuk berdiri sendiri lepas dari bagian yang lain, tetapi saling berkaitan, melengkapi dan saling membutuhkan. Dalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik maupun kontradiktif, melainkan akan diselesaikan dalam sistem itu sendiri.¹¹⁸

Teori sistem hukum yang dipopulerkan Friedman dikenal dengan istilah *Legal System*. Menurutny :

*“A legal system in actual operation is a complex organisme in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of “primary rules” and “secondary rules.” Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms- how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc”.*¹¹⁹

Teori ini menyebutkan sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Lebih lanjut, sistem hukum ialah suatu kesatuan antara peraturan primer yang

¹¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan)*, (Yogyakarta: Liberty, 1991), 102-103.

¹¹⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 6.

berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan apakah norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak.¹²⁰

Struktur hukum berhubungan dengan perangkat penegak hukum, substansi hukum sebagai produk perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang berlaku dan dianut di masyarakat (*living law*).¹²¹ Sebagai suatu sistem hukum, ketiga komponen tersebut dapat diaktualisasikan secara nyata. Bekerjanya hukum menampakkan hubungan erat yang diproses melalui struktur hukum dan keluarannya adalah budaya hukum. Peraturan-peraturan mana yang dilaksanakan, dan mana yang tidak, semua itu merupakan masalah yang masuk dalam lingkup budaya hukum. Dalam konteks dengan perilaku sosial, keluaran dari sistem hukum itu di antaranya merupakan kerangka pengendalian sosial.¹²²

Proses interaksi sosial pada hakikatnya merupakan satu atau beberapa peristiwa hukum yang unsur-unsurnya meliputi perilaku

¹²⁰ Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, (2017), 148-163.

¹²¹ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, (Bandung : Nusa Media, 2009). 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, *The Lgal System: A Sosial Science Perspective*, (New York: Russel Soge Foundation, 1969), 21.

¹²² Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 11-20.

hukum, kejadian, keadaan yang semuanya didasarkan pada tanggung jawab dan fasilitas. Dipandang dari sudut yuridis, hubungan antar peranan disebut sebagai hubungan hukum yang merupakan salah satu pengertian dasar dari sistem hukum. Hubungan hukum tersebut merupakan setiap hubungan yang mempunyai akibat hukum dan pada hakikatnya menyangkut hubungan antar peran dalam bentuk hak dan kewajiban.¹²³

Adapun komponen sistem hukum sesuai Teori *Legal System* Lawrence M. Friedman sebagai berikut :

a. Struktur hukum (*legal structure*)

Friedman menjelaskan tentang struktur hukum dengan definisi:

*“The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of”*¹²⁴

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan

¹²³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, 11-20.

¹²⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.¹²⁵ Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat. Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya.¹²⁶

Istilah lain yang bisa digunakan untuk struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum memiliki arti sangat luas meliputi seluruh elemen yang berhubungan langsung maupun tidak. Dalam hal efektivitas hukum istilah ini akan dikhususkan sebagai komponen yang berkaitan secara langsung dalam urusan penegakan hukum, mencakup *law enforcement* maupun *peace maintenace*. Sektor tersebut dominan mencakup tugas pemerintahan di bidang kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, dan

¹²⁵ Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal UKSW*, (2013), 1-18.

¹²⁶ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, (2017), 148-163.

lembaga pemasyarakatan.¹²⁷ mentalitas penegak hukum dalam menjalankan peraturan menjadi tolak ukur keberhasilan berlakunya perundang-undangan.

Undang-undang batas minimal usia perkawinan akan berlaku secara optimal apabila seluruh pemangku kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perkawinan mendukung dan menjalankan kebijakan tersebut. Kementerian Agama dan Mahkamah Agung adalah dua institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan peraturan ini. Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam yang membawahi 5.945 Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki jumlah Penyuluh Agama 8 orang pada setiap wilayah Kecamatan adalah bagian aset pemerintah yang bisa dijadikan penyambung kebijakan pendewasaan usia perkawinan kepada masyarakat. Pengayaan literasi dan kegiatan sosialisasi seharusnya menjadi program prioritas dalam rangka mensukseskan peraturan ini. Pengadilan Negeri dan Agama yang bernaung di bawah Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang berwenang mengeluarkan regulasi dispensasi perkawinan harus mengatur pengetatan terhadap masyarakat yang mengajukan permohonan perkawinan di bawah umur.

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Mengenai Substansi hukum Friedman menyatakan :

¹²⁷ Soerjono Sockanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengakuan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 19.

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine.”¹²⁸

Substansi hukum merupakan keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.¹²⁹

Substansi hukum adalah produk hukum yang dihasilkan. Produk hukum akan berjalan efektif ketika memiliki landasan filosofis, sosiologis dan yuridis. Apabila ketiga instrumen tersebut tidak seimbang maka hukum tidak mampu berjalan maksimal. Hukum yang hanya berlaku filosofis, akan menjadi cita-cita semata. Apabila berlaku sosiologis saja, berpotensi menjadi aturan

¹²⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 15.

¹²⁹ Abdul Halim Barkatullah, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum”, 1-18.

yang memaksa. Dan jika dominan berlaku yuridis, cenderung menjadi aturan yang mati.¹³⁰

Ditinjau secara filosofis regulasi batas minimal usia perkawinan memiliki spirit untuk mendewasakan dan mempersiapkan dalam rangka melangsungkan perkawinan. Demikian juga secara yuridis, sebagai pertimbangan pembentukan hukum dengan landasan menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Sedangkan dari landasan sosiologis sebagai prinsip hukum yang harus mempertimbangan kebutuhan dan kepentingan masyarakat juga negara, substansi batas minimal usia perkawinan ini diharapkan mampu mencerminkan kepentingan masyarakat secara penuh.¹³¹

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya merupakan hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidupnya. Hukum yang akan diberlakukan harus mampu beradaptasi serta menyatu dengan kultur masyarakat, sehingga aturan hukum mampu berjalan dengan sempurna. Unsur budaya memiliki posisi

¹³⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum, Cet 10* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 62-63.

¹³¹ Abdul Hamid, Syukri Iska, Eficandra, Zulkifli, Sri Yunarti, "Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol.19, No.1, June* (2021), pp.16-26 ISSN: 1858-1099 (p); 2654-3559 (c), <https://doi.org/10.32694/qst.v19i1.899>.

dan peran yang vital dalam kehidupan masyarakat. Sejak kecil manusia sudah meresapi dan terbiasa dengan budayanya masing-masing. Konsepsi-konsepsi telah terbentuk sejak lama, mengakar dan meresap pada jiwa mereka. Kebiasaan dari nilai budaya yang dimiliki akan sulit digantikan dengan budaya baru dalam waktu yang singkat.¹³²

Aspek budaya memiliki peran untuk menetapkan warna hukum dalam masyarakat. Argumentasinya adalah bahwa tiap individu yang memiliki latar belakang dan kerangka berpikir yang sama akan memiliki tujuan dan cita-cita yang sama pula dalam sebuah komunitas.¹³³ Hal ini disetujui Leon Duguit seorang akademisi asal Perancis, yang menyatakan bahwa solidaritas sosial akan mempengaruhi bekerjanya sistem hukum. Argumentasinya adalah bahwa hukum yang semestinya, tidak terbentuk dari hukum penguasa, tetapi terbentuk dari sikap saling simpati dan empati yang tercermin dari solidaritas sosial.¹³⁴ Artinya, berkat ikatan solidaritas sosial itulah maka kehidupan

¹³² Esmi Warassih, *“Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi”*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 103.

¹³³ Jan M Smits, “Law Making In The European Union: On Globalization And Contract Law In Divergent Legal Cultures,” *Louisiana Law Review* 67, No. 4 (2007): 1181–1203.

¹³⁴ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus* Volume 7 Nomor 2, (2022), 84-99.

suatu bangsa bisa berjalan dengan tertib, dan hukum bisa ditegakkan. Maka aspek masyarakat dalam pola perilaku sosialnya akan menentukan bekerjanya sistem hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman :

*“Legal behavior then cannot be understood except in context, including the cultural context. The context consists analytically of many element which yield many sorts of behavioral propositions.”*¹³⁵

Artinya, hukum kebiasaan tidak dapat dipahami kecuali dalam konteks, terutama konteks budaya. Konteks sendiri terdiri dari analisis berbagai elemen yang melibatkan banyak proposisi kebiasaan. Menurut Friedman, setiap individu pasti memiliki budaya sosial, sifat, dan pola pikirnya masing-masing, tetapi jika hal-hal tersebut dipertemukan dalam wadah komunitas yang kolektif dengan dimensi waktu yang cukup lama, maka akan mempengaruhi terciptanya ide dan kebiasaan tertentu sebagai awal terjadinya *legal culture*.¹³⁶

Friedman menempatkan budaya hukum sebagai sebagai sumber hukum, nilai yang terkandung dalam ide, opini, dan

¹³⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 16.

¹³⁶ Jo. Carrillo, “Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman”, *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17 (2007), 1–22.

perilaku masyarakat sejatinya akan membentuk norma hukum, dan norma itulah yang akan menentukan perubahan dalam masyarakat, termasuk kepatuhan sekaligus pembentukan hukum. Subjek hukum, yaitu manusia dikaruniai akal pikiran, dapat menentukan nilai mana yang baik dan buruk, maka terkait dengan eksisnya norma hukum dalam komunitasnya, manusia akan bereaksi terhadap pola kepatuhan terhadap kewajiban, perintah dan institusi hukum tersebut. Pola-pola ini akan menentukan tindakan apa yang semestinya dilakukan; menerima atau menolak sistem hukum. Artinya budaya hukum adalah sebuah faktor yang menjadi faktor pendukung perubahan dalam masyarakat.¹³⁷

Dalam arus perubahan teknologi misalnya, jika didasarkan pada pendapat Friedman, maka perkembangan teknologi yang begitu cepat tidak serta merta menuntut pemerintah untuk membentuk hukum, justru observasi perlu dilakukan apakah perkembangan teknologi tersebut telah mempengaruhi dan merubah bentuk serta kebutuhan sosial masyarakat. Tidaklah pantas suatu hukum diterapkan kepada masyarakat manakala anggapan sebagian besar komunitas masyarakat tersebut menolaknya. Jika perkembangan ini ternyata memang benar

¹³⁷ Jo. Carrillo, "Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman", 1-22.

merubah kebutuhan masyarakat, maka barulah diperlukan perubahan/pembentukan hukum.¹³⁸

Pemahaman terhadap bekerjanya hukum akan bermuara pada paham *Levithian*, bahwa hukum dan masyarakat yang berangkat dari sebuah budaya tidaklah dengan sendirinya bersikap loyal pada aturan atau kaidah yang berlaku di lingkungannya, tetapi budaya tersebut hanya dapat menstimulasi sikap kepatuhan/normatif yang berdampak pada bekerjanya hukum dan potensi terciptanya perubahan sosial dalam masyarakat.¹³⁹

Budaya hukum yang baik akan berkontribusi membentuk sistem hukum yang sehat, sementara budaya hukum yang tidak baik akan mendorong timbulnya sistem hukum yang tidak ideal. Hubungan antara perubahan sosial dengan sistem hukum dapat diamati melalui terbentuknya budaya hukum dalam masyarakat, perubahan sosial yang membawa dampak positif membawa masyarakat untuk lebih mawas terhadap perintah dan larangan dalam hukum sehingga menciptakan kesadaran hukum.¹⁴⁰

¹³⁸ Jo. Carrillo, "Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman," 1–22.

¹³⁹ Lawrence M. Friedman, "Is There A Modern Legal Culture?," *Ratio Juris* 7, No. 2 (1994), 117–31.

¹⁴⁰ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus' Volume 7 Nomor 2, (2022)*, 84-99.

Masyarakat Indonesia yang kaya dengan ragam kebudayaan memiliki aturan yang tidak tertulis dalam kehidupannya. Aturan tersebut sesuai dengan adat istiadat masing-masing daerah. Atau pada golongan tertentu menjadi aturan tertulis yang wajib dipatuhi oleh komunitasnya. Di dalam budaya juga dapat diamati tentang bagaimana tradisi masyarakat kesehariannya yang bersesuaian atau bertentangan dengan kehendak perundang-undangan yang telah disepakati oleh semua subjek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴¹ Perundang-undangan nasional akan berlaku efektif apabila substansinya sejalan dan mencerminkan hukum adat yang diakui dan dilakukan oleh masyarakat. Sebaliknya, jika hukum nasional cenderung bertolak belakang dengan adat dan kebudayaan, maka berpotensi mengalami penolakan.¹⁴²

Substansi aturan yang mendewasakan usia perkawinan akan mudah berjalan efektif bagi daerah-daerah yang memiliki kultur perkawinan pada usia dewasa. Daerah tersebut biasanya diwakili perkotaan dengan pola pikir masyarakat yang dinamis. Tetapi untuk wilayah tertentu yang masih primitif dan memiliki keyakinan untuk menikahkan anaknya pada usia dibawah umur,

¹⁴¹ Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal TAPIS Vol.10 No.1 Januari-Juni*, (2014), 1-25, <https://doi.org/10.24042/tps.v10i1.1600>.

¹⁴² Soerjono Sockanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengakuan Hukum*, 64-65.

aturan dimungkinkan tidak akan berjalan maksimal. Sebagai contoh, tradisi *kawin anom* pada masyarakat Banjar yang menganggap aib jika anak perempuan usia 15 tahun belum dikawinkan,¹⁴³ dan tradisi *ngala' tumpangan* di Madura yang mengawinkan anaknya pada usia anak-anak dengan tujuan mengembalikan sumbangan orang tuanya kepada pihak lain saat prosesi perkawinan.¹⁴⁴ Peraturan perundang-undangan apapun akan mengalami benturan jika tidak selaras dengan hukum tidak tertulis yang menjadi budaya dan berlaku di tengah masyarakat.

¹⁴³ Rosramadhana Nasution, *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Postkolonial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet.1, 2016), 115.

¹⁴⁴ Hidayati, "Pendekatan Maqāṣīd Al-Syarī'ah Pada Tradisi Kawin Anak Di Madura.", *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 10, no. 2 (2017): 175–200.

BAB III

PROFIL PERKAWINAN ANAK DI PEDESAAN LERENG GUNUNG UNGARAN

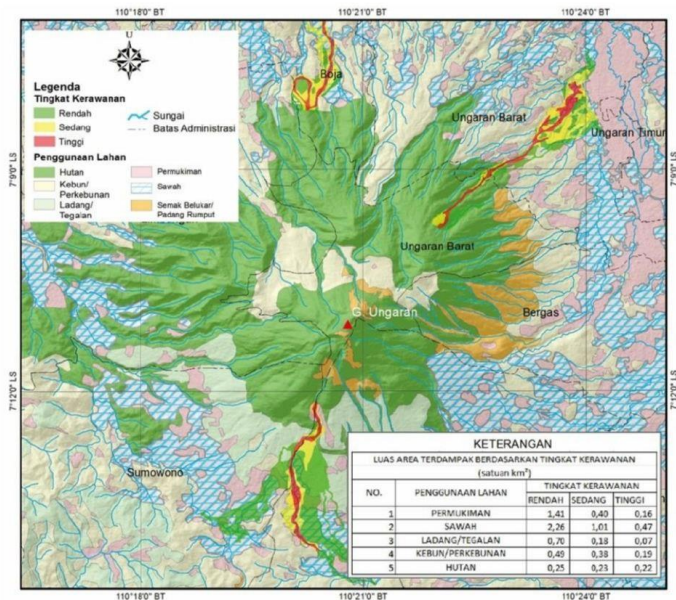
A. Gambaran Umum Pedesaan di Lereng Gunung Ungaran

Penduduk yang menghuni Lereng Gunung Ungaran hampir 2/3 mayoritas masuk dalam wilayah geografis Kabupaten Semarang mencakup Kecamatan Ungaran Barat, Kecamatan Bergas, Kecamatan Bandungan, dan Kecamatan Sumowono. Sedangkan sebelah barat berada di Kabupaten Kendal yang masuk wilayah Kecamatan Limbangan. Penduduk Kabupaten Semarang yang tinggal di pedesaan Lereng Gunung Ungaran sebenarnya hanya penduduk yang berada di beberapa Desa saja, yaitu Desa Kalisidi di Kecamatan Ungaran Barat, Desa Munding Kecamatan Bergas, Desa Sidomukti dan Desa Candi di Kecamatan Bandungan, serta Desa Kemawi di Kecamatan Sumowono.

Terdapat beberapa desa yang secara geografis merupakan wilayah Lereng Gunung, sedangkan bagian wilayah lainnya tidak termasuk lereng, seperti Desa Lerep dan Desa Nyatnyono di Kecamatan Ungaran Barat, juga Desa Pagersari di Kecamatan Bergas. Untuk memudahkan penelitian, penulis melakukan observasi dengan fokus pada tiga desa yang secara keseluruhan

wilayahnya bagian dari Lereng Gunung Ungaran, yaitu Desa Kalisidi, Desa Munding dan Desa Sidomukti.

Gambar 2.1 Peta Geografis Gunung Ungaran



1. Letak Geografis Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti

Desa Kalisidi termasuk salah satu desa di Lereng Gunung Ungaran yang berada di wilayah administratif Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Terletak pada koordinat garis lintang 7,1252 dan garis bujur 110,3679, memiliki kemiringan 25-45% dan luas kurang lebih 792,61 Ha yang didominasi lahan perkebunan. Desa Kalisidi strategis dijadikan area bercocok tanam berbagai jenis buah-buahan, rempah dan

kayu keras, sehingga desa ini merupakan salah satu bagian dari daerah resapan air dan paru-paru untuk Kota Semarang. Menuju desa ini dapat ditempuh menggunakan kendaraan roda dua atau empat dengan jarak tempuh sekitar 5 KM dari Kota Ungaran atau 21 KM dari Kota Semarang.

Desa ini berbatasan dengan wilayah Kota Semarang di sisi Utara, Kabupaten Kendal di sisi barat, dan kearah Timur berbatasan Desa Lerep. Sedangkan ke arah Selatan merupakan hutan lindung menuju puncak Gunung Ungaran. Lokasi desa yang bersinggungan langsung dengan hutan alami menarik perhatian untuk dikembangkan sebagai obyek wisata. Wisata unggulan di Desa Kalisidi adalah Curug Lawe dan Curug Benowo. Melalui Desa Kalisidi merupakan satu-satunya akses menuju kedua wiasata alam itu. Wisatawan dapat membeli oleh-oleh kopi bubuk Kalisidi sebagai komoditas khas desa tersebut sambil menikmati keindahan.

Serupa dengan Kalisidi, Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan merupakan salah satu desa di Lereng Gunung Ungaran pada garis lintang 7,2055 dan garis bujur 110,3802 memiliki ketinggian 875 m di atas permukaan laut. Jarak pemerintahan desa menuju kecamatan sekitar 2 km dan menuju kota kabupaten di Ungaran sejauh 10 KM. Adapun perbatasan Desa Sidomukti sebelah utara dengan Desa Munding, sebelah selatan dengan Desa Duren, sebelah barat dengan Desa Banyu

Kuning dan sebelah timur dengan Desa Jimbaran. Memiliki luas sekitar 356 Ha Desa Sidomukti hanya terdiri atas 28 RT pada enam Pedukuhan/Dusun; yaitu; Dukuh Sidomukti, Krandegan, Geblog, Kluwihan Tegalsari dan Gerpetung.

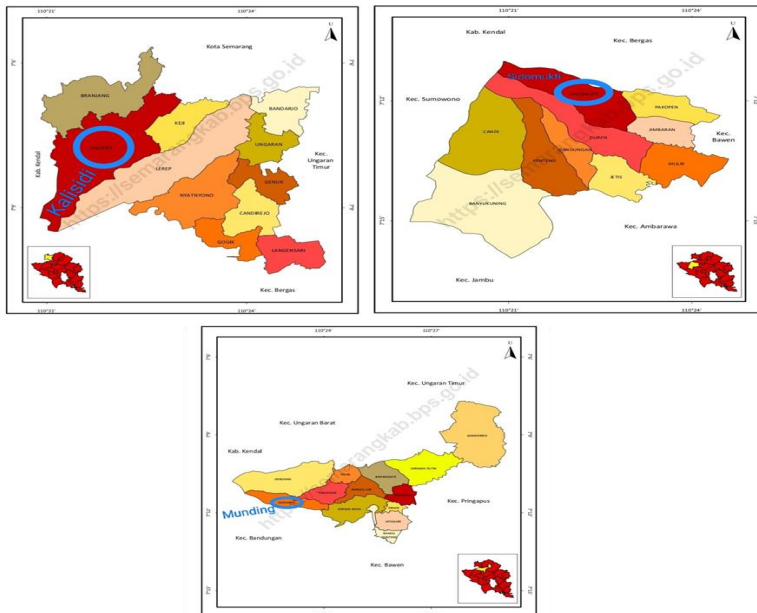
Kesuburan tanah dan iklim dinginnya pegunungan Ungaran memungkinkan Desa Sidomukti cocok ditanami berbagai komoditas sayur-sayuran, seperti wortel, kubis, cabe, kacang-kacangan, dan tanaman sayur lainnya. Sebagian masyarakat menggantungkan hidup sebagai petani dari hasil tanaman sayur. Desa ini juga terkenal dengan tempat wisata taman renang alami yang bernama “Umbul Sidomukti”. Umbul Sidomukti berdiri di atas lahan seluas 32 hektar didesain secara unik dengan gaya tradisional menggunakan konstruksi bangunan klasik mengikuti punden berundak memakai tumpukan batu alam.

Berbatasan sebelah utara Desa Sidomukti, terdapat Desa Munding dengan garis lintang 7,1948 dan garis bujur 110,3930. Posisi Desa Munding berada di Lereng Gunung Ungaran dengan luas wilayah hanya sekitar 178.495 Ha. Desa ini terbagi pada tiga Pedukuhan atau Dusun, yaitu Dusun Krajan, Dusun Gemawang, dan Dusun Cemanggal. Masing-masing Dusun tersebut terdiri atas 3 RW dan 18 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 3.327 jiwa. Batas wilayah Desa Munding sebelah utara berbatasan dengan Desa Gebugan dan Desa Pagersari, sebelah Timur dengan Desa Bergas Kidul, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan

Perhutani dan Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sidomukti dan Desa Pakopen Kecamatan Bandungan.

Letak Desa Munding yang berada di lereng gunung membuat desa ini memiliki iklim pegunungan dengan persediaan air melimpah sehingga sangat cocok dijadikan area pertanian, terutama bagi tanaman polowijo seperti daun bawang (onclang), kopi, padi, ketela dan lainnya, serta beberapa buah-buahan lokal. Selain itu, munding juga memiliki destinasi wisata lokal yaitu Curug Tirto Wening, Curug Tirto Wati, Bukit Kembar Cemanggal, dan Wisata Religi Makam Syekh Syarif.

Gambar 2.2 Peta Geografis Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti di Lereng Gunung Ungaran



2. Demografi Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur dan proses kependudukan pada suatu wilayah. Struktur penduduk mencakup; jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk akan mengalami perubahan secara dinamis, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi, baik adanya kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), maupun perpindahan penduduk.¹⁴⁵

a. Jumlah Penduduk

Salah satu indikator perkembangan sumber daya manusia pada suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh keberadaan jumlah penduduk. Perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempati juga sebagai pertanda tingkat kepadatan. Merujuk tabel perkembangan penduduk di Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti tahun 2022, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Desa Kalisidi lebih tinggi dibandingkan Desa Munding dan Sidomukti. Hal itu juga sebanding dengan keberadaan wilayah Kalisidi yang lebih luas daripada dua desa lainnya.

¹⁴⁵ Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 2.

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti

No	Desa	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1	Desa Kalisidi	3.330	3.323	6.653
2	Desa Munding	1.638	1.634	3.272
3	Desa Sidomukti	2.890	2.741	5.631

Desa Sidomukti didominasi penganut agama Islam lebih dari 95% masyarakatnya. Islam menjadi agama mayoritas terlihat dalam kultur keseharian dan acara-acara resmi sosial kagamaan, seperti adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW pada bulan Robiul Awal dan Isro Mi'raj pada bulan Rajab. Kedua peringatan tersebut dirayakan tidak hanya di tingkat Desa, melainkan juga pada setiap Pedukuhan/Dusun. Pemeluk Islam di tiga desa tersebut mayoritas pengikut Nahdlotul Ulama (NU) dengan menonjolnya berbagai organisasi di bawah NU yang aktif seperti Muslimat, Fatayat, Banser dan Ansor. Juga menonjolnya berbagai kegiatan di masyarakat yang rutin seperti tahlil, ziarah kubur, kirim do'a dan lainnya yang mencerminkan tradisi khas NU.

Tabel 3.2 Pemeluk Agama Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti

No	Desa	Agama						
		Islam	Protes tan	Kath olik	Bud ha	Hin du	Kong hucu	Keperc ayaan
1	Desa Kalisidi	6.597	45	5	6	-	-	-
2	Desa Munding	3.266	4	1	1	-	-	-
3	Desa Sidomukti	5.628	3	-	-	-	-	-

Dari ketiga desa tersebut tergambar Desa Kalisidi termasuk Desa yang besar dibandingkan dengan Desa Munding dan Sidomukti, tidak hanya luas wilayah, melainkan juga dari segi jumlah penduduk dan penganut agama Islam. Desa Kalisidi nampak lebih agamis dengan adanya Pondok Pesantren dan berkembangnya sejumlah Madrasah Diniyah tempat mendalami ilmu agama melalui kitab-kitab klasik (kitab kuning).

Kehidupan spiritualitas Desa Kalisidi juga lebih menonjol akibat pengaruh sebagian masyarakat yang memilih pendidikan anaknya melalui pondok-pondok pesantren, baik yang ada di lokal wilayah sendiri ataupun yang ke luar daerah, seperti Jawa Timur. Tingkat religiusitas masyarakat terlihat dalam kegiatan sehari-hari pada tempat ibadah. Tetapi tiga desa di Lereng Gunung Ungaran itu tidak memiliki tempat ibadah selain Masjid dan Mushola yang bisa ditemukan pada setiap Pedukuhan/Dusun.

Tabel 3.3 Tempat Ibadah Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti

No	Desa	Tempat Ibadah			
		Masjid	Mushola	Gereja	Lain-lain
1	Desa Kalisidi	8	31	-	-
2	Desa Munding	4	8	-	-
3	Desa Sidomukti	8	17	-	-

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu wilayah, baik kemajuan di sektor ekonomi, teknologi maupun sosialnya. Semakin tinggi pendidikan masyarakat, pada umumnya akan mendorong pola pikir yang berdampak kepada perkembangan dan kemajuan wilayah, demikian juga sebaliknya. Pendidikan suatu masyarakat juga memiliki korelasi di bidang sosial, termasuk pengaruhnya terhadap kedewasaan usia perkawinan. Masyarakat Desa Kalisidi sebenarnya memiliki tingkat pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan dua desa yang sama-sama berada di lereng gunung, yaitu Desa Sidomukti dan Desa Munding. Hal ini karena Kalisidi berdekatan dengan Kota Semarang yang memungkinkan dapat mengakses lembaga pendidikan lebih mudah, baik tingkat SLTA maupun Perguruan Tinggi. Tetapi jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang tidak termasuk wilayah pegunungan,

ketiga desa tersebut termasuk yang memiliki tingkat pendidikan rendah.

Tabel 3.4 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Desa Kalisidi	Desa Munding	Desa Sidomukti
1	Tidak Sekolah	191	92	141
2	TK/RA	1.126	627	926
3	Tidak Tamat SD	1.264	697	1.064
4	Belum Tamat SD	1.356	526	1.156
5	SD	1.365	675	1.155
6	SLTP	1.168	587	1.068
7	SLTA	126	36	93
8	D1	8	3	4
9	D2	2	-	0
10	D3	26	16	11
11	S1	19	13	12
12	S2	2	-	1
13	S3			-
JUMLAH		6.653	3.272	5.631

d. Mata Pencapaian

Indikator yang secara umum sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan hidup suatu masyarakat adalah pekerjaan atau mata pencapaian. Di bawah ini merupakan tabel jenis pekerjaan/pencapaian mayoritas masyarakat Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti:

Tabel 3.5 Pekerjaan/Mata Pencaharian Penduduk Desa
Kalisidi, Munding dan Sidomukti

NO	PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN	Desa Kalisidi	Desa Munding	Desa Sidomukti
1	Tidak/Belum Bekerja	1.876	971	1.645
2	Petani	2.826	1.043	2.255
3	Peternak	88	41	76
4	Buruh	735	324	655
5	Karyawan Swasta	961	823	864
6	ASN/TNI/POLRI	23	9	19
7	Pensiunan	4	1	3
8	Pedagang	91	38	72
9	Lain-Lain	49	22	42
JUMLAH		6.653	3.272	5.631

Tabel di atas menunjukkan mata pencaharian masyarakat Pedesaan Gunung Ungaran yang mayoritas sebagai petani, baik pertanian milik sendiri atau buruh bertani pada lahan milik orang lain. Wilayah Kalisidi yang memiliki area perkebunan karet dan cengkeh milik negara membuat sebagian warganya berprofesi sebagai petani pengepul getah karet atau pengelola perkebunan cengkeh. Sedangkan Desa Munding dan Sidomukti yang daerahnya lebih cocok untuk tanaman sayur dan polowijo, maka para petani lebih condong bekerja membudidayakan berbagai jenis sayuran dan umbi-umbian. Penduduk yang tidak bertani memilih menjadi buruh pabrik, seperti warga Kalisidi yang banyak bekerja ke Kota Ungaran atau Kota Semarang, sedangkan

warga Munding dan Sidomukti cenderung sebagai buruh perusahaan di wilayah Karangjati, Pringapus, Bawen dan Ambarawa.

e. Sosial Budaya

Kehidupan sosial dan budaya pada masyarakat Lereng Gunung Ungaran antara desa satu dengan yang lain memiliki Kesamaan. Kesamaan itu nampaknya cenderung dipengaruhi karena adanya kemiripan iklim dan lingkungan pegunungan. Kehidupan sosial khas pedesaan terlihat dengan adanya gotong royong, paguyuban jaga malam, peguyuban petani dan komunitas kegiatan bersama lainnya. Kebersamaan melalui gotong royong akan tampak pada saat kerja bakti lingkungan, hajatan resepsi pernikahan dan pembuatan rumah warga. Tradisi menghargai para leluhur sangat nampak dalam hidup keseharian di Desa Kalisidi, Munding dan Sidomukti. Hal itu terlihat dari adanya kegiatan *do'a* bersama untuk arwah pendahulu setiap tahun oleh keluarga atau ahli warisnya yang disebut dengan istilah *chaul*. Pada tingkat desa *chaul* bersama dilakukan secara besar-besaran dengan sebutan *merti ndeso*. Acara tersebut terkadang diiringi kesenian wayang kulit atau *tayub*. Untuk desa yang agamis seperti Kalisidi mulai bergeser dengan mengadakan pengajian akbar.

G. Profil Perkawinan Anak di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran

1. Deskripsi Perkawinan Anak Pedesaan Lereng Gunung Ungaran

Perkawinan anak merupakan istilah yang secara global sering disebut dengan *child marriage* atau *early marriage*, merujuk pada peristiwa perkawinan seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perkawinan anak populer dengan istilah perkawinan di bawah umur atau juga sering diistilahkan perkawinan/pernikahan dini.¹⁴⁶ Usia 18 tahun sebagai batas usia anak sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak dengan persetujuan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989, juga berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴⁷

Perkawinan anak di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran dapat teramati melalui penuturan pelaku secara langsung atau

¹⁴⁶ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 5.

¹⁴⁷ Republik Indonesia, Undang-undang R.I No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, " dalam Syaifullah (Penyusun) Undang-undang Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 & Undang-undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Cet. I, (Padang: Baduose Media, 2008), 42.

pihak-pihak yang terlibat dalam urusan perkawinan seperti unsur Pemerintah Desa, KUA, dan Pengadilan Agama. Pada tingkat Pemerintah Desa, dikenal sosok yang berprofesi mengurus administrasi perkawinan dengan sebutan Modin. Pak Modin merupakan personal yang dianggap paling membidangi urusan perkawinan dari awal pengajuan, pelaksanaan, sampai penyelesaian buku nikah. Melalui beliau ini dapat digali berbagai informasi berkaitan dengan berbagai problem perkawinan di masyarakat, termasuk perkawinan pada usia anak. Sebagai contoh penuturan Bapak Halim, Modin Desa Kalisidi :

“Wonten ndeso mriki pak, lare nikah umur-umur limolas utowo enem belas taun niku sampun biasa, sanes perkawis ingkang aeng, khusus tumerap lare estri. Tapi nggih ingkang lumrah mniko antawis rongpuluh taunan.”¹⁴⁸ (Di desa ini perkawinan anak pada usia 15 atau 16 tahun itu sudah biasa, bukan hal yang aneh, khususnya anak perempuan. Tapi yang umum berkisar usia 20 tahun. Pent)

Ungkapan di atas menandakan bahwa perkawinan anak pada usia di bawah 18 tahun bagi masyarakat Pedesaan Gunung Ungaran bukan sesuatu yang asing atau hal baru. Praktek itu umum terjadi dan telah dilakukan secara turun temurun, dianggap bukan persoalan serius atau melanggar aturan agama maupun sosial. Seperti juga disampaikan Bapak Saefudin, Modin Desa Kalisidi yang telah mengabdikan sebagai pelayan di bidang

¹⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Halim, Modin Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat, Tanggal 15 Januari 2023.

perkawinan lebih dari 10 tahun, ia mengungkapkan bahwa tidak pernah ada perbedaan penilaian atau perlakuan masyarakat terhadap pasangan pengantin yang menikah sebelum atau sesudah usia 18 tahun, bahkan masyarakat banyak yang tidak tahu jika batas anak dan dewasa itu adalah usia 18 tahun. Perbedaan yang mencolok justru pada syarat administrasi pencatatan nikah yang membutuhkan dispensasi Pengadilan Agama bagi yang kurang dari 19 tahun.¹⁴⁹

Pengakuan serupa disampaikan Modin Sidomukti Muhromin, menurutnya di Desa Sidomukti tidak mengenal istilah perkawinan anak atau dewasa, juga tidak ada pengaruhnya aturan yang menambah batas minimal usia kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun terhadap tinggi rendahnya jumlah permohonan perkawinan. Artinya masyarakat yang belum berusia 19 tahun dan hendak menikah, tidak serta merta membatalkan atau menunda perkawinannya sampai genap usia 19 tahun. Penentuan waktu perkawinan bagi warga Kalisidi merupakan sesuatu yang sakral, bahkan sebagian mereka meyakini jika hari dan tanggal perkawinan memiliki pengaruh terhadap nasib kehidupan rumah tangga. Tidak jarang warga desa yang harus mendatangi dukun (orang pintar) hanya untuk meminta ditentukan hari

¹⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Saefudin, Modin Khusus Dusun Gebug Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat, Tanggal 15 Januari 2023.

perkawinannya. Sehingga menunda waktu perkawinan adalah hal yang sangat jarang terjadi.¹⁵⁰

Demikian juga yang diceritakan Modin Dusun Cemanggal Gozali, baginya perkawinan anak di bawah umur atau perkawinan dini hanya istilah saja yang pernah didengar melalui media atau orang yang membahasnya, faktanya di masyarakat pedesaan tidak berlaku kategorisasi itu. Walaupun banyak perkawinan di bawah usia 18 tahun, tetapi masyarakat tidak menyebut sebagai perkawinan anak, dini, atau di bawah umur. Penuturan Modin Cemanggal dibenarkan Kepala Desanya Romdhaniyatun S.Ag, dengan alasan aib desa, beliau sedikit tertutup untuk menceritakan kondisi riil perkawinan anak di Dusun Cemanggal sebagai wilayah pemukiman paling tinggi. Tetapi sebagai perangkat beliau tidak menampik jika di wilayah itu merupakan daerah yang banyak ditemukan peristiwa perkawinan melalui Dispensasi Pengadilan Agama.¹⁵¹ Penampakan tingginya angka perkawinan melalui proses dispensasi di wilayah Pedesaan Gunung Ungaran dibandingkan dengan wilayah lain yang bukan merupakan Lereng Gunung dapat dilihat pada pada Tabel di bawah ini :

¹⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Muhromin, Modin Desa Sidomukti Kec. Bandungan, Tanggal 23 Januari 2023.

¹⁵¹ Wawancara dengan Kepala Desa Munding Kec. Bergas Ibu Romdhaniyatun S.Ag, Tanggal 15 Januari 2023.

Tabel 3.6
Data Rekapitulasi Pernikahan melalui Dispensasi Kecamatan Ungaran Barat, Bergas dan Bandungan Tahun 2018 s/d 2023

No	Kecamatan	Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jml
1.	Ungaran Barat	Desa Branjang	2	3	4	3	2	4	17
2.	Ungaran Barat	Desa Kalisidi	2	3	3	5	4	5	20
3.	Ungaran Barat	Desa Lerep	3	2	2	2	2	3	13
4.	Ungaran Barat	Desa Nyatnyono	4	3	3	3	4	5	22
5.	Ungaran Barat	Desa Gogik	3	3	2	3	3	4	18
6.	Ungaran Barat	Kel. Bandarjo	1	0	1	1	2	3	9
7.	Ungaran Barat	Kel. Ungaran	1	2	0	1	1	2	5
8.	Ungaran Barat	Kel. Langensari	1	1	1	2	2	1	7
9.	Ungaran Barat	Kel. Genuk	1	2	1	2	1	2	9
10.	Ungaran Barat	Kel. Candirejo	2	3	2	3	2	3	14
1.	Bergas	Desa Diwak	1	1	2	2	1	2	8
2.	Bergas	Desa Gebugan	2	1	1	1	1	3	9
3.	Bergas	Desa Gondoriyo	1	2	1	0	1	1	6
4.	Bergas	Desa Jatijajar	2	1	2	1	1	2	9
5.	Bergas	Desa Munding	5	6	4	5	5	3	27
6.	Bergas	Desa Pagersari	4	3	4	3	3	4	19
7.	Bergas	Desa Randugunting	1	2	1	2	2	3	10
8.	Bergas	Desa Wringinputih	2	3	1	1	2	2	11
9.	Bergas	Kel. Wujil	1	1	2	2	1	1	7
10.	Bergas	Kel. Bergas Lor	2	1	2	2	2	2	10
11.	Bergas	Kel. Bergas Kidul	3	2	1	3	2	3	14
12.	Bergas	Kel. Karangjati	1	1	1	2	1	1	7
13.	Bergas	Kel. Ngempon	2	1	2	1	1	3	9
1.	Bandungan	Desa Bandungan	2	2	3	2	3	3	15
2.	Bandungan	Desa Banyukuning	1	2	2	3	2	4	14
3.	Bandungan	Desa Candi	4	4	3	4	5	6	26
4.	Bandungan	Desa Duren	1	3	2	2	1	4	13
5.	Bandungan	Desa Jetis	1	1	2	2	1	2	6
6.	Bandungan	Desa Jimbaran	2	1	1	2	1	1	11
7.	Bandungan	Desa Kenteng	2	3	2	1	1	2	5
8.	Bandungan	Desa Milir	3	2	1	3	2	3	13
9.	Bandungan	Desa Pakopen	4	2	2	1	2	3	12
10.	Bandungan	Desa Sidomukti	3	5	4	5	4	5	16

Ket : Data diperoleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ungaran Barat, Bergas dan Bandungan, Desa yang berwarna gelap adalah wilayah pedesaan yang berada di Lereng Gunung Ungaran

2. Prevalensi Dispensasi Perkawinan Anak Sebelum dan sesudah Revisi Undang-undang Perkawinan

Dispensasi Pengadilan dibidang perkawinan adalah istilah yang digunakan untuk menyebut legalitas perkawinan di bawah usia yang ditentukan undang-undang. UU Perkawinan No. 01 Tahun 1974 mewajibkan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat tertentu bagi perkawinan sebelum usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Penentuan usia itu kemudian direvisi dengan terbitnya UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 yang menjadikan dispensasi khusus menjadi kewenangan Pengadilan.

Proses mendapatkan dispensasi diawali pengajuan permohonan perkawinan melalui KUA Kecamatan dengan membawa sejumlah dokumen seperti Pengantar Desa/Kelurahan, KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan lain-lain. Petugas KUA akan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen, kemudian memberikan penolakan secara tertulis disertai catatan alasan penolakan yaitu kurang umur atau belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan. Bukti penolakan dan dokumen permohonan kawin dikembalikan kepada pihak pemohon yang kemudian digunakan sebagai persyaratan mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non muslim.

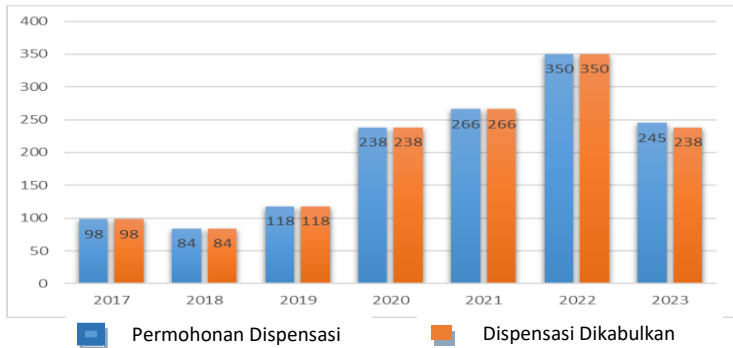
Pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan tidak serta merta diloloskan cukup dengan pemeriksaan dokumen, tetapi harus

terlebih dahulu melalui proses sidang yang menghadirkan saksi dari pihak calon suami dan isteri. Sidang dispensasi diperlukan sebagai upaya menggali berbagai argumen yang menjadi alasan perkawinan tersebut mendesak untuk segera dilakukan. Melalui sidang itu, Hakim akan menggali sejumlah informasi sebagai pijakan dalam menetapkan perkara, dengan mengabulkan dispensasi atau menolaknya.

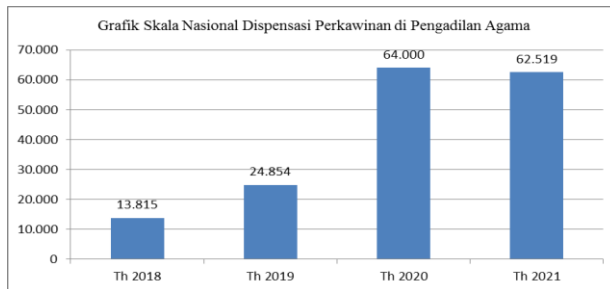
Pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 dispensasi perkawinan mengalami tren peningkatan di berbagai daerah, khususnya Pengadilan Agama yang memberitakan lonjakan permohonan dispensasi kawin. Bahkan selama bulan Januari sampai Juni 2020, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah mencatat sebanyak 34 ribu permohonan dispensasi perkawinan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 97 persen permohonan dikabulkan dan sebesar 60 persennya merupakan pernikahan anak perempuan yang masih berusia di bawah 18 tahun.¹⁵² Termasuk tren dispensasi yang terjadi di PA Ambarawa yang menaungi sebagian besar wilayah administratif Lereng Gunung Ungaran, sebagaimana ditunjukkan diagram di bawah ini:

¹⁵² Dipublikasikan pada laman Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 Maret 2022. Lihat <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>

Gambar 3.3 Grafik Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ambarawa Tahun 2017-2023.¹⁵³



Gambar 3.4 Grafik Dispensasi Kawin di Indonesia Tahun 2018-2021.¹⁵⁴

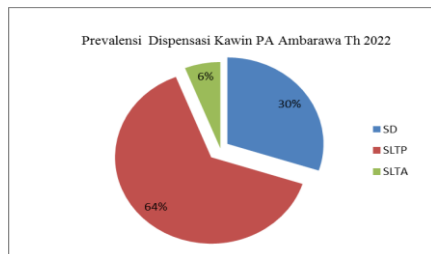


¹⁵³ Data pemaparan *slide* Ketua Pengadilan Agama Ambarawa di Hotel C3 Ungaran dalam acara Penanggulangan Perkawinan Anak untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, Tanggal 12 September 2022.

¹⁵⁴ Langkah pemerintah untuk menurunkan angka perkawinan anak dengan cara mengeluarkan regulasi menaikkan batas usia perkawinan melalui lahirnya Undang-undang No.16/2019 sepertinya belum terlalu signifikan. Peraturan dispensasi pengadilan dijadikan celah adanya praktik pernikahan anak yang masih banyak terjadi di berbagai daerah. Nurhadi Suchyo, *Naiknya Batas Usia Perkawinan Belum Mampu Cegah Praktik Pernikahan Anak di Indonesia*, 21/12/2021, <https://www.voaindonesia.com/a/naiknya-batas-usia-perkawinan-belum-mampu-cegah-praktik-pernikahan-anak-di-indonesia/6363164.html>

Data di atas, baik skala nasional maupun regional di Pengadilan Agama Ambarawa yang ada di Kabupaten Semarang, merupakan gambaran kenaikan jumlah perkawinan melalui dispensasi. Grafik menunjukkan lonjakan signifikan lebih dari 100 persen pasca berlakunya Undang-undang yang menjadikan batas minimal usia kawin bagi perempuan sama dengan laki-laki menjadi 19 tahun. Dari keseluruhan jumlah kasus di Kabupaten Semarang, sebesar 43 persen sudah dalam kondisi hamil. Permohonan dispensasi didominasi perempuan lulusan sekolah dasar dan sekolah tingkat pertama, hanya 6 persen saja yang dapat menyelesaikan pendidikan setingkat SLTA.¹⁵⁵

Gambar 3.5 Prevalensi Dispensasi Kawin PA Ambarawa Tahun 2022 berdasarkan Tingkat Pendidikan Pemohon.



Tingginya angka dispensasi kawin pasca kenaikan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan sebenarnya bukan indikator naiknya angka perkawinan anak. Hal itu disebabkan adanya perbedaan ketentuan batas usia anak dan usia perkawinan

¹⁵⁵ Data pemaparan slide Ketua Pengadilan Agama Ambarawa di Hotel C3 Ungaran dalam acara Penanggulangan Perkawinan Anak untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, Tanggal 12 September 2022.

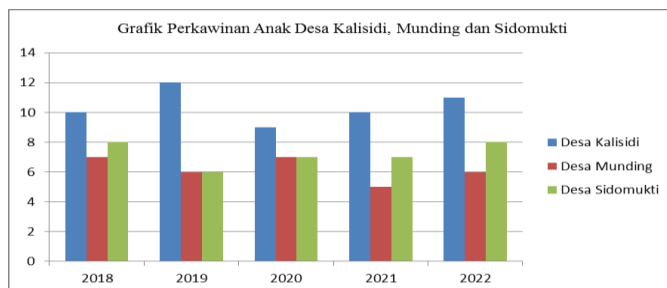
menurut undang-undang. Batas usia anak sesuai Undang-undang Perlindungan Anak ditetapkan 18 tahun, sedangkan usia perkawinan dibatasi 19 tahun. Dengan demikian, lonjakan angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama tidak diartikan sebagai kenaikan prevalensi perkawinan anak. Perkawinan pasangan suami isteri yang berusia antara 18 tahun sampai sebelum usia 19 tahun tidak termasuk perkawinan anak.

Walaupun demikian, progres utama Undang-undang No.16 Tahun 2019 yang memiliki motivasi menghapus diskriminasi serta mencegah dan mengurangi angka perkawinan usia anak,¹⁵⁶ nampaknya belum bisa diandalkan di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran. Kehadiran peraturan itu belum mampu sedikitpun mengurangi angka perkawinan di bawah usia 18 tahun. Grafik di bawah ini menunjukkan perbandingan perkawinan anak di Desa Kalisidi, Munding, dan Sidomukti pada sebelum dan sesudah peraturan tersebut diberlakukan.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Diantara pertimbangan lahirnya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 adalah negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkawinan pada usia anak berpotensi mengampulasi tumbuh kembang anak dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak. Lihat naskah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵⁷ Rekapitulasi data diperoleh melalui dokumen pendaftaran perkawinan di Kantor KUA Kec. Ungaran Barat, KUA Kec. Bergas dan KUA Kec. Bandungan pada masa observasi bulan Juni 2023.

Gambar 3.6 Perkawinan Anak di Desa Kalisidi, Munding, dan Sidomukti Tahun 2018-2022



H. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran

Berdasarkan observasi dan wawancara mendalam dengan masyarakat di pedesaan Lereng Gunung Ungaran dan berbagai unsur terkait, diperoleh informasi tentang beberapa faktor yang menjadi motivasi masyarakat untuk melangsungkan perkawinan anaknya pada usia anak. Faktor-faktor tersebut dikategorisasi menjadi empat variabel, yaitu finansial, spiritual, sosial kultural, dan moral.

1. Faktor Finansial

Sebagian masyarakat pedesaan Lereng Gunung Ungaran memandang perkawinan sebagai upaya meringankan ekonomi keluarga. Persepsi tersebut utamanya bagi orang tua yang memiliki anak perempuan. Bagi mereka, anak perempuan menduduki kelas kedua dibandingkan laki-laki, terutama dalam urusan mata pencaharian. Laki-laki dapat diandalkan tenaganya

untuk menggarap perkebunan dan sawah, atau sebagai pekerja buruh di lahan orang lain untuk mendapatkan upah. Sedangkan perempuan kebanyakan hanya sebagai ibu rumah tangga yang kesehariannya mengurus anak-anak dan pekerjaan rumah tangga. Hal ini diakui Aniroh, ibu muda Dusun Cemanggal Desa Munding yang menikah usia 17 tahun pada awal 2020:

*“Kulo sakmeniko namung teng nggriyo, nggih momong anak, kalian nglampahi pendamelan omah kados biasanipun”*¹⁵⁸ (Sekarang saya di rumah saja, mengurus anak dan mengerjakan pekerjaan rumah seperti biasanya. Pent.)

Berdasarkan penuturannya, kehidupan rumah tangga yang dibangun selama 2 tahun lebih bertumpu hanya kepada penghasilan suami sebagai buruh tani *serabutan*. Perkawinan yang terjadi pada usia muda baginya bukan suatu masalah, karena hal tersebut telah umum atau lumrah terjadi di desanya. Apalagi saat itu dirinya sudah lulus sekolah MTs (setingkat SLTP) dan tidak meneruskan ke jenjang lebih tinggi karena faktor biaya. Kondisi sudah tidak sekolah waktu itu menuntut untuk menyetujui keinginan orang tua yang menjodohkan dengan seorang laki-laki masih tetangga dekat.

Menikahkan anak perempuan bagi warga Pedesaan Gunung Ungaran merupakan sebuah kebanggaan atau kesuksesan.

¹⁵⁸ Wawancara dengan Aniroh, pelaku perkawinan di bawah usia 19 tahun di Dusun Cemanggal Desa Munding Kec. Bergas, Tanggal 25 Januari 2023.

Peristiwa perkawinan anak perempuan dengan seorang laki-laki dimaknai sebagai peralihan tanggung jawab keluarga perempuan kepada suaminya secara keseluruhan. Hal itu akan tampak mulai dari tanggung jawab keuangan untuk prosesi perkawinan. Resepsi perkawinan di pedesaan Lereng Gunung Ungaran akan dilakukan dengan meriah jika calon pengantin laki-laki mampu secara ekonomi, karena pembiayaan resepsi hampir sepenuhnya menjadi tanggung jawab calon suami. Setelah prosesi perkawinan mempelai wanita akan *diboyong* ke tempat suami dan menjadi tanggungan suami sepenuhnya. Peralihan itu membuat sebagian orang tua merasa diringankan secara finansial ketika anak perempuan telah menemukan jodohnya, yang dalam keseharian mereka sebut dengan istilah *wes mentas* (sudah tuntas).

Istilah *wes mentas* adalah istilah umum di pedesaan Lereng Gunung Ungaran untuk menyebut suatu kondisi ketika memiliki anak yang telah selesai sekolah (walaupun hanya lulus SD atau SLTP) kemudian dikawinkan. Kondisi tersebut bagi mereka sangat membanggakan karena seolah tidak memiliki tanggungan apapun terhadap anak, terutama beban ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari. Beban finansial telah berpindah menjadi tanggungan suaminya. Sebagaimana tergambar pada jawaban Suwardi ketika ditanya tentang anaknya yang menikah pada usia 16 tahun:

*“Anak kulo wes mentas kabeh mas, lha sing nembe nikah wingihane yo melo bojone ting Blora”*¹⁵⁹ (Anak saya sudah selesai semua mas, yang kemarin baru menikah juga sudah ikut suaminya di Blora. Pent.)

Keterkaitan perkawinan anak dengan variabel ekonomi disini dapat dimaknai bahwa perkawinan termasuk salah satu solusi meringankan beban finansial bagi orang tua. Di sisi lain keterbatasan ekonomi orang tua yang tidak mampu menanggung biaya pendidikan ke jenjang lebih tinggi merupakan buah *simalakama*. Karena jika anak tidak sekolah, khususnya bagi anak perempuan, maka kondisinya menetap di rumah yang sehari-hari hanya membantu pekerjaan rumah. Keadaan yang dianggap tidak produktif dan solusi satu-satunya adalah perkawinan. Walaupun pemerintah telah memberikan fasilitas pendidikan sampai tingkat SLTA secara gratis, faktanya bagi warga Pedesaan Lereng Gunung Ungaran untuk menempuh jarak menuju sekolah tingkat menengah keatas membutuhkan biaya yang tidak sedikit, seperti beberapa warga Desa Kalisidi yang anaknya meneruskan pendidikan tingkat SLTA atau Perguruan Tinggi yang harus menuju Kota Ungaran atau Kota Semarang.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Suwardi, seorang bapak dari pelaku perkawinan usia anak di Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat, Tanggal 20 Januari 2023.

2. Faktor Spiritual

Selain dominasi unsur finansial sebagai argumentasi terjadinya perkawinan usia anak, faktor spiritual juga memiliki pengaruh yang kuat. Spiritual yang dimaksud adalah doktrin kegamaan yang diyakini mayoritas masyarakat Pedesaan Gunung Ungaran. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa masyarakat di sana mayoritas warga Nahdlatul Ulama yang secara fikih lebih mencolok sebagai pengikut madzhab Syafi'i. Pemikiran klasik Syafi'iyah yang membatasi usia baligh bagi perempuan pada usia 9 tahun atau sudah haid, dan untuk laki-laki 15 tahun atau sudah *ihtilam* (mimpi basah) berimplikasi pada penentuan kedewasaan sebagai tolok ukur minimal usia perkawinan. Sebagaimana disampaikan para tokoh agama yang merujuk kitab-kitab klasik yang pendapatnya secara otomatis menjadi pegangan bagi jamaah atau masyarakatnya. Penuturan Kyai Ghozali misalnya, tokoh agama Desa Munding saat ditanya idelaitas usia minimal perkawinan, ia menjawab:

“Sakjane miderek agomo, wong wedok sangang taun utowo wong lanang limolas taun niku sampun baligh tur wes entuk rabi”¹⁶⁰ (Sebenarnya menurut agama, perempuan usia 9 tahun atau laki-laki 15 tahun itu sudah baligh dan boleh untuk menikah. Pent.)

¹⁶⁰ Wawancara dengan Kyai Ghozali, Tokoh Agama di Dusun Krajan Desa Munding Kec. Bergas, Tanggal 15 Januari 2023.

Pengaruh spiritualitas juga nampak dari alasan sebagian orang tua dan anaknya yang lebih memilih untuk menikah pada usia muda karena khawatir berbuat dosa jika sampai melakukan perbuatan zina, atau khawatir terjadinya pergaulan bebas dengan ber-*pacaran* (pergaulan laki-laki dan perempuan sebelum menikah yang di larang agama). Selain itu adanya doktrin agama yang memaknai perkawinan sebagai sunnah atau penyempurna separuh ibadah,¹⁶¹ membentuk mindset bahwa semakin cepat menikah maka semakin sempurna ibadah seseorang dan dicintai oleh Alloh SWT. Nilai-nilai dogmatis ini tentu menjadi pola pikir yang dipedomani masyarakat agamis seperti di Desa Kalisidi. Pengakuan Rohimah warga Dusun Gubug Kalisidi yang menikah pada usia 15 tahun:

*“Nak miturut panemu kulo, timbangane ngalor-ngidul yangyangan, njur dadine meteng malah isin kabeh tur nyebabke duso, mending nikah skalian malah ngibadah”*¹⁶² (Menurut pendapat saya, daripada

¹⁶¹ Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa nikah adalah sunnah Nabi, dan orang yang tidak suka dengan sunnah maka tidak diakui sebagai umatnya. Keterangan tersebut disimpulkan bahwa nikah sebagai bentuk ibadah sebagaimana ibadah yang lainnya. Demikian juga dengan hadits nabi yang menyebutkan bahwa *“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Maka dari itu, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya”* (HR. Al Baihaqi dalam Syu’abul Iman). Hadist ini difahami begitu tingginya kedudukan pernikahan dalam islam yang pelakunya akan mendapat pahala melimpah.

¹⁶² Wawancara dengan Rohimah, pelaku perkawinan di bawah usia 19 tahun di Dusun Mrunten Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat, Tanggal 20 Januari 2023.

pacaran terus dan bisa menyebabkan kehamilan, jadinya malu dan juga berdosa, lebih baik nikah yang bernilai ibadah . Pent.)

Anak yang terbentuk pada lingkungan keluarga dan pendidikan dengan kultur agamis, berpotensi membentuk karakter diri yang mengedepankan nilai-nilai agama, kemudian akan mampu menggerakkan individu-individu lain yang memiliki pola pikir sejalan untuk menciptakan suatu sistem sosial budaya di dalam masyarakat luas. Kasus tersebut terbentuk disebabkan oleh sistem budaya keluarga dan pendidikan yang mampu mengendalikan sistem sosial dan sistem kepribadian suatu individu.

Banyak ditemukan nilai-nilai spiritual dalam agama yang berhubungan dengan perkawinan dan memotivasi untuk bersegera melangsungkan perkawinan. Diantaranya tergambar pada jawaban Isnaeni warga Desa Munding ketika ditanya tentang alasan perkawinannya pada usia 16 tahun :

“Sanjange pak Kyai nak wong wedok dilamar tur sing nglamar niku ketoke wong apik, ojo pisan-pisan ditolak!, sebab nak ditolak malah biso getun tembe mburine”¹⁶³ (Menurut pak Kyai, kalau perempuan dilamar dan yang melamar itu orang baik, maka jangan sekali-kali ditolak, sebab jika ditolak bisa menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Pent.)

¹⁶³ Wawancara dengan Isnaeni, pelaku perkawinan di bawah usia 19 tahun di Dusun Krajan Desa Munding Kec. Bergas, Tanggal 15 Januari 2023.

Ungkapan di atas menunjukkan bahwa sebagian masyarakat sangat memegang norma agama dan tokoh agama, bahkan keyakinan ini lebih diikuti daripada anjuran pemerintah agar mendewasakan usia perkawinan. Perintah Nabi untuk menikahkan anak perempuan kepada yang melamarnya juga memuat konsekuensi negatif jika tidak menerima lamaran,¹⁶⁴ menjadi alat legitimasi untuk melakukan perkawinan anak pada usia belum mencukupi. Padahal semestinya hadist tersebut memerlukan tinjauan lebih mendalam untuk diinterpretasikan tidak dalam konteks untuk membolehkan perkawinan usia anak.

3. Faktor Sosial Kultural

Sebagai makhluk hidup manusia memiliki akal, budi dan daya untuk menghasilkan suatu gagasan dan hasil karya dalam bentuk seni, moral, hukum, kepercayaan yang dilakukan secara terus-menerus dan akhirnya membentuk kebiasaan. Kebiasaan tersebut kemudian terakumulasi dan ditransmisikan secara sosial menjadi sebuah kebudayaan. Budaya atau kultur diartikan sebagai pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Juga dimaksai sebagai sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan susah untuk diubah.¹⁶⁵

¹⁶⁴ Hadist Nabi : *“Apabila seseorang yang agama dan perilakunya bisa kalian terima meminang putri kalian, maka nikahkanlah dengannya. Jika kalian tidak melakukannya, maka akan menjadi musibah di bumi dan kerusakan yang nyata.”* (HR. Tirmidzi).

¹⁶⁵ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 169.

Selain unsur spiritualitas atau agama yang berpengaruh membentuk sebuah sistem budaya, di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran juga didapati nilai-nilai tertentu yang diyakini secara turun temurun dan menjadi norma sosial. Nilai-nilai itu berhubungan dengan perkawinan pada usia terlalu dewasa akan dianggap tidak atau kurang layak. Istilah yang berkembang di masyarakat sering disebut *bujang lapuk* atau *perawan tuwo*. Istilah *bujang lapuk* menggambarkan laki-laki yang berusia dewasa berkisar diatas 25 tahun tetapi belum menikah, sedangkan bagi perempuan menggunakan sebutan *perawan tuwo*. Kedua istilah itu menandakan bahwa perkawinan pada usia terlalu dewasa merupakan aib yang harus dihindari. Sebab jika seseorang mendapatkan sebutan dengan label itu, tandanya ia adalah orang yang tidak laku atau tidak digemari/disukai orang lain, dengan bukti perkawinannya yang telat. Walaupun tidak menjadi aturan tertulis, faktanya norma tersebut hidup di masyarakat dan berpotensi memotivasi perkawinan usia anak.

Seorang pemuda bernama Amin, warga Desa Sidomukti mengakui bahwa perkawinan dengan isterinya tahun 2020 lalu sebenarnya tidak dalam posisi siap secara ekonomi. Menurutny pada saat itu ia masih berusia 18 tahun dan hanya bekerja serabutan. Tatapi karena desakan dari pihak calon isteri dan kekhawatiran akan disebit sebagai *bujang lapuk* jika menikah pada usia terlalu dewasa, membuat ia akhirnya menyetujui perkawinan tersebut:

*“Lha timbangane dados bujang lapuk mas, isin aku. Mendingan nikah ae..., ndue mbojo, ndue anak. Urusan rizki insyalloh wes diatur sing kuwoso”*¹⁶⁶ (Daripada disebut perjaka tidak laku mas, malu saya. Lebih baik menikah, lalu punya isteri dan anak. Masalah Rizki insyalloh sudah ditentukan yang maha kuasa. Pent.)

Hal senada disampaikan Miyatun, Perempuan yang menikah pada usia 16 tahun ini juga mengaku khawatir menjadi *perawan tuwo* jika tidak segera menikah dengan laki-laki yang melamarnya:

*“Ning deso kui dadi perawan tuwo marekke aib sekabehane mas, ngisin-ngisini awake dewek, wong tuwo, lan sedulur, diarani wong wedok ora payu. Opo meneh tumerape wong wedok sing gaweane paling neng sumur, dapur, kasur”*¹⁶⁷ (Di desa itu menikah terlalu tua menjadi aib bagi semuanya mas, malu bagi diri sendiri, orang tua, juga saudara yang lain, di sebut perempuan yang tidak laku. Apalagi bagi perempuan kan pekerjaannya hanya di rumah saja. Pent.)

Ketakutan akan menjadi pergunjungan umum dengan sebutan *bujang lapuk* atau *perawan tuwo* nampaknya telah menjadi momok yang dikhawatirkan oleh sebagian orang tua dan anak muda. Pernikahan pada usia muda, bahkan mungkin pada usia belum melewati usia anak (di bawah 18 tahun) menjadi

¹⁶⁶ Wawancara dengan Amin, pelaku perkawinan di bawah usia 19 tahun di Desa Sidomukti Kec. Bandungan, Tanggal 15 Januari 2023.

¹⁶⁷ Wawancara dengan Miyatun, pelaku perkawinan di bawah usia 19 tahun di Desa Sidomukti Kec. Bandungan, Tanggal 15 Januari 2023.

kebanggaan tersendiri bagi masyarakat pedesaan dan menandakan harga diri keluarganya. Perkawinan usia muda menunjukkan tingkat ketertarikan sosok anak dan keluarganya bagi pihak lain, sehingga bersegera untuk melamarnya meskipun belum cukup usia. Nilai-nilai semacam ini telah membudaya dan tentunya berpotensi memicu perkawinan pada usia anak.

4. Faktor Moral

Berdasarkan data Pengadilan Agama Ambarawa, sekitar 43% anak perempuan di bawah 19 tahun yang mengajukan permohonan dispensasi perkawinan tahun 2022, mereka dalam kondisi hamil.¹⁶⁸ Angka ini menunjukkan bahwa apapun motivasinya melangsungkan perkawinan, keadaan hamil sebelum menjadi seorang isteri yang sah adalah bentuk rendahnya tingkat moralitas. Moralitas beragama, bermasyarakat maupun bernegara. Sebab kehamilan yang terjadi sebelum perkawinan adalah hasil hubungan gelap yang tidak pernah dibenarkan menurut agama dan norma apapun. Moralitas bernegara dalam artian sebagai negara hukum, masyarakat harus menjunjung tinggi aturan hukum, yang salah satunya kewajiban pencatatan perkawinan. Walaupun faktanya diantara mereka ada yang melakukan perkawinan sirri yang dianggap legal secara agama, karena telah memenuhi syarat

¹⁶⁸ Data pemaparan slide Ketua Pengadilan Agama Ambarawa di Hotel C3 Ungaran dalam acara Penanggulangan Perkawinan Anak untuk meningkatkan Kesehatan Ibu dan Anak, Tanggal 12 September 2022.

dan rukun nikah, tetapi hal tersebut menandakan perilaku tidak bermoral dalam perspektif hukum. Sebagaimana penuturan Andriani yang telah mengandung 6 bulan pada usia 16 tahun saat melangsungkan perkawinan:

“Naliko nikah neng KUA tur walimah manten kulo pancen sampun ngandut enem sasih, nanging setaun sakderenge kan sampun di kawinke sirri kalian pak Modin neng omah”¹⁶⁹ (Ketika nikah di KUA dan resepsi perkawinan saya memang sudah hamil 6 bulan. Tapi setahun sebelumnya sudah dinikahkan sirri oleh pak Modin di rumah. Pent.)

Kepala KUA Kec. Bandungan Hafidl Amiruddin mengatakan bahwa perkawinan dengan kondisi pengantin wanita dalam keadaan hamil saat ini sudah umum. Bahkan menurutnya jika ada 10 pasangan calon pengantin, maka 3 calon pengantin perempuan dapat dipastikan dalam kondisi hamil. Observasi itu diperoleh pada waktu pemeriksaan pra-nikah di kantor KUA sebagai salah satu syarat administrasi pencatatan perkawinan. Bagian yang menjadi identifikasi Penghulu saat pemeriksaan termasuk kondisi biologis calon mempelai wanita, apakah kondisinya suci, haid, atau hamil. Hamil atau tidak calon pengantin dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dari puskesmas yang dilampirkan pada dokumen persyaratan perkawinan. Hal itu dibutuhkan dalam rangka menentukan beberapa hal, yaitu;

¹⁶⁹ Wawancara dengan Andriani pelaku perkawinan di bawah usia 19 tahun di Dusun Cemanggal Desa Munding Kec. Bergas, Tanggal 25 Januari 2023.

pertama, jika kondisi perempuan hamil, maka perkawinan harus dilakukan dengan laki-laki yang menghamili sesuai aturan yang berlaku; *kedua*, jika hamilnya termasuk *iddah*, maka perkawinan harus ditunda sampai melahirkan; *ketiga*, sebagai langkah antisipatif jika merupakan hamil di luar nikah dan anak yang dikandung adalah perempuan, maka calon mempelai akan dinasihati agar perkawinan anaknya suatu saat nanti harus melalui wali hakim.¹⁷⁰

Mengamati tingginya prosentase kehamilan sebelum perkawinan merupakan bukti pergaulan bebas yang terjadi pada anak-anak telah mampu menggeser tingkat kepatuhan terhadap aturan agama, masyarakat dan norma kesusilaan yang seharusnya di junjung tinggi. Pergeseran nilai ini disampaikan Kepala KUA Ungaran Barat H. Nur Edi Susilo yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun sebagai Penghulu. Menurutnya pengantin masa lalu dengan sekarang jauh berbeda, dahulu jika menikah dalam kondisi hamil akan menjadi aib yang harus ditutupi, sehingga prosesi perkawinan cukup di kantor KUA dan hanya dihadiri beberapa pihak keluarga, agar aib itu tidak menyebar dan menjadi objek pergunjingan. Tetapi saat ini perempuan hamil ketika melangsungkan perkawinan, dianggap bukan lagi suatu aib yang harus disembunyikan. Calon pengantin yang hamil sama saja dengan yang tidak, seolah tanpa perasaan malu dengan melakukan

¹⁷⁰ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Bandungan, Tanggal 05 Juni 2023.

resepsi dan mengundang banyak tamu dengan berbusana layaknya seorang pengantin pada umumnya.¹⁷¹

Relasi faktor moralitas dengan perkawinan usia anak adalah jika hubungan seks bebas terjadi dengan mudah dan lumrah, kemudian belum ada langkah preventif untuk mencegahnya, maka tidak ada solusi lain kecuali legalitas perkawinan. Sebab jika tidak dikawinkan akan menimbulkan *kemadhorotan* yang lebih besar, terutama bagi perempuan dan anak yang kemungkinan tidak memiliki perlindungan hukum dengan status sebagai isteri dan anak. Hal itu sebagaimana dikonfirmasi oleh hakim Pengadilan Agama Ambarawa saat ditanya mengenai sidang dispensasi perkawinan :

“Jika Pemohon dispensasi perkawinan dalam kondisi hamil dengan bukti keterangan dokter, hampir dipastikan permohonan dikabulkan dan Pengadilan akan memerintahkan untuk segera dikawinkan. Sebab jika tidak justeru akan merugikan pihak perempuan dan anak dalam kandungan yang terancam akan kehilangan status hukum”.¹⁷²

¹⁷¹ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Ungaran Barat, Tanggal 05 Juni 2023.

¹⁷² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Ambarawa H. Ahmad Asy Syafii, Tanggal 21 Agustus 2023.

I. Implementasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran

Implementasi sebagai proses pengejawentahan terhadap regulasi atau aturan tertentu yang telah menjadi rumusan serta kesepakatan dalam sebuah norma untuk menghasilkan *outcome* yang juga telah menjadi target aturan tersebut. Implementasi suatu kebijakan hakikatnya adalah metode agar kebijakan dapat mencapai tujuannya. Terdapat dua langkah yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu dengan secara langsung membentuk program tertentu atau melalui formulasi turunan dari suatu kebijakan publik sebelumnya. Menurut George C. Edward III, implementasi suatu kebijakan akan berhasil dengan kombinasi empat variabel pokok yang sangat berpengaruh, yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkorelasi satu sama lain.¹⁷³ Melalui komunikasi implementator akan dapat menyampaikan substansi kebijakan, tetapi harus didukung dengan sumber daya berkualitas dengan disposisi atau watak yang komit dan berintegritas. Keberadaannya harus ditopang struktur birokrasi yang sehat dan demokratis.

Mengamati berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 di pedesaan Lereng Gunung Ungaran Kabupaten Semarang dapat di diperoleh

¹⁷³ Arifin Tahir, *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 61.

informasi dan identifikasi melalui birokrasi yang berhubungan dengan pelayanan publik dibidang perkawinan. Diantaranya Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Desa, dan Pengadilan Agama. Tiga KUA yang menjadi obyek penelitian adalah KUA Ungaran Barat, KUA Bergas dan KUA Bandungan. Dari ketiganya diambil sampel masing-masing satu desa yang wilayahnya berada persis di Lereng Gunung Ungaran, yaitu Desa Kalisidi yang terletak pada Lereng Gunung sisi utara, Desa Munding di Lereng Gunung sisi timur, dan Desa Sidomukti di Lereng Gunung sisi selatan. Selain itu, data diperoleh dari Pengadilan Agama Ambarawa, selaku institusi yang berwenang menangani dispensasi perkawinan bagi yang belum mencukupi usia kawin, juga dilengkapi sejumlah keterangan dari tokoh masyarakat sebagai obyek hukum.

Birokrasi Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama sebagai unit paling kecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memiliki peran penting dalam proses sosialisasi Undang-undang berkenaan dengan pendewasaan batas usia perkawinan bagi perempuan. Sosialisasi membutuhkan pembagian kewenangan, koordinasi dan sumber daya yang memadai.¹⁷⁴ Menurut Kepala KUA Ungaran Barat, Nur Edi Susilo, S.Ag, MH., Kehadiran dan sosialisasi UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 sesungguhnya telah menjadi instruksi Dirjend

¹⁷⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik, (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: CAPS, 2012), 208.

Bimas Islam melalui surat tanggal No. B-4345/Dj.III/HK.00.1/10/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 kepada seluruh jajaran Kementerian Agama sampai di tingkat bawah yaitu KUA. Surat tersebut hanya berisi perintah untuk melaksanakan dan menyampaikan materi pokok sebagaimana yang termuat pada undang-undang, tanpa adanya program khusus terkait pendalaman materi maupun teknis sosialisasi.¹⁷⁵

Pengakuan serupa disampaikan H. Hafidl Amiruddin, S.Ag, Kepala KUA Kec. Bandungan yang menurutnya sejak kemunculan UU Perkawinan Tahun 2019 di wilayah kerjanya, usia kawin bagi perempuan secara langsung ditetapkan dan diberlakukan 19 tahun dari yang sebelumnya 16 tahun. Jika ditemukan pendaftaran perkawinan pada usia belum mencukupi, maka diarahkan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama Ambarawa. Demikian juga yang terjadi di Kecamatan Bergas, Penghulu KUA Bergas M. Tafta Zani, S.Ag. menjelaskan bahwa penyebaran informasi perubahan usia kawin bagi perempuan menjadi 19 tahun terjadi secara natural. Informasi tersebut telah diterima dan dimengerti oleh masyarakat melalui media sosial tanpa sosialisasi dan program khusus. Sebagian masyarakat yang datang di KUA untuk mendaftarkan

¹⁷⁵ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Ungaran Barat, H. Nur Edi Susilo, S.Ag, MH. Tanggal 02 Juni 2023.

perkawinan, sudah mengetahui tentang adanya perubahan batas usia perkawinan.¹⁷⁶

Kepala Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat, Dimas Prayitno Putera mengungkapkan, sejak munculnya Undang-undang perubahan usia kawin bagi perempuan tahun 2019 sampai sekarang (tahun 2023), tidak pernah ada kegiatan apapun di masyarakat yang menyangkut sosialisasi secara khusus terkait perubahan usia perkawinan, baik yang diadakan secara mandiri oleh pemerintah desa ataupun instansi lain. Pernah diadakan sekali kegiatan yang dilakukan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) bulan Juli tahun 2022 berkaitan program anti stunting yang juga membahas tentang pentingnya pendewasaan batas usia kawin melalui UU Perkawinan tahun 2019.¹⁷⁷

Begitu juga yang terjadi di Desa Sidomukti Kecamatan Bandungan dan Desa Munding Kecamatan Bergas, Masyarakat kedua desa di Lereng Gunung ini mengetahui perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun justeru dari pemberitaan media sosial dan informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat melalui sumber orang ke orang, bukan dari adanya sosialisasi dengan acara tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Masyarakat yang mengetahui perubahan

¹⁷⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Kec. Bandungan dan Penghulu KUA Bergas. Tanggal 05 Juni 2023.

¹⁷⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Kalisidi Kec. Ungaran Barat, Dimas Prayitno Putera. Tanggal 12 Januari 2023.

batas usia perkawinan adalah mereka yang berkepentingan untuk mendaftarkan perkawinan di kantor KUA tetapi mendapatkan penolakan karena kurang dari usia 19 tahun. Kemudian mereka mengajukan permohonan dispensasi perkawinan melalui sidang di Pengadilan Agama Ambarawa dan dikabulkan. Selanjutnya kembali melakukan registrasi ulang ke KUA untuk bisa dinikahkan dan dicatatkan secara resmi. Proses tersebut menjadi perbincangan yang kemudian meluas di masyarakat bahwa minimal usia perkawinan bagi perempuan sudah mengalami perubahan.¹⁷⁸

Keterangan seperti di atas juga dialami Nurhayati, warga Dusun Cemanggal Desa Munding ini mengatakan jika dirinya mendaftarkan perkawinan ke KUA Bergas bulan Juli 2020 melalui petugas desa (Modin) yang membantu perihal perkawinan. Awalnya ia tidak menyangka pendaftarannya akan ditolak pihak KUA, karena usianya saat itu sudah mencapai 17 tahun lebih, dan berdasarkan pengalaman sebelumnya pada usia tersebut bisa dilangsungkan perkawinan jika dokumen dari desa/kelurahan dinyatakan lengkap. Tetapi justeru kali ini berkas pendaftaran kawin ditolak dan dikembalikan, kemudian diarahkan untuk melengkapi persyaratan dispensasi kawin melalui

¹⁷⁸ Informasi sebagaimana dijelaskan Kepala Desa Munding Kec. Bergas dan Staf Desa Sidomukti Kec. Bandungan. Wawancara Tanggal 15 Januari 2023.

Pengadilan Agama Ambarawa.¹⁷⁹ Peristiwa serupa terjadi pada Agustin dan Wulan, keduanya sama-sama warga Cemanggal Desa Munding yang mengalami hal serupa, yaitu perkawinan yang terlebih dahulu melalui sidang dispensasi kawin karena belum mencapai usia 19 tahun.

Kewajiban dispensasi kawin bagi perempuan di bawah usia 19 tahun merupakan salah satu diktum UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 yang sama dengan Undang-undang sebelumnya. Perbedaan terdapat pada dua hal; *pertama*, Undang-undang sebelumnya (UUP No.01 Th 1974) mewajibkan dispensasi kawin bagi perempuan yang belum berusia 16 tahun, sedangkan Undang-undang UUP No.16 Tahun 2019 merevisi menjadi 19 tahun, *kedua*, Undang-undang sebelumnya memberikan wewenang pejabat lain untuk dapat memberikan dispensasi kawin, sedangkan Undang-undang UUP No.16 Tahun 2019 mengkhususkan hanya Pengadilan yang berhak mengeluarkan dispensasi. Dua peralihan tersebut mengakibatkan lonjakan angka permohonan dispensasi kawin di sejumlah Pengadilan Agama, termasuk Pengadilan Agama Ambarawa yang mewilayahi sebagian besar daerah pedesaan di Lereng Gunung Ungaran.

Panitera Muda Pengadilan Agama Ambarawa, Widat menjelaskan bahwa akibat perubahan ketentuan yang telah

¹⁷⁹ Hasil wawancara dengan beberapa pelaku perkawinan di bawah usia 19 tahun di Dusun Cemanggal Desa Munding Kec. Bergas, Tanggal 25 Januari 2023.

berlaku sejak September tahun 2019, menyebabkan angka dispensasi kawin melonjak di Pengadilan Agama Ambarawa karena Undang-undang perkawinan yang baru telah menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan 19 tahun. Menurut PA Ambarawa Kabupaten Semarang mencatat sejak 1 November 2019 hingga 26 November 2019 telah menerima 26 pengajuan dispensasi kawin. Jumlah tersebut melonjak tiga kali lebih banyak dibandingkan jumlah peristiwa satu bulan biasanya sebelum revisi Undang-undang perkawinan. Pemohon dispensasi mayoritas bukan berasal dari usia anak sekolah atau yang masih berstatus pelajar, tetapi mereka rata-rata merupakan calon pengantin yang sudah lulus sekolah dan berada pada rentang usia 17 hingga 18 tahun.¹⁸⁰

Sosialisasi UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 di pedesaan Lereng Gunung Ungaran nampaknya terjadi secara sederhana dan natural. Ketentuan minimal usia perkawinan bagi perempuan 19 tahun tersosialisasikan di masyarakat secara alami melalui komunikasi antar warga atau media komunikasi lainnya tanpa melalui program dan kegiatan khusus yang diadakan pemerintah melalui instansi perkawinan seperti KUA atau instansi lainnya. Sehingga berdasarkan wawancara dan observasi di lapangan,

¹⁸⁰ Ani Nursalikah, *Batas Usia Picu Lonjakan Dispensasi Nikah di Semarang*, <https://news.republika.co.id/berita/q1pec3366/batas-usia-picu-lonjakan-dispensasi-nikah-di-semarang>, diakses Tanggal 02 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB.

sebagian besar masyarakat tidak memahami substansi dari tujuan kenaikan usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun yang disamakan dengan batas minimal usia kawin untuk laki-laki. Pemahaman masyarakat hanya terbatas pada informasi adanya perubahan dan kenaikan minimal usia kawin. Mereka masih membutuhkan literasi tentang korelasi usia kawin terhadap kesehatan Ibu dan anak, reproduksi, keharmonisan rumah tangga dan kesetaraan hak konstitusi.

Kesadaran hukum untuk mendewasakan usia kawin bukan karena memahami bahaya perkawinan usia anak terhadap kesehatan atau dampak negatif lainnya, tetapi karena alasan lain yang berkaitan dengan persyaratan administrasi perkawinan. Sebagaimana yang terjadi pada Ulfah, warga Desa Sidomukti Kec. Bandungan yang menunda perkawinannya karena belum cukup usia 19 tahun. Alasan yang diungkapkan adalah keterbatasan keuangan untuk melakukan proses dispensasi perkawinan, juga kekhawatiran lain karena kurang cakap dalam urusan hukum dan Pengadilan. Sebagaimana pengakuannya :¹⁸¹

“Kulo nikah kalian mase diundur ngantos yuswo 19 taun, mergane dereng gadah arta damel sidang, ugi kuatir nopo-nopo nak disidang neng Pengadilan”
(Pernikahan saya dengan suami di undur sampai genap usia 19 tahun, karena kami belum punya biaya

¹⁸¹ Wawancara dengan saudari Ulfah pelaku perkawinan di bawah usia 19 tahun di Desa Sidomukti Kec. Bandungan, Tanggal 26 Januari 2023.

untuk sidang, juga takut hal-hal yang berkaitan dengan Pengadilan. Pent.)

Pengakuan serupa diperoleh dari Intan Mayasari, perempuan warga Dusun Krajan Desa Munding yang lebih memilih nikah sirri terlebih dahulu karena khawatir terjadi perzinaan apabila harus nunggu sampai genap usia 19 tahun:¹⁸²

“Umur kulo taseh 16 taun punjul, kersane mboten zina kulo nikah sirri taun 2021, menawi sampun cekap umur 19 taun nembe badhe daftarke nikah resmi wonten KUA” (Umur saya 16 tahun lebih, agar tidak berzina saya nikah sirri dulu tahun 2021. Kalau sudah cukup usia 19 tahun baru akan mendaftar nikah resmi ke KUA. Pent.)

Dari penuturan kedua warga di pedesaan Gunung Ungaran ini menunjukkan bahwa masyarakat hanya mengerti tentang batas minimal usia untuk menikah yang mengalami perubahan menjadi 19 tahun. Masyarakat tidak memahami latarbelakang usia tersebut menjadi acuan dan batas untuk menikah, dampak yang ditimbulkan jika menikah dibawah usia tersebut untuk kesehatan fisiknya, psikisnya, atau akibat negatif lainnya. Apalagi untuk mengerti secara rinci jika regulasi tersebut sebagai sebuah aturan perundang-undangan yang lahir melalui perjuangan uji materi Undang-undang perkawinan sebelumnya, yang kehadirannya melalui proses sidang Mahkamah Konstitusi dengan berbagai

¹⁸² Wawancara dengan saudari Intan Mayasari pelaku perkawinan di bawah usia 19 tahun di Dusun Krajan Desa Munding Kec. Bergas, Tanggal 26 Januari 2023.

argumentasi melalui perspektif yuridis, filosofis, sosiologis, medis, dan psikologis.

Dengan demikian bisa dikatakan bahwa UU Perkawinan No.16 Tahun 2019 di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran telah terimplementasikan. Hal ini bisa dianalisa dari pengetahuan masyarakat dan pelaksanaanya yang telah melakukan pencatatan perkawinan sesuai aturan yang berlaku. Yaitu dengan melakukan pencatatan akad nikah sesuai dengan batas minimal usia yang ditetapkan, juga melalui proses dispensasi kawin bagi yang belum mencukupi. Akan tetapi secara komprehensif substansi Undang-undang tersebut belum tersosialisasikan dengan optimal mengenai pentingnya pendewasaan usia perkawinan, sehingga kehadirannya belum signifikan mampu mengurangi angka perkawinan anak yang telah terjadi sebelum aturan itu diberlakukan.

BAB IV

EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 DI PEDESAAN LERENG GUNUNG UNGARAN

A. Eksistensi Struktur Hukum Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran

Struktur hukum sebagai faktor pertama penentu efektivitas hukum merupakan elemen dasar dari sistem hukum yang mencakup seluruh pranata hukum beserta aparatnya. Aparat hukum adalah aktor yang berfungsi mulai dari proses pembentukan hukum (*The legislation of law*), menyebarluaskan dan membudayakannya (*sosialisasi*), menegakkan hukum bagi pelanggarnya (*The enforcement of law*), sekaligus menjadi administrator. Aparat hukum efektif diperankan oleh pemerintah sebagai penanggungjawab penuh (*accountable*). Sebagaimana dijelaskan Friedman :

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction Strukture also means how the legislature is organized what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal

*system....a kind of still photograph, with freezes the action.”*¹⁸³

Struktur hukum mencakup keberadaan ukuran dan jumlah fasilitas peradilan, termasuk perkara yang berwenang untuk ditangani, juga prosedur untuk banding dari proses peradilan menuju peradilan yang lebih tinggi. Struktur juga terkait dengan penataan lembaga legislatif dan eksekutif beserta kewenangannya, sekaligus pranata kepolisian dan lain-lain. Dengan demikian Struktur hukum (*legal struktur*) tersusun dari lembaga hukum berikut perangkat dan pola yang digunakan dalam implementasi hukum. Struktur ini yang akan menunjukkan seluruh proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Tiga lembaga negara yang pokok sebagai struktur pelaksana UU No. 16 Tahun 2019 adalah Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, dan Mahkamah Agung. Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam yang membawahi lebih dari 500 Kantor Kemenag tingkat Kabupaten/Kota dan memiliki kurang lebih 5.945 Kantor Urusan Agama (KUA) dengan jumlah penghulu sekitar 8.978 personel, bertanggungjawab dalam proses sosialisasi dan pemahaman substansi UU Perkawinan yang baru ini. Pemerintah Daerah sebagai pemilik serta penguasa daerah baik provinsi maupun kabupaten bertanggung jawab dengan kondisi dan kemajuan wilayahnya, termasuk menyangkut

¹⁸³ Friedman Lawrence, *Law and Society An Introduction*, (New Jersey : Prentice Hall Inc, 1987), 103.

kekuatan Sumber Daya Manusianya (SDM) secara fisik maupun mental. Hierarki pemerintahan daerah sampai tingkat pedesaan memiliki kewenangan penuh mengatur tata sosial kemasyarakatan. Di tingkat Provinsi dan Kabupaten terdapat lembaga khusus yang dimiliki Pemda dengan salah satu tugas utamanya mengendalikan pernikahan usia perkawinan anak. Lembaga tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Selain itu Mahkamah Agung yang membawahi seluruh lembaga peradilan, melalui Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Indonesia berwenang meloloskan perkara permohonan dispensasi bagi pernikahan di bawah usia yang ditetapkan undang-undang. Di bawah kewenangan MA mekanisme peradilan termasuk regulasi pengajuan dispensasi kawin dan proses persidangannya diformulasikan. Lembaga ini juga memiliki tanggungjawab atas kredibilitas para Hakim beserta keputusan hukum yang dikeluarkan. Melalui Penetapan-penetapan Pengadilan dibawah kendali MA, kualitas dan kuantitas permohonan dispensasi kawin akan diproduksi. Sebagai bagian dari lembaga yudikatif, MA merupakan tolok ukur perkawinan anak di Indonesia melalui fluktuasi perkara dispensasi yang dikabulkan. Dengan demikian, lembaga negara yang berperan mengendalikan perkawinan anak dengan fungsi antisipatif melalui pencerahan dan pemahaman Undang-undang pendewasaan usia

perkawinan yaitu Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah. Sedangkan lembaga dengan fungsi protektif adalah Pengadilan sebagai garda terakhir yang berada dibawah kendali Mahkamah Agung.

1. Fungsi antisipatif Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah beserta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Mengamati implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran, dapat diperoleh gambaran bahwa instrumen struktur hukum belum berjalan dengan maksimal. Masyarakat hanya sekedar mengetahui adanya perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun yang disejajarkan dengan laki-laki, tetapi tidak memahami landasan filosofis perubahan tersebut. Mereka tidak mengerti jika perkawinan pada usia anak sangat beresiko untuk kesehatan pelakunya, anaknya, juga keharmonisan rumah tangganya. Hal ini membuktikan bahwa fungsi lembaga penyuluhan bidang perkawinan dan kesehatan belum berjalan dengan seharusnya.

Di tingkat bawah (pedesaan), sosialisasi bidang perkawinan seharusnya menjadi tanggung jawab Kantor Urusan Agama (KUA). Jabatan fungsional di KUA yaitu Penghulu Agama merupakan personal yang memiliki tugas pokok dan fungsi pencatatan, pengawasan, dan pemeliharaan perkawinan, sebagai modal utama menuju keluarga sakinah. Selain Penghulu, ada Penyuluh dari semua agama sesuai dengan komposisi

keberagamaan masyarakat. Penyuluh agama bertugas memberikan penyuluhan berkaitan dengan kualitas hidup beragama, seperti peribadatan, toleransi, dan moderasi beragama. Penyuluh agama juga harus menjadi kepanjangan tangan Kementerian Agama untuk menyampaikan pentingnya kualitas hidup berkeluarga dengan membangun rumah tangga yang kuat, sehat dan bahagia.

Tetapi melihat komposisi keberadaan personil KUA yang membawahi wilayah Pedesaan Lereng Gunung Ungaran yang hanya terdiri dari seorang Penghulu saja di KUA Bergas, KUA Bandungan, dan dua orang Penghulu di KUA Ungaran Barat, nampaknya tidak mungkin untuk dapat menjalankan tugas tersebut dengan optimal dan menyeluruh, termasuk sosialisasi UU Perkawinan secara mendalam. Begitu juga dengan keberadaan Penyuluh Agama berstatus ASN yang bahkan setiap personel bertugas di dua wilayah kecamatan. Kondisi ini menunjukkan suatu kewajaran jika materi UU Perkawinan belum dapat diserap masyarakat secara tuntas. Terutama menyangkut tujuan pentingnya pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan sekaligus resiko perkawinan pada usia anak.

Keterbatasan jumlah Penghulu dan Penyuluh di KUA sebenarnya terbantu dengan keberadaan Penyuluh Agama Non ASN yang berjumlah 8 orang pada setiap wilayah kecamatan, tetapi status kepegawaian mereka dengan hanya mendapatkan penghasilan satu juta rupiah setiap bulan dari APBN, tidak bisa

dituntut secara totalitas untuk fokus mensosialisasikan misi pemerintah melalui UU Perkawinan. Imbalan sebagai Penyuluh non ASN yang dianggap relatif kecil, mengharuskan mayoritas mereka memiliki pekerjaan yang lain untuk mencukupi kebutuhan hidup, sebagaimana diketahui 65% dari Penyuluh Non ASN di Kemenag Kab. Semarang merangkap sebagai guru honorer dan selebihnya berprofesi wiraswasta. Kondisi ini memposisikan tugas penyuluhan sekedar sampingan, yang tidak mungkin bisa mensosialisasikan visi misi Kementerian Agama secara tuntas kepada masyarakat, termasuk substansi UU Perkawinan.

Bukan hanya keterbatasan personil sebagai media pemahaman undang-undang, lahirnya revisi UU No. 16 Tahun 2019 sendiri tidak diikuti dengan aturan turunan sebagaimana mestinya. Aturan turunan maksudnya seperti halnya Undang-undang lain yang ditindaklanjuti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri sebagai penguat sekaligus penjelasan prosedur mekanismenya. Satu-satunya aturan yang ada kesesuaian dengan revisi UU Perkawinan adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. B-4345/Dj.III/HK.00.1/10/2019 Tanggal 28 Oktober 2019 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kanwil Kemenag se-Indonesia Tentang pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019. Edaran tersebut menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang materi perubahannya mengenai batas usia perkawinan yang dilegalkan. Esensi Undang-undang

tersebut untuk melakukan pencegahan perkawinan anak, dan terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2019 calon pengantin laki-laki dan perempuan yang hendak menikah di bawah usia 19 tahun, harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama. Penutup surat diikuti instruksi untuk mempedomani aturan tersebut dan melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan.

Mencermati Surat Edaran di atas, ditemukan sedikitnya tiga hal yang menjadi perhatian, *Pertama*, isi surat tidak secara tegas menyebut usia 19 tahun sebagai batasan minimal usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan, hanya saja diperlukan dispensasi Pengadilan Agama bagi yang belum mencukupi usia 19 tahun. *Kedua*, Penyebutan ‘Pengadilan Agama’ pada surat tersebut sebagai bentuk kekurangtelitian, karena UU No. 16 Tahun 2019 hanya menyebut istilah ‘Pengadilan’ sebagai institusi pengajuan dispensasi kawin, yang berarti juga mencakup Pengadilan Negeri terutama bagi yang beragama non muslim. *Ketiga*, instruksi sosialisasi kepada pemangku kepentingan, mengandung makna bahwa substansi Undang-undang tersebut cukup perlu disampaikan kepada instansi yang memiliki kaitan dengan persoalan perkawinan saja, seperti KUA, BKKBN, atau instansi lainnya. Tidak ada penekanan yang khusus agar UU Perkawinan tersebut dapat diterima dan difahami oleh masyarakat.

Kelemahan UU No. 16 Tahun 2019 selain atribut pendukung yang masih kurang, kehadirannya juga diikuti program tertentu oleh pemerintah yang secara masif dapat segera tersosialisasikan, difahami maksudnya, dipatuhi dan diidentifikasi berbagai kendalanya. Hal ini bisa dibuktikan dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan para pelaku perkawinan anak yang hampir semua merespon tidak mengerti tujuan batas usia perkawinan bagi perempuan harus disamakan dengan laki-laki. Mayoritas mereka baru mengetahui bahwa batas usia perkawinan telah mengalami perubahan saat mendaftarkan diri untuk menikah tetapi mendapat penolakan dari KUA, lalu disarankan untuk segera mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama.

Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat pedesaan Lereng Gunung Ungaran hanya sekedar tahu tentang informasi batas usia kawin telah mengalami perubahan, tetapi mereka sama sekali tidak memahami alasan mendasar tentang perubahan tersebut, menyangkut kesehatan, gender, dan resiko perkawinan usia anak.

Persoalan pokok revisi UU Perkawinan belum berlaku efektif sebenarnya Ketika organ-organ struktur hukum belum berjalan sebagaimana mestinya. Akhirnya substansi hukum tidak tersosialisasikan secara menyeluruh dan diterima masyarakat secara utuh. Seharusnya pemerintah menindaklanjuti kehadiran

Undang-undang tersebut dengan strategi sosialisasinya secara masif. Sosialisasi melalui program-program nyata agar Undang-undang dapat dimengerti dan dipatuhi secara sadar. Kesadaran hukum berupa nilai-nilai pada diri individu terhadap maksud Undang-undang itu diciptakan. Nilai-nilai yang ditekankan mengenai fungsi hukum, bukan penilaian hukum terhadap peristiwa yang terjadi di masyarakat.¹⁸⁴

Masyarakat butuh disadarkan terhadap pentingnya perkawinan usia dewasa berikut konsekuensinya, bukan sekedar dipatuhi sebagai aturan administratif yang kaku tanpa mengerti filosofinya. Sebagai contoh melalui edukasi kesehatan pada Posyandu remaja. Penyuluh kesehatan bisa bekerjasama dengan kader yang berasal dari masyarakat untuk ikut mempromosikan UU Perkawinan kaitannya dengan kesehatan. Melalui forum tersebut lebih efektif untuk bisa diterima masyarakat, sebab yang menyampaikan adalah mereka yang kompeten pada bidangnya.

Faktor lain yang juga penting sebagai bagian struktur hukum adalah peran Tokoh Agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Tomas). Status Toga dan Tomas sangat vital bagi masyarakat pedesaan, atau Kepala Suku untuk daerah pedalaman. Mereka adalah sosok yang menjadi panutan dan posisinya paling dipercayai oleh masyarakat. Sesuatu yang menjadi keputusan atau

¹⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Ed. 1, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

opini apapun yang disampaikan para tokoh cenderung diikuti dan mampu mengubah perilaku serta pola pikir masyarakatnya. Pemerintah semestinya melalui Kementerian Agama sampai ke tingkat Penyuluh Agama, juga Pemerintah Daerah melalui Pemerintahan Desa serta Perangkat instansi yang membidangi perkawinan dan kesehatan, seluruhnya menggandeng para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk bekerjasama dengan misi yang sama memikul tanggung jawab menyampaikan pemahaman kepada masyarakat secara menyeluruh mengenai urgensi pendewasaan usia perkawinan sebagai substansi lahirnya UU No. 16 Tahun 2019.

Secara eksplisit dapat disimpulkan bahwa efektivitas revisi UU Perkawinan sangat berhubungan erat dengan profesionalitas para penegak hukumnya dalam mengemban tugas dan wewenang yang dibebankan kepada mereka untuk menegakkan Undang-undang tersebut. Sebab, efektivitas sebuah perundang-undangan bisa diberlakukan dengan baik di masyarakat sangat bergantung kepada; *pertama*, sejauh mana masyarakat memahami substansi undang-undang; *kedua*, bagaimana cara-cara yang dilakukan masyarakat mendapatkan pemahaman Undang-undang tersebut; *ketiga*, institusi yang berhubungan langsung dengan masyarakat berkaitan dengan perundang-undangan itu; dan *keempat*, proses lahirnya perundang-undangan harus terbebas dari kepentingan

instan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁸⁵

2. Sanksi dan Upaya Penegakan Hukum bagi Pelanggarnya

Istilah sanksi dimaknai sebagai tanggungan, tindakan, hukuman atas pelanggaran terhadap suatu perjanjian atau peraturan.¹⁸⁶ Keberadaan sanksi memaksa masyarakat supaya mentaati dan mematuhi hukum yang ditetapkan. Jika suatu peraturan hukum tidak memuat sanksi di dalamnya, akan lebih dikonotasikan sebagai sebuah pernyataan biasa bukan merupakan kaidah hukum.¹⁸⁷ Peraturan apapun yang tidak memiliki konsekuensi sanksi bagi pelanggarnya, maka aturan tersebut berpotensi dipahami sebagai aturan bersifat himbauan atau anjuran saja. Sebab jika dilanggar, pelakunya tidak dikenai hukuman apapun selain hanya disebut melanggar aturan/hukum. Sanksi atau hukuman dapat dipaksakan oleh lembaga negara sesuai kewenangannya terhadap individu atau masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Tujuannya tercipta suatu ketertiban yang menjadi tujuan substansi hukum.

¹⁸⁵ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang-undang (Legisprudence)*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2009), 378.

¹⁸⁶ S. Wojow Asito, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Malang: C.V. Pengarang, 1999), 348.

¹⁸⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, Cet Ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2017), 65.

Asas penerapan sanksi adalah kepatuhan dalam pelaksanaan aturan hukum, walaupun sanksi bukan bagian esensi dari tujuan hukum. Artinya, setiap rumusan hukum sebenarnya tidak wajib memuat sanksi di dalamnya.¹⁸⁸ Tetapi keberadaannya sangat dominan dibutuhkan sebagai upaya Penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian program yang dibentuk dengan tujuan implementasi kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Kegiatan dilakukan berupa langkah antisipatif ataupun penindakan yang dilakukan aparat penegak hukum baik secara teknis maupun administratif dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, dan kedamaian serta kepastian hukum bagi masyarakat. Kondusifitas tersebut wajib terbentuk sebagai syarat pembangunan berjalan dengan baik dan lancar.¹⁸⁹ Hakikat Penegakan hukum terletak pada kegiatan harmonisasi nilai-nilai yang terakomodasi pada kaidah-kaidah hukum tertulis (*law in book*), dengan perilaku masyarakat yang diharapkan sebagai penjabaran kaidah hukum tersebut (*law in action*), untuk melahirkan dan menjaga hubungan antar sesama.¹⁹⁰

¹⁸⁸ Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*, (Malang: UB Press, 2013), 8-9.

¹⁸⁹ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty 1988), 32.

¹⁹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 5.

Menelaah Revisi UU Perkawinan tahun 2019 yang tidak memuat satupun pasal sanksi bagi pelanggarnya, menimbulkan pemahaman batas minimal usia perkawinan 19 tahun sebagai kewajiban yang bersifat anjuran. Dibuktikan dengan adanya beberapa peristiwa kawin sirri bagi pasangan suami isteri yang belum genap usia secara konstitusi, kemudian mereka mengulangi perkawinan secara legal ketika usia telah mencukupi. Peristiwa ini termasuk cara menyiasati hukum dengan menjadikan perkawinan sirri sebagai solusi alternatif untuk tetap bisa melangsungkan perkawinan walaupun harus melanggar undang-undang. Keabsahan akad perkawinan yang difahami secara fikih cukup pada usia baligh, dilakukan oleh wali nikahnya di hadapan dua orang saksi, dianggap sudah memiliki kekuatan hukum secara agama. Sedangkan perundang-undangan hanya sekedar fungsi pencatatan yang sifatnya administratif, sehingga perkawinan bisa dicatatkan kapan saja sesuai kebutuhan mereka.

Perkawinan sirri yang dilakukan sebelum mencukupi usia kawin sesungguhnya merupakan pelanggaran hukum yang nyata, dan betul-betul terjadi di masyarakat Pedesaan Lereng Gunung Ungaran. Prakteknya dihadiri bahkan dibantu tokoh agama dan masyarakat menampakkan peristiwa itu seperti sudah lumrah dan memiliki kekuatan hukum. Kehadiran Revisi UU Perkawinan yang menaikkan usia kawin bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun justru memicu praktek kawin sirri menjadi lebih subur. Hal itu disebabkan karena tiga hal; *pertama*, usia 19 tahun

bagi masyarakat pedesaan adalah usia terlalu dewasa; *kedua*, fungsi pencatatan perkawinan belum dianggap penting; *ketiga*, persyaratan legalitas melalui dispensasi terlalu rumit, membutuhkan waktu dan biaya. Usia 16 tahun yang dahulu sudah bisa melegalkan perkawinan, tetapi pasca revisi UU Perkawinan harus menunggu usia 19 tahun atau melalui prosedur dispensasi. Bagi sebagian masyarakat pedalaman hal tersebut lebih condong memilih alternatif lain yang dianggap praktis dan ekonomis yaitu kawin sirri. Apalagi jika usianya sudah mendekati 19 tahun.

Kekosongan sanksi pada revisi UU Perkawinan merupakan celah bagi masyarakat untuk mengabaikan aturan tersebut sekaligus bagian dari kelemahan Undang-undang itu sendiri. Kehadirannya sebagai pengendali perkawinan usia anak tidak akan berjalan efektif jika tidak ditindaklanjuti dengan program upaya penyadaran masyarakat terhadap urgensi pendewasaan usia perkawinan, atau tidak didukung dengan perangkat aturan lain yang bersifat memaksa. Di lain pihak aturan turunan setelah Undang-undang baik berupa Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres) tidak diperbolehkan mengatur adanya sanksi pidana atau denda. Pengaturan sanksi seharusnya sudah termuat di dalam Undang-undang itu sendiri sebagaimana diatur Pasal 15 UU No. 12 Tahun 2011 yang diperbaharui UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Untuk itu, berlaku asas *no punist without representative*, yaitu bahwa formulasi sanksi pidana harus

berdasarkan persetujuan rakyat melalui DPR, sebab aturan pidana memiliki kaitan dengan pembatasan Hak Asasi Manusia.

Terobosan konstitusional yang bisa dijadikan alternatif sehubungan dengan kekosongan sanksi pidana maupun denda pada UU No.16 Tahun 2019 adalah penguatan melalui Peraturan Daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Pasal 15 Ayat (1) menyebutkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Regulasi ini bisa menjadi rujukan ketika Undang-undang tentang Perkawinan tidak memuat sanksi bagi pelanggarnya, justru membuka peluang bagi Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) berkaitan dengan pelanggaran dalam perkawinan seperti kawin sirri akibat usia belum mencukupi. Lebih luas bisa mengatur sanksi terhadap perkawinan sirri secara umum dengan alasan apapun, mengingat kawin sirri telah menjadi problem masyarakat yang akut juga resikonya yang secara nyata merugikan terutama bagi perempuan dan anak, menyangkut legalitas status perkawinan, kewarisan, perwalian, keturunan, serta dampak buruk lainnya.

Denda yang diformulasikan Peraturan Daerah justru lebih adaptif dengan mengadopsi nilai-nilai yang inheren terhadap

kearifan lokal yang hidup di wilayah tersebut, atau jika sanksi berupa denda maka bisa disesuaikan dengan perkiraan kemampuan finansial masyarakatnya. Sebagai contoh, Perumusan Perda memberlakukan denda bagi masyarakat yang melakukan praktek nikah sirri sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) yang wajib dibayar dan menjadi pendapatan pemerintah Desa untuk pembangunan. Denda seperti ini dipandang bisa lebih efektif karena melibatkan Perangkat Desa yang dituntut sebagai kontrol kehidupan sosial masyarakatnya sekaligus menjadi *shock therapy* agar masyarakat mempertimbangkan untuk memilih menunda perkawinan sampai cukup usia, atau melewati prosedur konstitusi dengan proses dispensasi. Tentunya pidana atau denda yang dirumuskan harus dibawah standar ketentuan Undang-undang yang hanya mengizinkan Perda memuat sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹⁹¹

¹⁹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 15 Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

B. Analisis Substansi Undang-undang No. 16 Tahun 2019 di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran

1. Transformasi Batas Usia Perkawinan sebagai Langkah Yuridis Menuju Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dan Kesetaraan Gender

Berbicara tentang substansi hukum yang termuat pada revisi UU No. 16 Tahun 2019 berarti membahas aturan, norma, serta perilaku individu yang ada dalam sistem perundang-undangan itu, termasuk mengulas produk hukum yang dirumuskan, keputusan, dan aturan baru yang dihasilkan.¹⁹² Friedman menyebut substansi hukum dengan istilah :

*“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system the stress here is on living law, not just rules in law books”*¹⁹³

Substansi hukum sebagai elemen penting berkaitan erat dengan aturan perundang-undangan yang ditetapkan dan memiliki kekuatan sebagai pedoman aparat penegak hukum. Sebagaimana penjelasan Pasal 7 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah kepentingan kesehatan pasangan suami-isteri dan keturunannya. Tetapi Undang-undang yang membolehkan perkawinan bagi

¹⁹² H. Halim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 305.

¹⁹³ Lawrence, *Law and Society An Introduction*, 104.

perempuan pada 16 tahun ini menurut riset yang berkembang justru diduga rentan menimbulkan persoalan kesehatan bagi perempuan. Menurut penelitian di bidang medis, perempuan yang melakukan perkawinan pada usia anak memiliki resiko gangguan kesehatan yang tinggi, baik hubungannya dengan seksualitas maupun persalinan. Temuan dr. Fransisca Handy yang dikutip Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017 halaman 20 mengungkapkan lima kemungkinan dari konsekuensi perkawinan perempuan sebelum usia 18 tahun adalah: gangguan kesehatan mental ibu; penyakit menular; gangguan proses kehamilan; masalah persalinan; dan kesehatan bayi yang dilahirkannya.

Perempuan pada usia belum dewasa atau dibawah usia 18 tahun dianggap memiliki organ reproduksi yang belum siap untuk mengandung maupun persalinan. Sehingga rentan mengalami komplikasi dan mengakibatkan kecenderungan mortalitas atau kematian pada ibu dan anak. Dampak persalinan perempuan pada usia muda berpotensi mempengaruhi kondisi bayi yang dilahirkan, berpeluang lahir prematur, memiliki berat badan yang rendah, mengalami gizi buruk, dan mempunyai resiko stunting sebesar 40% pada rentang dua tahun sejak perkawinannya. Peningkatan 60% kematian bayi dibawah umur 1 tahun juga akibat persalinan ibu yang masih terlalu muda, karena jabang bayi

harus berebut asupan nutrisi dengan ibunya sendiri yang fisiknya masih dalam masa pertumbuhan.¹⁹⁴

Selain tingginya resiko gangguan kesehatan fisik, perkawinan anak memiliki kecenderungan dampak secara psikologis. Anak usia di bawah 18 tahun dianggap masih dalam masa perkembangan karakter, artinya belum matang secara psikologis. Kondisi tersebut lebih memungkinkan peluang terjadinya pertengkaran, meningkatnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang menjadi bagian dari pemicu terjadinya perceraian. Secara yuridis, sebagaimana UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 5 ayat (3) menyebutkan perempuan pada usia belum dewasa (dibawah usia 18 tahun) termasuk kategori kelompok yang rentan. Kerentanan yang dimaksud adalah mengenai karakter kemandirian yang masih berproses dan ketergantungan terhadap orang dewasa di sekitarnya. Untuk itu patut dipertanyakan tentang persetujuan menikah yang dijamin pada pasal 6 ayat (1) UU 1/74 bagi perempuan yang belum dewasa, apakah bisa terbebas dari pengaruh pihak lain termasuk orang tua?.

¹⁹⁴ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, and Annida Aqiila Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017)," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40–54, doi:10.15294/lesrev.v3i1.30727.

Pasal 7 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 juga membedakan batas minimal perkawinan bagi laki-laki usia 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Perbedaan tersebut dengan pertimbangan kematangan biologis antara keduanya dianggap berbeda. Ketika kondisi saat ini menuntut adanya kesetaraan gender yang menghendaki status sosial perempuan disamakan secara hukum, politik, ekonomi, pendidikan dan yang lainnya, maka ketidaksetaraan batas minimal pada aturan tersebut dianggap sudah tidak relevan.

Diantara irelevansi batas usia perkawinan adalah persinggungan Undang-undang perkawinan dengan hak mendapatkan pendidikan sebagai konsekuensi wajib belajar 12 tahun, sebagaimana Program Pemerintah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sesuai Pasal 2 huruf (a) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 19 tahun 2016. Artinya perempuan yang menikah pada usia 16 tahun akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk memperoleh pendidikan selama tiga tahun, dibandingkan laki-laki yang bisa menyelesaikan secara tuntas. Hak konstitusi itu dimungkinkan hilang karena mayoritas perempuan yang menikah memiliki kewajiban untuk mengurus keluarga baik sebagai isteri atau ibu dari anak yang dilahirkan, sehingga mayoritas mereka tidak lagi mengenyam pendidikan. Tentu persoalan ini berseberangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tentang prinsip persamaan dalam kedudukan hukum.

Persoalan-persoalan yang muncul akibat perkawinan belum dewasa sebagaimana disebutkan di atas, telah menempatkan posisi perempuan sebagai pihak yang dirugikan, yaitu pihak yang mengalami ketidakadilan gender serta pelanggaran hak asasi. Diantara penyebab terjadinya problem tersebut adalah disharmonisasi UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang membolehkan perkawinan perempuan usia 16 tahun dengan Undang-undang lain terkait batasan ‘usia dewasa’. Salah satunya dengan Undang-undang tentang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 yang mendefinisikan anak adalah usia dibawah 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, UU Perkawinan tersebut bisa dikatakan melegitimasi perkawinan anak yang kontradiktif dengan Pasal 26 UU 35/2014 yang justru mewajibkan orang tua untuk mengantisipasi terjadinya perkawinan anak. Berbeda dengan laki-laki yang dibatasi minimal perkawinan jika telah berusia 19 tahun, usia yang sudah melampaui kategori usia anak sesuai UU 35/2014, mereka masih dapat memperoleh hak-hak anak secara penuh, seperti hak bermain, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, dan yang lainnya sebagaimana disebutkan dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Sejumlah pertimbangan yang telah disebutkan mengenai ketimpangan batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan, yaitu adanya dugaan ketidakadilan hukum dan bias gender yang termuat pada UU No. 1 Tahun 1974, masyarakat mengajukan *judicial review* melalui Mahkamah Konstitusi (MK)

untuk menuntut pemenuhan hak-hak konstitusional. Dasar gugatan yang dipergunakan adalah Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 tentang persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagai karakter utama dalam negara hukum (*rule of law*). Penggugat menggunakan dalil bahwa ketidaksetaraan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk diskriminasi konstitusi yang tidak mencerminkan keadilan. Diskriminasi yang tidak diperbolehkan dan melanggar Hak Asasi Manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi:

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”

Melalui uji materi Pasal 7 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut kemudian melahirkan Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017. Putusan ini merupakan langkah memenuhi keadilan gender dan mengawal hak konstitusional (*the guardian of citizen's constitutional rights*). Putusan ini menganulir frasa “usia 16 (enam belas) tahun” yang termuat pada Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dianggap tidak sesuai dengan

UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Landasan hukum yang dipergunakan Mahkamah Konstitusi adalah irelevansi pasal tersebut dengan kondisi saat ini dan kebutuhan masyarakat modern, baik ditinjau dari aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya, khususnya bagi perempuan. MK mempertimbangkan batas kedewasaan setelah berlakunya UU 35/2014 adalah usia 18 tahun. Sehingga tidak ada diskriminasi berbasis gender untuk memperoleh hak konstitusional yang dapat diperoleh baik sebelum maupun setelah usia 18 tahun, termasuk hak perkawinan.

Putusan MK No. 22 PUU-XV 2017 tidak secara langsung menyebutkan usia tertentu sebagai batas minimum untuk melangsungkan perkawinan. Persoalan usia kawin menurut MK bagian dari *open legal policy* (kebijakan hukum terbuka) yang merupakan otoritas legislatif, yaitu para perumus Undang-undang berdasarkan hukum dapat memilih subjek, objek, perbuatan, peristiwa, dan/atau akibat, yang setiap waktu bisa berubah sesuai kebutuhan dan perkembangan. Jika MK menentukan usia tertentu sebagai batas minimal usia perkawinan sama saja dengan membatasi adanya perubahan regulasi oleh pemangku kebijakan untuk merumuskan aturan terbaik bagi warga negaranya. Padahal, sangat dimungkinkan dengan perkembangan zaman, usia 18 tahun tidak lagi dipandang sebagai usia dewasa dan dianggap ideal untuk menikah, melainkan usia sebelum atau sesudahnya. Sebagai tindak lanjut Putusan MK, pada hari senin tanggal 16 September

2019 DPR bersama Pemerintah mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai revisi Pasal 7 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menentukan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan setelah mencapai usia 19 tahun, dan kewajiban dispensasi Pengadilan bagi yang belum memenuhi syarat atau belum mencapai usia tersebut.

2. Dispensasi ; Antara Solusi dan Celah Diskriminasi

Melalui penjelasan UU No. 16 Tahun 2019 tampak adanya semangat perubahan untuk mendewasakan usia perkawinan bagi perempuan, sekaligus disejajarkan dengan laki-laki menjadi 19 tahun. Pasal 7 ayat (1) pada Undang-undang tersebut dimaksudkan agar para pihak yang melangsungkan perkawinan benar-benar telah memiliki kesiapan fisik maupun mental dengan harapan melahirkan generasi yang sehat berkualitas juga terhindar dari perceraian. Pendewasaan usia dalam perkawinan juga bertujuan mengendalikan laju kelahiran, menekan resiko mortalitas, pemenuhan hak anak yang maksimal dari orang tuanya, serta memberikan peluang untuk bisa menuntaskan pendidikan melalui program WAJARDIKDAS 12 Tahun.

Nampaknya semangat dan tujuan Pasal 7 ayat (1) di atas akan berseberangan dengan pasal selanjutnya yang masih membuka celah adanya perkawinan di bawah umur melalui proses dispensasi. Dispensasi secara bahasa dimaknai kekhususan, pengecualian, atau bisa diartikan dengan pembebasan dari sesuatu

yang diwajibkan atau dilarang.¹⁹⁵ Pasal 7 ayat (2) Undang-undang tersebut menyebutkan jika terjadi penyimpangan terhadap batas minimal usia yang dipersyaratkan (19 tahun), maka orang tua pihak laki-laki maupun perempuan dengan alasan tertentu yang urgen/mendesak dapat mengajukan dispensasi kawin melalui pengadilan dengan menunjukkan bukti-bukti pendukung. Dengan kata lain, dispensasi kawin merupakan regulasi khusus yang berlaku dalam keadaan tertentu untuk mengizinkan seseorang dapat melangsungkan perkawinan pada usia yang belum mencapai batas umur sesuai perundang-undangan.

Fakta menyebutkan bahwa permohonan perkara untuk memperoleh dispensasi kawin pasca berlakunya UU Perkawinan Tahun 2019 mengalami lonjakan yang signifikan di berbagai daerah. Dalam waktu dua bulan, yaitu Nopember-Desember 2019 Pengadilan Agama Kabupaten Wonogiri telah menerima 42 pendaftaran perkara dispensasi kawin, jumlah yang tergolong meningkat dibandingkan 10 bulan sebelumnya dari Januari-Oktober 2019 hanya 49 perkara.¹⁹⁶ Pengadilan Agama Jombang menerima 52 perkara pada bulan Nopember 2019, dan pada bulan Desember 2019 sebanyak 53 perkara, jumlah yang lebih tinggi

¹⁹⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 2.

¹⁹⁶ Rudi Hartono, "Puluhan Pernikahan Dini di Wonogiri dalam Setahun, Sebagian Hamil Duluan: *Faktor Pernikahan Dini Paling Dominan Adalah Keterbatasan Ekonomi*." *Solopos.com*, 2019.

dibandingkan bulan sebelumnya.¹⁹⁷ Peningkatan dispensasi lebih drastis terjadi di Pengadilan Agama Ciamis yang pada bulan November menerima 133 kasus, sedangkan bulan Desember mencapai dua kali lipatnya yaitu 317 kasus. Padahal bulan-bulan sebelumnya saat UU No. 16 Tahun 2019 belum diberlakukan jumlah dispensasi kawin hanya berkisar belasan perkara.¹⁹⁸ Demikian juga yang terjadi pada Pengadilan Agama Se-Jawa tengah yang mencatat lonjakan 286,2% setelah satu bulan UU No. 16 Tahun 2019 diberlakukan, yaitu 355 perkara pada bulan Oktober 2019 sedangkan pada Nopember 2019 mencapai 1.371 perkara.¹⁹⁹

Perubahan UU Perkawinan tahun 2019 yang mengusung semangat gender melalui pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan sama dengan laki-laki menjadi 19 tahun memberikan harapan akan terjadi penurunan angka perkawinan usia anak di

¹⁹⁷ Mardiansyah Triraharjo, “Pernikahan Dini di Jombang Semakin Tinggi, Setahun Tembus 183 Pemohon”, *Jawa Pos Radar Jomban*, 2020.

¹⁹⁸ Jujang, “Belum Cukup Umur, 606 Pasangan Pengantin di Ciamis Minta Dispensasi Nikah”, *Harapan Rakyat.Com*, 2020. <https://www.harapanrakyat.com/2020/01/belum-cukup-umur-606-pasangan-pengantin-di-ciamis-minta-dispensasi-nikah/>

¹⁹⁹ Pengadilan Tinggi Agama Semarang, “Pasca Naiknya Batas Umur Perempuan Menikah, Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah Naik 286,2% Pada November 2019”, Semarang 2019. Dikutip dari Website Resmi Pengadilan Agama Boyolali Tanggal 20 Mei 2023 pada <https://www.pa-boyolali.go.id/berita-pta/412-pasca-naiknya-batas-umur-perempuan-menikah-perkara-permohonan-dispensasi-kawin-pada-pengadilan-agama-se-jawa-tengah-naik-286-2-pada-november-2019>.

Indonesia. Tetapi dengan adanya pengecualian melalui klausul ‘dispensasi’ pada Undang-undang tersebut memberikan peluang yang dimanfaatkan untuk legalitas perkawinan di bawah usia 19 tahun sebagaimana kasus yang terjadi pada Pengadilan Agama di berbagai daerah. Keberadaan dispensasi bagaikan ‘duri dalam daging’. Harapan meningkatnya kualitas kesehatan, menurunnya mortalitas, dan kualitas generasi melalui pendewasaan usia perkawinan seolah-olah menjadi percuma jika kemudian anak-anak yang belum waktunya untuk menikah tetap dapat melangsungkan perkawinan secara legal melalui penetapan di pengadilan. Pasal 7 UU Perkawinan 2019 dianggap memiliki maksud yang ambigu dan memicu problem serius, sebagaimana peristiwa lonjakan permohonan orang tua untuk mendapatkan dispensasi perkawinan anaknya.

Fenomena di atas memberikan gambaran tentang UU No. 16 Tahun 2019 belum koheren dengan kesadaran hukum di masyarakat, khususnya mengenai pentingnya pendewasaan usia kawin dan resiko perkawinan di bawah umur. Buktinya, sebagaimana beberapa riset menyebutkan, meskipun dispensasi kawin harus dengan alasan dan bukti yang mendesak, tetapi masih ditemukan berbagai motif untuk memperoleh dispensasi walaupun alasan yang dikemukakan tidak terlalu urgen, atau bahkan di dramatisir.²⁰⁰ Keseluruhan alasan yang digunakan bermuara pada

²⁰⁰ Beberapa penelitian menyebutkan, sebagaimana di rilis pada laman Direktori Putusan Mahkamah Agung bahwa alasan-alasan yang

motif yang hampir sama, yaitu kemiskinan, pendidikan, moralitas dan kultur.

Perkara dispensasi kawin yang diajukan semestinya akan diperiksa dan didalami oleh Hakim dengan sangat ketat. Begitu juga anak dan orangtuanya dihadirkan untuk dimintai keterangan dalam persidangan, terutama mengenai motif permohonan dispensasi. Pada saat itu, Hakim akan melakukan pengujian terhadap alat bukti yang disampaikan untuk memutuskan antara mengabulkan atau menolaknya. Antara mengizinkan perkawinan usia anak atau membiarkan mereka melakukan perzinaan, atau dengan membiarkan perempuan hamil tanpa suami dan anak lahir tanpa ayahnya. Semua keputusan mengandung resiko masing-masing, tetapi Hakim tetap harus berpedoman pada asas kemaslahatan yang terbaik untuk anak.²⁰¹ Pada dua motif

diajukan untuk permohonan dispensasi hampir memiliki kesamaan, yaitu; karena sudah tidak sekolah, khawatir terjadi perzinaan, faktor ekonomi dan alasan tradisi. Lihat Elhadif Putra, "Pengadilan Agama Karimun Terima 51 Permohonan Nikah di Bawah Umur, 65 Persen Akibat Hamil Dulu," *Tribunbatam.id*, 2020. Elsy Maisany, "Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi," *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 2018. Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133–66, doi:10.37680/almanhaj.v2i2.478.

²⁰¹ Pasal 2 huruf d UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 2 Deklarasi Hak Anak yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak adalah : Anak harus menikmati

sebagaimana dicontohkan di atas, biasanya hakim memilih untuk memberikan dispensasi, dengan pertimbangan hukum “*Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*” seperti dikatakan dalam ushul fiqih :²⁰²

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Dalam Madzhab Syafi'i juga disebutkan bahwa untuk mengawinkan anak laki-laki yang masih belum dewasa harus mengandung unsur kemaslahatan bagi anak tersebut, dan untuk menjodohkan anak perempuan harus mempertimbangkan empat hal berikut: *pertama*, tidak adanya permusuhan atau kebencian dengan wali *mujbirnya*; *kedua*, tidak ada permusuhan dan kebencian dengan calon suaminya; *ketiga*, adanya kesetaraan sosial (*kafa'ah*) dengan calon suami yang akan dinikahkan dengannya; dan *keempat*, calon suami memberikan mahar yang pantas untuknya.²⁰³ Dengan asas yang memprioritaskan kepentingan anak, maka sidang perkara dispensasi seharusnya menjadi media filtrasi yang ketat untuk meloloskan atau

perlindungan khusus, dan harus diberi kesempatan dan fasilitas, dengan hukum dan dengan cara lain, untuk memungkinkan dia mengembangkan secara fisik dengan cara yang sehat dan normal dan dalam kondisi kebebasan dan bermartabat.

²⁰² Abdurrahman bin Abi Bakr as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nazha'ir*, (Bairut-Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H), 87.

²⁰³ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, (LKIS, Yogyakarta, 2001), 91-94.

membatalkan permohonan dispensasi kawin, sebagaimana terjadi di beberapa Pengadilan dengan adanya permohonan yang tidak dikabulkan.

Dispensasi kawin yang ditetapkan Undang-undang sebagai upaya masyarakat untuk dapat melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia yang ditetapkan, sebenarnya memiliki tujuan untuk kepentingan masyarakat sendiri. Sebab diantara kasus perkara dispensasi mengandung konsekuensi *madhorot* atau bahaya yang lebih besar dibandingkan jika tidak diberikan dispensasi, contohnya pada kasus perempuan yang sudah hamil. Dalam kondisi mengandung, seorang wanita membutuhkan adanya pengakuan status sebagai isteri dari seorang laki-laki. Pengakuan yang dibutuhkan dengan segera untuk menutupi aibnya dari kemungkinan dikatakan perempuan ‘nakal’ yang hamil tanpa suami, juga menghindari potensi kelahiran anak tanpa adanya status ayah. Dalam kondisi tersebut dispensasi memiliki peranan sebagai instrumen yang berperan melindungi perempuan dan anak. Atau dalam kasus yang lain, permohonan dispensasi juga dibutuhkan untuk menyelamatkan pasangan anak yang walaupun tidak hamil, tetapi berdasarkan pembuktian dan kesaksian mereka telah melakukan pelanggaran agama (berzina), dan dikhawatirkan akan mengulangi perbuatan tersebut. Maka dalam hal ini dispensasi sangat membantu sebagai upaya menyelamatkan agama/moralitas (*hifd ad-dien*).

Akan tetapi, menganalisa temuan yang terjadi di pedesaan Lereng Gunung Ungaran, tidak semua permohonan dispensasi yang ditetapkan Pengadilan karena alasan kondisi anak yang sudah hamil atau telah pernah berbuat asusila. Sebagian yang lain disebabkan karena anak sudah tidak bersekolah, tidak bekerja, maupun alasan kekhawatiran orang tua akan terjadinya perzinahan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pasal dispensasi pada UU No. 16 Tahun 2019 masih bisa direkayasa untuk menjadi celah terjadinya perkawinan usia anak.

Bahkan dari sejumlah peristiwa perkawinan anak di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran didapati beberapa kasus yang tidak melalui dispensasi. Hal tersebut disebabkan karena proses penyelesaian dispensasi di Pengadilan membutuhkan biaya tidak sedikit. Kondisi ekonomi sebagian masyarakat di sana tidak memungkinkan untuk mengeluarkan biaya tersebut, sehingga lebih memilih melakukan perkawinan tanpa pencatatan resmi (kawin sirri) terlebih dahulu melalui tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat, baru kemudian didaftarkan dan dicatatkan secara resmi setelah cukup usia, atau justru ada yang tidak dicatatkan. Selain alasan beban biaya, proses dispensasi kawin yang membutuhkan waktu lama dengan persidangan yang tidak mudah, menjadi momok bagi masyarakat desa untuk melewati semua hal tersebut. Disamping adanya alasan tradisi terkait penentuan ‘hari baik’ untuk melangsungkan perkawinan sesuai

perhitungan yang diyakini, yang tidak mungkin terlaksana jika harus menunggu proses dispensasi kawin.

Ketidaksanggupan masyarakat untuk menempuh proses dispensasi kawin dengan alasan beban biaya yang muncul untuk membayar perkara, transportasi menuju Pengadilan selama persidangan, termasuk jika menggunakan jasa pengacara, menimbulkan ketimpangan baru di masyarakat. Ketimpangan antara masyarakat yang mampu secara ekonomi dengan yang tidak mampu, antara yang memiliki kecakapan hukum dengan yang tidak, serta dengan masyarakat perkotaan yang memiliki kemudahan akses menuju Pengadilan. Padahal, di lain pihak perkawinan anaknya menurut mereka mendesak harus segera dilakukan, maka perkawinan sirri menjadi pilihannya. Dengan demikian, sesungguhnya dispensasi kawin bagi masyarakat Pedesaan Lereng Gunung Ungaran melahirkan diskriminasi yang timbul dan dipicu oleh kemiskinan, pendidikan, dan kondisi geografis.

3. Dispensasi dan Relatifitas Pertimbangan Hukumnya

Regulasi dispensasi menurut Pasal 7 pada UU No. 1 Tahun 1974 yang berjalan sepanjang berlakunya Undang-undang tersebut, eksistensinya masih dipertahankan setelah peraturan itu mengalami revisi. UU No. 16 Tahun 2019 menyebutkan secara rinci perihal mekanisme dispensasi dalam empat ayat yang memiliki sedikit perubahan dengan Undang-undang sebelumnya.

Frasa ‘pejabat lain’ yang memiliki kewenangan memberikan dispensasi kawin pada Undang-undang terdahulu dihapus agar tidak terjadi kerancuan dan benturan dengan pihak lain yang memiliki kewenangan selain Pengadilan. Istilah ‘pejabat lain’ menjadi sumber pemicu multi tafsir yang memungkinkan pejabat instansi lain memiliki kekuatan hukum untuk memberikan dispensasi kawin, seperti Kepala Desa dan Kepala KUA. Selain itu juga ditemukan fakta dispensasi yang ditolak oleh pejabat tertentu ternyata diajukan dan dikabulkan oleh pejabat yang lain. Fleksibilitas kewenangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpeluang terjadinya transaksional yang rawan gratifikasi serta pelemahan aturan dispensasi itu sendiri.

Dispensasi pada UU No. 16 Tahun 2019 sebagai legalitas hukum untuk memperoleh keringanan dapat melangsungkan perkawinan pada usia yang belum mencukupi ketentuan, mekanismenya harus diajukan orang tua hanya melalui Pengadilan dengan terlebih dahulu melewati proses persidangan. Hakim akan menguji alasan yang digunakan orang tua sebagai dasar penetapan permohonan tersebut layak dikabulkan atau sebaliknya. Pedoman hakim adalah Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 yang berbunyi *“orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”*.

Menganalisa maksud pembuat Undang-undang terhadap pertimbangan klausul dispensasi, sesungguhnya merupakan kebutuhan sekaligus solusi terhadap persoalan yang kasuistik. Dalam perkara sebagaimana dicontohkan yaitu alasan kehamilan dan terjadi perzinaan, maka dispensasi menjadi *problem solving* yang legal. Walaupun faktanya, kalimat “alasan sangat mendesak” sebagai landasan pengajuan dispensasi dan pertimbangan Hakim pada UU No. 16 Tahun 2019 tersebut, sebenarnya membuka peluang adanya motif-motif baru yang sengaja di dramatisir selain alasan kehamilan dan perzinaan, sebagai bentuk interpretasi frasa “sangat mendesak”. Klausul “alasan sangat mendesak” adalah kalimat elastis yang memiliki sudut pandang berbeda antar individu, antara Hakim dengan Pemohon, antara Pemerintah dan Masyarakatnya. Karena suatu kondisi dikatakan ‘mendesak’ memiliki pengertian yang relatif, tergantung perspektif siapa kondisi tersebut diposisikan.

Klausul-klausul yang termuat pada pasal terkait mekanisme dispensasi kawin masih bersifat ambigu. Ketentuan yang tertulis tidak mencerminkan kalimat baku dan membatasi alasan tertentu dikatakan mendesak untuk digunakan dalam pengajuan bukti-bukti pendukung. Sehingga dispensasi kawin tanpa batasan khusus dan alat bukti yang tidak spesifik berpotensi membuka peluang interpretasi secara bebas, kemudian memasukkan alasan apapun sebagai kondisi ‘sangat mendesak’. Hal tersebut mendorong kontraproduktif terhadap upaya mendewasakan usia

perkawinan serta mengendalikan perkawinan usia anak. Data menunjukkan bahwa penetapan dispensasi tidak hanya karena alasan kehamilan atau perzinaan sebagai dua alasan utama yang dianggap sangat mendesak. Alasan-alasan lain seperti telah lama menjalin hubungan dan saling mencintai, sudah tidak bersekolah, kebutuhan ekonomi, dan sebab mengikuti tradisi setempat, merupakan pertimbangan hukum yang tercatat dalam salinan putusan dispensasi kawin.

Dengan demikian, Hakim berhak mengeksplorasi alat bukti kemudian mengujinya melalui mekanisme yang terukur dan sangat ketat. Pemeriksaan perkara harus berdasarkan asas kebutuhan serta kepentingan anak, sehingga dalam persidangan tersebut wajib didengar keterangan pemohon dan anak yang akan dinikahkan dari kedua belah pihak, yaitu orang tua pihak pria maupun wanita. Hakim harus menyampaikan kepada semua pihak yang terkait mengenai konsekuensi dan resiko perkawinan pada usia anak. Elastisitas frasa ‘alasan sangat mendesak’ yang di pakai UU No. 16 Tahun 2019 telah menempatkan hakim sebagai ‘aktor utama’ yang menentukan suatu kasus permohonan dispensasi termasuk dalam kategori mendesak atau tidak. Hal ini memaksa Hakim harus proaktif dalam menggali fakta sosial para pihak yang terlibat sebagai motif permohonan dari perkara yang ditangani,²⁰⁴

²⁰⁴ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), 176.

sebagaimana juga disebutkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) No. 4 Tahun 2004 bahwa “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”. Substansi perubahan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai pengendali perkawinan usia anak, nampaknya akan bergantung kepada keputusan Hakim. Se jauh mana kredibilitas Hakim akan diuji dalam mengolah pertimbangan hukum (*legal reasoning*) terhadap berbagai fakta hukum yang dihadapi. Sebab Hakim tidak boleh bertindak hanya menjadi kepanjangan tangan dari peraturan (*Bouchedelaloi*) dengan mengesampingkan fakta sosial yang terjadi di masyarakat. *Ijtihad* Hakim dipertaruhkan sebagai tolok ukur perkawinan usia anak melalui lolos atau tidaknya dispensasi dalam persidangan.

Mahkamah agung sebagai lembaga yang bertanggung jawab penuh terhadap mekanisme dispensasi ini memberikan perhatian khusus. Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin tanggal 21 November 2019 merupakan bentuk keseriusan untuk memberikan jaminan standarisasi sekaligus petunjuk teknis mengadili permohonan dispensasi kawin. Aturan tersebut bertujuan agar tercipta keseragaman dalam proses penanganan perkara, dan Hakim dituntut untuk lebih cermat dalam menangani kasus permohonan dispensasi sesuai pedoman yang disetandarkan itu.

Peraturan Mahkamah Agung Sebenarnya bukan bagian dari hierarki perundang-undangan, akan tetapi eksistensinya sangat membantu dan diperlukan untuk mendeskripsikan pelaksanaan undang-undang. Keberadaan PERMA bertujuan memudahkan penyelenggaraan proses peradilan yang terhalang akibat hukum acara pada Undang-undang yang kurang jelas dan membutuhkan teknis lanjutan.²⁰⁵ PERMA bisa dikatakan berperan sebagai pengejawentahan produk perundang-undangan. Konstruksi berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga independen merupakan norma yang bersifat lebih spesifik (*lex specialis*).²⁰⁶ Dalam hal ini PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah deskripsi mekanisme hukum acara permohonan dispensasi kawin yang belum dijelaskan pada Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.

Diantara substansi PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah mengenai kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan permohonan dispensasi (Pasal 5), para pihak yang berwenang mengajukan permohonan (Pasal 6), teknis pemeriksaan (Pasal 10-18), termasuk langkah hukum ketika dispensasi tidak dikabulkan (Pasal 19). Mengamati isi PERMA tersebut, memiliki kandungan

²⁰⁵ Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 3.

²⁰⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 71-72.

yang spesifik untuk menjelaskan tahapan teknis hukum acara. Sehingga Hakim dituntut berperan aktif dalam mengadili sesuai juknis yang telah ditetapkan. Bahkan diantara pasalnya menyebutkan jika Hakim tidak berpedoman kepada aturan yang ditentukan, penetapan Hakim bisa dibatalkan.

Walaupun PERMA No. 5 Tahun 2019 telah begitu rinci menjelaskan setiap tahapan sebagai aturan pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2019 berkaitan dengan dispensasi, faktanya belum bisa membendung arus perkawinan usia di bawah standar Pemerintah. Sejak revisi UU perkawinan diberlakukan, disusul mekanismenya melalui PERMA pada akhir tahun 2019 sampai sekarang, permohonan dispensasi tidak menunjukkan gejala penurunan.²⁰⁷ Pasal-pasal yang dimuat PERMA belum mendeskripsikan secara spesifik tentang penggunaan frasa *‘alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’* pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019.

PERMA tidak secara rinci menyebutkan karakteristik alasan seperti apa yang dianggap “sangat mendesak” atau instrumen apa saja yang bisa dijadikan alat bukti. Akibatnya klausul yang multi interpretatif tersebut kembali menjadi otoritas Hakim untuk menilainya. Berbagai alasan dan alat bukti yang diajukan dapat

²⁰⁷ Wawancara Hakim Pengadilan Agama Ambarawa Kabupaten Semarang, Ardhian Wahyu Firmansyah, S.H.I., Tanggal 22 Oktober 2024.

diterima untuk meloloskan permohonan dispensasi kawin, selama tergolong kategori ‘sangat mendesak’ dalam perspektif Hakim.

4. Urgensi Pembatasan Alasan Dispensasi dan Kejelasan Alat Bukti

Kekosongan aturan yang spesifik untuk membatasi alasan pengajuan dispensasi pada revisi UU Perkawinan maupun turunannya PERMA No. 5 Tahun 2019, selanjutnya menjadi hak proregatif dan sepenuhnya menjadi kewenangan Hakim, akan menjadi peluang legalitas perkawinan anak melalui lembaga peradilan. Pengadilan seolah-olah menjadi institusi penentu seseorang dianggap dewasa atau tidak berdasarkan alasan dan alat bukti yang diajukan, walaupun usia belum mencapai 19 tahun. Sebab orang yang telah menikah menurut perundang-undangan dianggap sudah dewasa.²⁰⁸ Dengan demikian standar kedewasaan seseorang yang belum berusia 19 tahun dalam kajian UU No. 16 Tahun 2019 adalah sejauh mana ia memiliki argumentasi dan mampu membuktikan di hadapan Hakim bahwa kondisinya ‘sangat mendesak’ dan layak untuk melangsungkan perkawinan.

²⁰⁸ Menurut ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 disebutkan “Dewasa adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 Tahun atau telah kawin”. Kemudian Pasal 1 angka 1 PERMA No. 5 Tahun 2019 dikatakan “Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan”.

Tidak adanya penjelasan mengenai kalimat ‘alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup’ akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan spekulasi untuk menafsirkan secara luas dan bebas. Definisi alasan sangat mendesak bisa ditafsirkan kondisi apa saja yang menuntut perkawinan mendesak segera dilaksanakan. Diantaranya; kehamilan, asusila, perkosaan, kondisi ekonomi, tidak sekolah, termasuk alasan tradisi. Dari semua alasan tersebut akan kembali kepada pertimbangan bagaimana Hakim menilai dan menetapkan. Untuk itu, seharusnya dirumuskan pedoman tersendiri bagi Hakim untuk dijadikan acuan untuk menguji serta melimitasi alasan-alasan yang menjadi pertimbangan pengajuan dispensasi dan standar alat bukti, agar klausul ‘alasan sangat mendesak’ tidak ditafsirkan secara liar.

Putusan Hakim diharapkan mampu menjadi kontrol sosial yang bisa merubah perilaku masyarakat dalam kehidupannya. Hukum dibentuk oleh Hakim sendiri, masyarakat yang memiliki perkara akan mengajukan persoalan dan meminta keadilan berdasarkan *ijtihad* Hakim. Kemudian Hakim memeriksa perkara, menyidangkan dan memberikan keputusan yang harus dipatuhi. Hakim membentuk formulasi keputusan dengan tujuan supaya pihak yang terlibat memahami hukum dan mengubah perbuatannya agar bersesuaian dengan sasaran hukum.²⁰⁹ Dengan

²⁰⁹ Munir Fuady, *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana, 2013), 247.

kata lain putusan pengadilan diharapkan menjadi ‘motor penggerak’ perbaikan perilaku masyarakat agar simultan dengan tujuan hukum. Berpedoman pada teori ini, seharusnya putusan pengadilan yang dirumuskan hakim menjadi pelopor transformasi kehidupan sosial yang sadar hukum.

Walaupun pada pasal dispensasi ditemukan kelonggaran hukum, tetapi dengan pertimbangan hukumnya, Hakim seharusnya memberikan keputusan yang adil dan bijak. Keputusan yang tidak sekedar mempertimbangkan kepentingan pemohon dan anak, tetapi juga dampak yang secara luas bagi masyarakat serta lembaga peradilan sendiri. Sebab prosesi permohonan dan penetapan suatu perkara dispensasi yang dikabulkan misalnya, akan menjadi acuan yang diikuti masyarakat untuk melangkah berikutnya. Sedangkan bagi pengadilan, sudah pasti alasan-alasan yang menjadi pertimbangan dispensasi dikabulkan atau di tolak, maka penetapan tersebut menjadi *yurisprudensi* perkara selanjutnya. Fakta banyaknya penetapan dispensasi yang dikabulkan dengan berbagai argumentasinya selama ini, menunjukkan bahwa kasus-kasus itu telah dijadikan harapan sekaligus acuan oleh masyarakat untuk memperoleh legalitas perkawinan di bawah umur pada kasus-kasus berikutnya. Sekaligus penetapan tersebut secara otomatis bisa dijadikan pedoman Hakim yang lain dalam rangka meloloskan dispensasi pada kasus yang sama.

Jika persoalan ini dibiarkan, maka prosesi dispensasi pasca revisi UU Perkawinan tidak jauh berbeda dengan aturan Undang-undang sebelumnya, yaitu seakan-akan sekedar syarat perizinan untuk mendapat keringanan melakukan perkawinan sebelum mencapai batas usia yang diperbolehkan, hanya saja Undang-undang terdahulu tidak mewajibkan dispensasi bagi perempuan yang telah berusia 16 tahun. Jika prosesi dispensasi pada Undang-undang perkawinan setelah direvisi ternyata sama saja kemudahannya dan banyak yang diloloskan, maka sesungguhnya UU No. 16 Tahun 2019 hanya menambah kuantitas permohonan, meningkatkan intensitas pekerjaan di Pengadilan, serta meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui biaya perkara, tetapi belum mampu merubah perilaku masyarakat secara signifikan dalam memahami pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Hal tersebut juga dibuktikan dengan tidak menurunnya prosentase perkawinan usia anak. Meskipun batas usia perkawinan bagi perempuan telah menjadi 19 tahun, nyatanya tetap bisa disiasati dengan celah permohonan dispensasi.

Penulis menawarkan gagasan perlunya limitasi alasan pengajuan dispensasi. Yaitu pembatasan bahwa hanya alasan-alasan tertentu saja dengan pembuktian menggunakan alat bukti yang sudah ditentukan juga. Sebagai contoh, alasan kondisi perempuan hamil atau pasangan yang sudah melakukan hubungan seksual (perzinaan). Kedua alasan tersebut menuntut pasangan berapapun usianya dianggap paling urgen untuk segera

dikawinkan, karena berpotensi menimbulkan *madhorot* lebih besar jika tidak segera dikawinkan. Sebab, kehamilan berkaitan dengan dampak yang kompleks menyangkut harga diri dan perlindungan anak, demikian juga alasan telah melakukan perzinaan.

Dalam perspektif hukum, perempuan hamil di luar nikah atau telah melakukan hubungan seksual (walaupun tidak hamil), jika tidak segera dikawinkan khawatir akan mengulangi perbuatan yang sama, yaitu berbuat asusila. Atau justru akan melakukan perkawinan sirri sebagaimana terjadi pada beberapa pasangan di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran, yang justru berakibat lebih merugikan dengan lemahnya status hukum dalam perkawinan, hak pengakuan anak, atau dampak hukum lainnya. Secara sosiologis, perkawinan pada kondisi tersebut merupakan satu-satunya solusi paling tepat yang mampu menyelamatkan khususnya bagi perempuan untuk menutupi aibnya, sekaligus mengurangi tekanan psikologis yang dimungkinkan terjadi akibat cemoohan di masyarakat. Dengan alasan berbagai konsekuensi membahayakan tersebut, pemberian dispensasi dianggap wajib bahkan harus disegerakan. Tentu harus melalui pembuktian yang bisa meyakinkan menurut hukum dan diakui secara *saintific*, contohnya dengan keterangan dokter.

Sedangkan alasan-alasan selain kehamilan dan perzinaan, seperti kekhawatiran melanggar asusila, ekonomi, tidak sekolah,

atau adat istiadat, sebenarnya tergolong relatif untuk difahami sebagai kategori ‘sangat mendesak’. Alasan-alasan tersebut tidak bisa dipersamakan dengan kondisi hamil atau telah berzina. Selain itu dampak yang ditimbulkan dengan tidak segera menikahkannya masih bersifat ‘kemungkinan’. Contohnya alasan khawatir melanggar asusila, jika tidak segera dikawinkan belum bisa dipastikan ia akan melanggar asusila. Apalagi keadaan tersebut sebenarnya masih bisa dicegah dengan pengawasan orang tua secara maksimal, karena mereka yang paling bertanggung jawab. Keadaan tersebut juga sebanding dengan ketika dikawinkan, dia kemungkinan akan mengalami atau tidak mengalami akibat dari perkawinan usia anak. Dua kondisi yang sama yaitu dikawinkan atau tidak dikawinkan memiliki kemungkinan yang seimbang, maka alasan itu tidak bisa dikatakan ‘sangat mendesak’.

Berdasarkan argumentasi diatas, semestinya hanya kehamilan dan perzinaan saja yang layak disebut sebagai alasan ‘sangat mendesak’. Kedua motif tersebut tidak memiliki interpretasi lain, juga mengandung konsekuensi merugikan secara nyata. Adapun selain alasan hamil dan berzina, nampaknya masih bersifat spekulatif yang seharusnya masih dapat diantisipasi oleh pihak penanggungjawab, yaitu orang tua, saudara, atau pemerintah setempat. Sebagaimana juga telah diamanatkan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak,

menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Dengan adanya regulasi yang mengatur pembatasan alasan untuk bisa diajukan sebagai interpretasi klausul ‘alasan sangat mendesak’, diharapkan bisa mengurangi perkawinan usia anak yang masih marak terjadi. Disamping jaminan kepastian hukum akan terwujud, dan para Hakim akan memiliki panduan prosesi peradilan lebih jelas, transparan, dan tidak menimbulkan keragaman. Kepastian hukum diperlukan dalam sistem peradilan sebagai suatu proses transparansi pemberlakuan hukum secara jelas, konstan, dan konsisten sehingga aktualisasinya tidak dipengaruhi keadaan apapun yang bersifat subjektif.²¹⁰

²¹⁰ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, No. 2, (2016), doi:10.54629/jli.v13i2.151

C. Kontestasi Budaya Hukum Masyarakat Pedesaan Lereng Gunung Ungaran menyikapi Undang-undang No. 16 Tahun 2019.

a. Dominasi Tradisi dan Pemahaman Keagamaan Yang Dogmatis

Faktor budaya sangat mempengaruhi penegakan hukum. Elemen budaya di dalamnya mencakup perilaku dan nilai-nilai yang sangat berperan dalam berjalannya sistem hukum. Tradisi yang sejalan ditunjukkan adanya partisipasi dan dukungan masyarakat yang baik akan sangat menentukan keberhasilan substansi hukum mencapai tujuannya. Pada kondisi seperti ini, walaupun keberadaan struktur hukum kurang maksimal dan substansinya tidak terlalu baik, tetap masyarakat akan melaksanakan dengan penuh kesadaran. Sebaliknya keberadaan kultur yang bertolak belakang dengan penegakan hukum akan mengebiri hukum itu sendiri, walaupun keadaan struktur dan substansinya tertata rapi. Dengan kata lain, budaya hukum adalah jiwa yang mampu menggerakkan aturan-aturan hukum yang akan diimplementasikan. Sebagaimana pemaparan Friedman:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*²¹¹

²¹¹ Lawrence, *Law and Society An Introduction*, 06.

Budaya hukum merupakan perilaku keseharian manusia, termasuk perilaku penegak hukum terhadap kaidah-kaidah hukum dan sistemnya. Secara antropologis, terdapat dua sistem hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu hukum negara (*state law*) dan selain hukum negara (*nonstate law*), meliputi hukum agama dan adat istiadat. Adanya benturan antara hukum negara dengan selain hukum negara yang hidup di masyarakat (*living law*) berpotensi terjadinya degradasi budaya hukum. Kondisi demikian dapat dianalisa dengan hilangnya apresiasi masyarakat terhadap substansi hukum maupun strukturnya. Hal tersebut akan nampak pada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat

Berkaitan dengan perkawinan sebagai bagian dari institusi sosial tentu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh agama dan konteks sosial serta budaya yang berlaku pada suatu komunitas. Perkawinan adalah ikatan transaksional dua personal untuk hidup bersama yang tentu keluarga mereka memiliki hak untuk menentukan kapan dan dengan siapa ikatan itu dilakukan.²¹² Disisi lain, negara juga memiliki kepentingan untuk tujuan keteraturan pranata sosial kehidupan warganya. Persinggungan inilah yang berakibat pada benturan sistem hukum yang saling melemahkan.

Banyak motif yang di dikemukakan pihak keluarga untuk menjodohkan anaknya pada usia belum dewasa, baik pihak

²¹² Carol Smart, '*Marriage and Divorce*', in *The Cambridge Dictionary of Sociology*, (Cambridge University Press, 2006), 354-59.

keluarga sendiri maupun anak yang dinikahkan. Alasan tersebut diantaranya untuk menjaga relasi kekerabatan, persepsi malu jika menjadi perawan tua, membantu perekonomian keluarga, khawatir terjadi perzinaan yang dilarang agama, atau justru karena sudah terjadi perzinaan dan kehamilan. Seluruh alasan tersebut kembali lagi bermuara pada dua pokok sistem hukum yang ada dan diyakini masyarakat, yaitu agama dan budaya. Disamping adanya pemicu yaitu kondisi anak yang sudah tidak sekolah juga tidak bekerja sehingga tidak memiliki produktifitas kehidupan, akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali menikah.

Temuan Marcoes menyebutkan empat alasan terjadinya perkawinan pada usia anak di masyarakat, yaitu; *pertama*, terjadinya perubahan ruang hidup, seperti akibat alih fungsi tanah di wilayah pedesaan yang membuat minimnya lapangan pekerjaan; *kedua*, hilangnya kedudukan orang tua akibat migrasi berdampak pada perubahan pembagian kerja dan peran gender di tingkat keluarga. Perempuan menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah, sedangkan perempuan menggantikan peran ibu sehingga putus sekolah; *ketiga*, nilai moral yang kaku akibat hilangnya kuasa pemimpin lokal dan melemahnya kekuasaan tradisional; *keempat*, terjadinya kontestasi hukum negara dengan hukum Islam (fikih), dan hukum Islam diletakkan di atas hukum negara. Lembaga Riset dan Advokasi Rumah Kitab menyatakan bahwa satu dari lima perempuan di Indonesia kawin di bawah umur, dan dua pertiganya berakhir dengan perceraian. Perkawinan

anak tersebut terjadi akibat kehamilan yang tidak diinginkan, perjodohan paksa, kekhawatiran terhadap pergaulan anak, desakan orang tua untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, dipaksa kawin akibat perkosaan, anak sudah tidak sekolah, dan alasan permintaan kelompok keagamaan orangtuanya.²¹³

Riset di Inggris menunjukkan bahwa faktor agama dan tradisi menjadi alasan tertinggi praktek perkawinan usia anak dibandingkan alasan kewarganegaraan atau etnis. Hal ini sebagaimana terjadi pada perempuan muslim di Inggris yang mayoritas menikah pada usia 16-24 tahun.²¹⁴ Kasus yang serupa terjadi di Thailand, terbukti dengan banyaknya perempuan Muslim di sana menikah pada usia lebih muda dibandingkan dengan perempuan Budhis. Oleh karena itu UNICEF menyebut perkawinan anak dengan istilah “tradisi berbahaya” (*traditional harmful practices*), yang disetarakan dengan praktek sunat bagi perempuan juga pembunuhan demi menjaga kehormatan (*honour killing*).

Tidak jauh berbeda dengan tradisi masyarakat pedesaan di Lereng Gunung Ungaran yang menjodohkan anaknya di usia

²¹³ Lies Marcoes. dkk., *Mendobrak Kawin Anak Membangun kesadaran Kritis Pencegahan Kawin Anak*, (Rumah Kitab: Jakarta, 2018), 12.

²¹⁴ Geetanjali Gangoli, Melanie McCarry, Amina Razak, “Child Marriage or Forced Marriage? South Asian Communities in North East England, *Children & Society* 23. no. 6 (2009): 418-29.

belum dewasa dengan motif hubungan kekerabatan, kebutuhan ekonomi, maupun karena persepsi rasa malu menjadi perawan tua telah menjadi kultur yang turun-temurun dan diyakini masyarakat. Keyakinan ini sebagai sebuah sistem hukum tidak tertulis, tetapi eksistensinya diakui dan dijalankan. Keberadaan perempuan yang berusia diatas 20 tahun akan menjadi bahan ejekan sebagai perawan yang tidak laku, terlebih lagi jika keberadaan adiknya justru ada yang sudah menikah. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap psikologis dan kenyamanan dalam hubungan sosial keseharian. Untuk itulah dalam budaya jawa dikenal istilah *dilangkahi*.²¹⁵

Keberadaan anak perempuan dengan status perawan tua atau perawan tidak laku merupakan momok yang harus dijaui oleh sebagian besar orang tua, karena menjadi aib bagi keluarga sekaligus beban mental bagi anak. Untuk menghindari hal tersebut, pilihan tepat adalah menikahkan anak walaupun masih belum cukup usia, tanpa pertimbangan resiko yang akan terjadi. Dengan mengantarkan anak menuju jenjang perkawinan itu, bagi mereka adalah bagian dari kesuksesan dengan merasa terlepasnya

²¹⁵ Dilangkahi atau melangkahi mengandung makna “didahului/mendahului kawin”. Istilah “Melangkahi” juga digunakan untuk menyebut pernikahan yang dilakukan oleh seorang adik yang memiliki saudara tua tetapi belum menikah. Lihat Lestari, S. P. Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi Di Desa Bawu Batealit Jepara, *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7(1) (2020), 117-142, doi:10.34001/istidal.v7i1.2596.

tanggung jawab serta kewajiban orang tua terhadap anaknya, yang dalam keseharian dikenal dengan sebutan *wes mentas*.

Tradisi yang kuat sekaligus pemahaman agama adalah dua faktor dominan yang sering dijadikan aktor dibalik terjadinya perkawinan di bawah umur. Sebab tradisi tertentu dan pemahaman agama yang kaku telah menjadikan masyarakat berkarakter patriarkhial, yaitu sistem sosial yang memposisikan status perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Ketidaksetaraan gender pada sistem patriarki ini dituduh menjadi pemicu utama perkawinan anak. Sebab perkawinan dimaknai sebagai kontrol seksualitas untuk mencegah adanya hubungan di luar perkawinan yang dapat mempermalukan keluarga, seperti perzinahan. Kesucian perempuan atau keperawanan merupakan simbol kehormatan keluarga di masyarakat yang tidak boleh dirusak atau dihilangkan kecuali dengan ikatan perkawinan.

Kuatnya kombinasi pengaruh tradisi dan pemahaman agama pada masyarakat pedesaan Lereng Gunung Ungaran menjadi bukti pola kehidupan patriarki. Yaitu ketika laki-laki dan garis keturunan dari pihak laki-laki yang berstatus sebagai wali memegang peranan untuk menikahkan anak atau saudara perempuannya. Hal tersebut dapat difahami dari konsep wali nikah dalam fikih Islam yang menempatkan wali sebagai salah satu rukun perkawinan menurut madzhab syafi'i sebagaimana di anut mayoritas masyarakat Indonesia, termasuk warga pedesaan

Lereng Gunung Ungaran. Pemahaman tersebut diperkuat lagi dengan persepsi keberadaan *wali mujbir* yang berhak memaksa untuk memilihkan pasangan hidup untuk dikawinkan dengan anak atau cucu perempuannya. Konsep wali dalam fikih telah menempatkan laki-laki pada posisi penting menjadikan mereka memiliki hak prerogatif yang tidak dimiliki perempuan, dipicu dengan ketidakpastian hukum Islam mengenai batas minimal usia perkawinan, keduanya sering dijadikan alat pembenar untuk menikahkan anak perempuan di bawah umur.

b. Hegemoni Kemiskinan dan Teknologi Sosial Media

Selain motif agama dan tradisi, alasan ekonomis menjadi alternatif perkawinan usia muda di Lereng Gunung Ungaran. Perkawinan seorang wanita dengan laki-laki pilihannya menimbulkan konsekuensi perpindahan tanggung jawab orang tua dalam memberikan nafkah, untuk selanjutnya menjadi kewajiban suaminya. Alasan ini memperkuat orang tua dari kalangan ekonomi lemah untuk menjodohkan, atau setidaknya mendorong anaknya agar mencari pasangan dari kalangan keluarga mampu secara finansial. Walaupun faktanya tidak sedikit ditemukan pasangan muda yang belum berpenghasilan secara layak dan masih bergantung kepada orang tua. Akhirnya orang tua justru harus memikul beban yang berlipat, selain bertanggungjawab menafkahi keluarganya juga keluarga anaknya. Kondisi ini

semakin memperparah kemiskinan yang terstruktur dan rentan terjadinya perceraian.²¹⁶

Analisis membuktikan perkawinan anak di daerah pedesaan dengan tingkat perekonomian dan pendidikan rendah memiliki kecenderungan lebih tinggi dibandingkan masyarakat perkotaan yang maju, sebagaimana terjadi di Iran, Nigeria dan Banglades.²¹⁷ Padahal negara-negara tersebut sama-sama menerapkan hukum Islam, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Hal yang sama juga terjadi di desa Dapenda Sumenep Provinsi Jawa Timur.²¹⁸ Dengan demikian, hukum islam sebenarnya hanya dijadikan *tumbal* untuk melegitimasi perbuatan mengawinkan anak di bawah umur, sedangkan motif sesungguhnya adalah kemiskinan dan rendahnya

²¹⁶ Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 3, no. 1 (2015): 1–16, doi:10.22146/studipemudaugm.32033.

²¹⁷ Roksana Bahramitash and Shahla Kazemipour, 'Myths and Realities of the Impact of Islam on Women: Changing Marital Status in Iran', *Critique: Crincal Middle Eastern Studies* 15, no. 2 (September 2006): 111-28, doi:10.1080/10660920600762066. Masquelier, "The Scorpion's Sting: Youth, Marriage and the Struggle for Social Maturity in Niger". Lihat Farah Deebea Chowdhury. "The socio-Cultural Context of Child Marriage in a Bangladeshi Village". *International Journal of Social Welfare* 13. No. 3 (July 2004): 244-53. doi:10.1111/j.1369-6866.2004.00318.x.

²¹⁸ Penelitian Mahfudin dan Khoirotul di Desa Dapenda Sumenep Jawa Timur membuktikan bahwa sesungguhnya agama tidak signifikan mempengaruhi penentuan usia perkawinan, perkawinan di daerah tersebut dominan disebabkan oleh faktor ekonomi, tradisi, rendahnya pendidikan, dan juga keinginan dirinya sendiri. Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016). <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/608>.

pendidikan yang menjadikan keberadaan perkawinan usia anak secara turun temurun.

Simpulan di atas dapat ditemukan pada kehidupan masyarakat di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran. Agama maupun tradisi sesungguhnya bukan semata-mata menjadi faktor utama pemicu perkawinan anak. Sebab faktanya keyakinan agama dan kultur keagamaan juga tradisi kemasyarakatan di sana tidak jauh berbeda dengan wilayah perkotaan sekitar Gunung Ungaran, seperti Kota Ambarawa dan Kota Ungaran Sendiri. Dengan tingkat perekonomian lebih mapan dan pendidikan yang maju kedua kota tersebut memiliki tingkat perkawinan anak lebih rendah daripada di Pedesaan. Artinya, Agama dan tradisi sering dijadikan alat untuk legalitas perkawinan di bawah umur, untuk menutupi motif yang sebenarnya yaitu kemiskinan dan pendidikan rendah. Kemiskinan menyebabkan minimnya kompetensi diri untuk bersaing dan mengembangkan diri menjadi lebih maju, sedangkan tingkat pendidikan rendah menjadikan pola pikir klasik yang akhirnya hanya melanjutkan pola kehidupan sebagaimana orang tuanya terdahulu.

Selain berbagai kepentingan yang telah disebutkan, termasuk pengaruh agama dan kultur klasik yang berperan membentuk mindset masyarakat untuk menikahkan anaknya pada usia muda, dominasi teknologi informasi melalui media sosial dengan berbagai varian aplikasi menjadi pemicu yang tidak bisa

dianggap ringan. Fasilitas media sosial yang mudah dan murah mengakibatkan transformasi budaya untuk memungkinkan individu semakin cepat berkomunikasi dengan siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal jarak, waktu, agama, etnis atau yang lainnya. Kemudahan ini menjadi fasilitator komunikatif antara laki-laki dengan lawan jenisnya, atau sebaliknya untuk saling mengenal, memahami, dan pada akhirnya menuju jenjang perkawinan. Bahkan sebagian aplikasi dirancang khusus untuk tujuan perkawinan seperti konten '*biro jodoh*'.

Penggunaan gadget secara bebas tanpa memandang batas usia memungkinkan anak mudah mengakses berbagai situs dewasa yang tidak sepatutnya. Kondisi ini menyebabkan gangguan psikologis yang membuat dirinya dewasa sebelum waktunya. Konten-konten porno yang dilihat akan membuat anak tertarik, ketagihan lalu bereksperimen. Karena suatu kewajaran bagi anak untuk memiliki rasa penasaran terhadap sesuatu yang belum pernah dialami. Kemudahan interaksi sosial melalui ponsel diduga penyebab terjadinya hubungan seksual anak yang bebas dan sulit dikontrol. Hubungan tersebut mengakibatkan kehamilan yang endingnya kemudian mendesak untuk segera dilangsungkan perkawinan (*Married by Accident*).

Kuatnya berbagai pengaruh sebagai faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak yang telah disebutkan, keseluruhan bermuara pada sistem hukum yang hidup di

masyarakat (*Living Law*) dalam kategori selain hukum negara (*Nonstate Law*). Sistem hukum tersebut adalah kultur dan agama. Kultur yang berasal dari pemahaman klasik mengenai status sosial perempuan, maupun kultur modern yang bersifat amoral akibat interaksi sosial melalui media online. Sedangkan pengaruh agama diartikan sebagai pemahaman ajaran agama secara dogmatis dan kaku tanpa membuka ruang interpretasi baru yang lebih mendukung pentingnya kedewasaan dalam usia perkawinan. Sehingga lahirnya UU No. 16 Tahun 2019 di pedesaan Lereng Gunung Ungaran sebagai sistem hukum negara (*State Law*) secara otomatis harus berkontestasi meraih ruang publik yang sebenarnya sudah terisi oleh nilai-nilai yang telah diyakini sejak lama dan turun-temurun.

Keberadaan UU No. 16 Tahun 2019 yang tidak sejalan dengan tradisi masyarakat setempat berpotensi mengusik pranata sosial yang sudah mapan. Disamping itu, kehadirannya tidak diiringi sosialisasi secara masif untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan serta tingginya resiko perkawinan di bawah umur terhadap ketahanan keluarga dan kesehatan, ditambah substansi Undang-undang itu sendiri yang tidak terlalu mengikat mengakibatkan respon masyarakat bersifat apatis.

c. Rekayasa Transformasi Sosial melalui Pendidikan dan Peningkatan Ekonomi

Kendala terberat kehadiran UU No. 16 Tahun 2019 dengan semangat pencegahan perkawinan pada usia anak adalah ketika harus berhadapan dengan kultur masyarakat pedesaan yang tergolong primitif. Karena tradisi memiliki posisi dan peran sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Secara turun temurun masyarakat sudah meresapi dan terbiasa dengan kulture masing-masing. Konsepsi-konsepsi telah terbentuk sejak lama, mengakar dan meresap pada jiwa mereka. Kebiasaan dari nilai kultur yang dimiliki akan sulit digantikan dengan tradisi baru dalam waktu relatif singkat.²¹⁹ Akan tetapi sesulit apapun transformasi kultural, bukan tidak ada celah untuk bisa mengubahnya.

Meminjam teorinya Brookover yang menyebutkan perubahan masyarakat dapat terjadi dengan empat tahapan, yaitu; *Tahapan pertama*, adalah fase penolakan terhadap perubahan apapun yang mempengaruhi masyarakat. Perubahan apapun tidak akan diterima karena mereka sudah nyaman terhadap kondisi yang ada, dengan berpegang teguh kepada norma yang telah berjalan secara turun temurun. Mereka menduga jika perubahan hanya akan merusak pranata sosial yang sudah mapan. *Tahapan kedua*,

²¹⁹ Esmi Warassih, “*Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi*”, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 103.

pada fase ini masyarakat mulai mengalami kebimbangan ketika berhadapan dengan perubahan. Mereka mulai menerima dengan memilah dan mengadopsi perubahan yang bersifat linier dengan kultur yang ada di masyarakat. *Tahapan ketiga*, tahapan yang mulai menerima perubahan secara terbuka dengan mempersiapkan generasi penerus melalui pendidikan. Pada fase ini pendidikan menjadi elemen penting sebagai media perubahan yang efektif “*education as an agency of change*”. *Tahapan keempat*, tahapan masyarakat yang sudah maju (*established*), yaitu masyarakat yang memiliki kemapanan secara ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Pada tahapan ini, masyarakat selalu bisa mengadaptasikan dirinya dengan setiap perubahan yang terjadi.²²⁰

Gambaran kehidupan masyarakat pedesaan di Lereng Gunung Ungaran bisa digolongkan pada fase ketiga. Yaitu kehidupan sosial yang sesungguhnya sudah mulai terbuka dengan pendidikan. Walaupun melihat kondisi geografis dan keadaan ekonomi, tingkat pendidikan mereka masih tertinggal untuk bisa bersaing dengan daerah perkotaan. Tetapi keterbukaan terhadap pendidikan dan teknologi bisa dijadikan pintu masuk melakukan transformasi sosial. Sebab pendidikan dan kemasyarakatan saling merefleksikan, keduanya memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Fegerlind menyebut relasi pendidikan dan

²²⁰ Wilbur B. Brookover, *Sociological Education*, (New York : American Book Company, 1995), 37-78.

masyarakat bersifat dialektis. Maksudnya jika terjadi perubahan pada masyarakat menjadi pemicu perubahan pola pendidikan, sebaliknya perubahan pola pendidikan akan membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat.²²¹

Masyarakat Pedesaan di Lereng Gunung Ungaran akan secara terbuka menerima pola fikir tentang begitu pentingnya menikah pada usia yang telah matang. Usia yang secara fisik dan mental telah siap menghadapi berbagai konsekuensi kehidupan berumah tangga, termasuk hubungannya dengan kualitas generasi yang akan dilahirkan. *Mindset* seperti itu hanya dimiliki oleh masyarakat yang sadar akan memiliki tingkat pendidikan cukup mapan. Untuk itu, langkah paling strategis mengubah pola fikir masyarakat yang masih melakukan praktek perkawinan usia anak adalah meningkatkan kualitas pendidikannya. Sejarah telah membuktikan nyaris tidak ditemukan perubahan kualitas kehidupan masyarakat yang tidak menggunakan instrumen pendidikan, sekalipun pada komunitas masyarakat pedalaman (primitif). Sebab pendidikan sebagai aksi yang memberikan kesadaran menuju pola fikir terbuka terhadap perubahan dan kemajuan. Kemajuan sektor pendidikan merupakan upaya suatu bangsa untuk merekayasa dan mempersiapkan perubahan bangsa tersebut di masa yang akan datang, karena maju mundurnya pola

²²¹ Imam Barnadib, *Ke Arah Perspektif Baru Pendidikan*. (Yogyakarta: FIP-IKIP, 1994), 76-77.

pendidikan menjadi parameter maju mundurnya kehidupan masyarakat.

Selain instrumen pendidikan yang dianggap paling dominan dalam rangka melakukan transformasi sosial masyarakat Pedesaan Lereng Gunung Ungaran, komponen lain yang juga penting adalah meningkatkan perekonomian. Perlu dicatat bahwa diantara faktor terjadinya perkawinan anak adalah kondisi kemiskinan yang mengakibatkan putus sekolah, pengangguran karena minim kompetensi untuk memperoleh lapangan pekerjaan, sehingga mengharap sandaran ekonomi melalui ikatan perkawinan. Mata rantai yang terstruktur tersebut harus dipangkas melalui penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah harus secara nyata dan serius melakukan pembangunan dibidang ekonomi berbasis masyarakat pedesaan, termasuk pembangunan infrastruktur dan peluang pekerjaan. Hal itu perlu dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dan menghilangkan ketimpangan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat yang mapan secara pendidikan dan ekonomi akan cenderung lebih mudah menerima perubahan.

Mengacu pemikiran Karl Mark yang mengatakan bahwa perkembangan ekonomi memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sosial. Realitas kehidupan sejak dulu sampai sekarang secara dominan tidak lepas dari fluktuasi sektor ekonomi. Menurutny, kehidupan individu maupun masyarakat selalu bergantung kepada asas perekonomiannya. Termasuk eksistensi

pengetahuan, seni, keluarga, dan sebagainya membutuhkan ketersediaan sumber-sumber ekonomi untuk menopang perkembangannya. Modifikasi infrastuktur ekonomi mencakup kekuatan, modal, hubungan-hubungan produksi, dan sebagainya adalah penggerak utama terjadinya transformasi sosial. Pada gilirannya kemajuan infrastruktur ekonomi ini memicu perbaikan suprastruktur yang terdiri dari kelembagaan-kelembagaan sosial masyarakat secara menyeluruh, seperti lembaga hukum, politik, serta lembaga keagamaan. Sehingga sistem sosial secara keseluruhan akan berkembang.²²² Berdasarkan deskripsi di atas menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan sektor ekonomi sebagai pondasi untuk menuju perubahan dan perkembangan lain dalam sistem sosial.

Perbaikan sistem sosial bagi masyarakat pedesaan di Lereng Gunung Ungaran melalui pendekatan hukum dengan kehadiran Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 sebagai upaya mengendalikan angka kelahiran, menekan kasus mortalitas, dan meningkatkan kesehatan masyarakat, efektivitasnya masih diragukan jika tidak diimbangi dengan perkembangan pendidikan dan perbaikan sistem ekonomi. Sebab pemicu perkawinan usia anak memiliki keterkaitan erat dengan rendahnya pendidikan dan kemiskinan.

²²² Agus Suryono, *Teori Dan Strategi Perubahan Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019), 11-12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif mengurangi angka perkawinan usia anak di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran. Hal itu dapat dianalisa secara komprehensif melalui tiga variabel, yaitu; struktur perundang-undangan, substansi Undang-undang dan budaya masyarakat di sana. Ketiga variabel itu dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Struktur UU No. 16 Tahun 2019 di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran belum berjalan optimal, baik perangkat hukum maupun fasilitasnya. Kementerian Agama maupun Pemerintah Daerah melalui instrumen yang dimiliki belum mampu bersinergi secara maksimal mensosialisasikan Undang-undang tersebut. Sosialisasi melalui program nyata supaya peraturan itu dapat difahami bukan sekedar aturan, tetapi difahami filosofinya. Pemahaman yang mampu menyadarkan pentingnya pendewasaan usia perkawinan yang berpengaruh bagi kesehatan fisik, psikologis dan ketahanan serta keharmonisan rumah tangga. Terbatasnya sosialisasi dan literasi mengakibatkan Undang-undang hanya difahami sebagai perubahan batas usia perkawinan bagi perempuan

menjadi 19 tahun dan kewajiban dispensasi bagi yang belum mencapai usia tersebut.

- b. Substansi UU No. 16 Tahun 2019 belum efektif mampu mengendalikan perkawinan usia anak di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran. Substansinya perlu dikaji ulang dan disempurnakan, terutama menyangkut dispensasi kawin dan pertimbangan hukumnya. Formulasi pasal dispensasi yang seharusnya solusi alternatif bagi perkawinan kasuistik, faktanya menjadi celah legalitas perkawinan di bawah umur. Relatifitas klausul “*alasan mendesak*” sebagai argumen pengajuan dispensasi berpotensi menjadi alat untuk meloloskan perkawinan usia anak.
- c. Budaya masyarakat di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran ketika berlaku UU No. 16 Tahun 2019 masih banyak yang melangsungkan perkawinan pada usia anak. Tradisi itu dilakukan karena motif hubungan kekerabatan, faktor ekonomi, maupun persepsi rasa malu menjadi perjaka atau perawan tua. Kehadiran Undang-undang untuk mendewasakan batas usia perkawinan tersebut belum mampu merubah dominasi kultur perjodohan anak. Hal itu tidak terlepas adanya pengaruh interpretasi statis dalam memahami fikih klasik yang memaknai istilah *baligh* sebagai landasan batas usia untuk melangsungkan perkawinan.

B. Saran

Dalam rangka efektivitas dan optimalisasi UU No. 16 Tahun 2019 sebagai langkah membendung dampak negatif perkawinan usia anak, khususnya di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran, Penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Lazimnya kehadiran perundang-undangan yang ditindaklanjuti aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri sampai Kepdirjend, maka seharusnya demikian juga UU No. 16 Tahun 2019 agar tidak terkesan berdiri sendiri tanpa penjelasan mekanismenya. Pemangku kebijakan seharusnya membuat regulasi operasional sebagai payung hukum yang jelas dan spesifik sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang untuk mencapai tujuannya. Kemudian diikuti program nyata berikut perangkat dan fasilitasnya agar substansi pendewasaan usia perkawinan melalui peraturan itu dapat diterima, difahami, disadari dan dilaksanakan oleh masyarakat.
- b. Pembuat Undang-undang perlu meninjau kembali formulasi UU No. 16 Tahun 2019 khususnya menyangkut argumentasi “*alasan mendesak*” sebagai legalitas dispensasi perkawinan. Klausul tersebut tidak memiliki kepastian hukum serta mengandung relativitas interpretasi. Diperlukan limitasi atau kategorisasi alasan tertentu saja yang disepakati sebagai “*alasan mendesak*”. Demikian juga sebaiknya Undang-undang

itu memuat sanksi hukum bagi pelanggarnya, baik pelaku maupun pihak yang terlibat membantu perkawinan di bawah umur.

- c. Perkawinan usia anak di Pedesaan Lereng Gunung Ungaran telah menjadi kultur secara turun temurun dan dipicu oleh berbagai faktor yang kompleks. Menyelesaikan persoalan tersebut membutuhkan rekayasa transformasi sosial yang tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan normatif melalui undang-undang, tetapi harus diikuti peningkatan sektor ekonomi dan pendidikan. Untuk itu, Pemerintah sebaiknya fokus pada peningkatan sektor ekonomi dan pendidikan masyarakat. Sebab dua hal itu yang sering dianggap mampu merubah *mindset* tradisional menjadi pola pikir lebih maju dan menerima perubahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- ‘Abd, Ibn Daqīq. *Syurūh al-Hadis: Ihkām al-Ihkām Syarh ‘Umdah al-Ahkām*, Juz. II. Tt: Sunah al-Nasyr, 1995.
- ‘Asyqalanī, Ahmad ibn ‘Ali ibn Hajar. *Syūruh al-Hadis: Fath al-Bārī: Syarh Shahih al-Bukhārī*, Juz. I. Tt: Dār ar-Riyān fī al-Turās, 1986.
- ‘Asyur, Muhammad al-Thahīr. *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Tunis: Al-Dār al-Tunisiyah, 1984.
- Achmad. *Menguak Tabir Hukum. Cet Ke-2*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang – undang (Legisprudence)*. Jakarta : Prenada Media Group, 2009.
- Ali, Zaenuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Alwisol. *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press, 2019.
- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya, 2013.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Jogjakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Asito, S. Wojow. *Kamus Bahasa Indonesia*. Malang: C.V. Pengarang, 1999.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

- Bagdadi, Abd al-Wahhab. *al-Ma'unah 'ala Waḍḍab 'Alim al-Madinah al-Imam Malik Ibn Anās*. Bairut: dār al-Fikr, 1995.
- Bakri. *Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*. Malang: UB Press, 2013.
- Banakar, R. & M. Travers (eds.). *Theory and Method in Socio-Legal Research*. Onati: Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005.
- Barnadib, Imam. *Ke Arah Perspektif Baru Pendidikan*. Yogyakarta: FIP-IKIP, 1994.
- Bawono, Yudho. “Kesejahteraan Subjektif dalam Pernikahan Dini Perempuan Etnis Madura”. Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, 2020.
- Brookover, Wilbur B. *Sociological Education*. New York : American Book Company, 1995.
- Bukhāri, Muhammad Ism‘il. *Ṣaḥih al-Bukhāri, Vol. 3 Hadis Nomor 3681*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Creswell, John W. “*Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*,”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.Creswell.
- Das, Braja M. *Mekanika Tanah (Jilid 1) Terjemahan*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988.
- Dias, Clerence J. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*. Wash. U.L. Q 147, 1975.

- Dimisyqī, Al-Imam Abul Fida Isma‘il Ibnu Kaṣīr. *Tafsir Ibnu Kaṣīr, Juz IV*. Mesir: Dār al-Kutub, t.th.
- Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Firquwatin, Muhammad. “*Nikah Dini Menurut Perspektif Sadd Al-Dzari’ah (Studi Kasus di Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang)*”. Mahasiswa Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Tahun 2018.
- Friedman, Lawrence M. *System Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*. Bandung : Nusa Media, 2009.
- Friedman, Lawrence M. *System Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*. Bandung : Nusa Media, 2009.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.
- Friedman, Lawrence. M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., 1984.
- Fuady, Munir. *Teori-teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Gunarto, Marcus Priyo. *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*. Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. 2011
- H.S, Salim dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Edisi Pertama. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Hajaj, Muslim bin. *Shahīh Muslim*. Jakarta: Dār Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Juz IV Jakarta: Pustaka Panji Masyarakat, 1984.

Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Indonesia, Republik. *Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Karya Anda, t.th.

Irianto, Sulistyowati dkk. *Kajian sosio-legal,—Ed.1*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.

Irianto, Sulistyowati dkk. *Kajian Sosio-legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Jazirī, ‘Abd al-Rahman. *al-Fiqh ‘ala Mazāhib a-Arba‘ah*. Bairut: Dār al-Fikr, 1985.

-----, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pusat Pengembangan Kompetensi Jalan, Perumahan, dan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, *Modul 1 - Pengertian Lereng Dan Longsoran, Diklat Penanganan Longsor Pada Struktur Jalan*, 6.

Kushidayati, Lina. *“Tuku Umur (Kajian Sosio Legal Perkawinan Anak di kabupaten Grobogan Jawa Tengah)”* Disertasi, UIN Walisongo Semarang, Tahun 2021.

Lawrence, Friedman. *Law and Society An Introduction*. New Jersey : Prentice Hall Inc, 1987.

Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Mahaly, Al-Imam Jalaluddin dan Jalaluddīn as-Suyūṭi. *Tafsir al-Qur’an al-Karīm, Juz I*. Beirut: Dār al-Fikr, 1998.

Mantra, Ida Bagoes. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Marcoes. dkk. *Mendobrak Kawin Anak Membangun kesadaran Kritis Pencegahan Kawin Anak*. Rumah Kitab: Jakarta, 2018.

Marzuki, Van Apeldoorn dalam Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. V; Jakarta: Kencana, 2009.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pendahuluan)*. Yogyakarta: Liberty, 1991.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 1996.

Miles et.al. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage publications, 201).

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1990.

Mughniyyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Madhab*. Afif Muhammad. Pent. Jakarta: Lentera, 2004.

Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan* (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender). LKiS, Yogyakarta, 2001.

Musante, Kathleen and Billie R DeWalt. *Participant Observation: A Guide for Fieldworkers*. Rowman Altamira, 2010.

Naisaburiy, Muslim, *Shahih Muslim Vol. 6, Hadis Nomor 4944*. Kairo: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1955.

Nasā'i, Abu Abdurrahman bin Syu'aib. *Sunan al-Nasā'i*, Juz VI, Mesir: Syarikah Maktabah wa Mathba'ah Muṣṭafa al-Babiy al-Halabiy wa Aulādh, tt

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia dan. TAZZAFA, 2005.

-----, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: Academia, 2013.

Nasution, Rosramadhana. *Ketertindasan Perempuan dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Postkolonial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Cet.1, 2016.

Nawawi, Barda Arief. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Jakarta: Kencana, 2016.

Partanto, Pius A dan M Dahlan Al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 1994.

Qaṭṭāni. *Majmu'at al-Fawā'id al-Bahiyyah 'alā Manẓumah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Riyad: Dār Ṣami'i, 2000.

Qurṭubi, Syamsuddin. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Vol. 7*. Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 2003.

- Rahawi. *Syarh al-Manar wa Khawasyih min 'Ilm al-Uşul*. Mesir: Dār al-Sa'ādah, 1315.
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Juz I. Mesir: Al-Manar, 2000 M/1460 H.
- Rohman, Abdur. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo, 1985.
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Smart, Carol. 'Marriage and Divorce', in *The Cambridge Dictionary of Sociology*. Cambridge University Press, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV.Ramadja Karya, 1988.
- , Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung : Remaja Karya, 1985.
- , Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- , Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.
- Soemanto, Wasty. *Psikologi Pendidikan Landasan Kerja Pemimpin Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1984.
- Sudana dkk. *Ketergantungan Masyarakat Dayak Terhadap Hutan di Sekitar Taman Nasional Kayan Mentarang*. Jakarta: SMK Grafika Desa Putera, 2001.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- Supriadi, Dedi dan Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka AlFikris, 2009.
- Suryono, Agus. *Teori Dan Strategi Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2019.
- Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakr. *al-Asybah wa an-Nazha'ir*. Bairut-Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H.
- Tahir, Arifin. *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Tamanaha, Brian Z. *Realistic Socio-Legal Theory: Pragmatism and A Social Theory of Law*. Oxford: Clarendon Press, 1997.
- Taneko, Soleman B. *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Turkel, Gerald. *Law and Society: Critical Approaches*. Pearson College Divison. 1996.
- Umar, Husein. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali, 2013.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Dengan Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Cet 3 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Warassih, Esmi. *“Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologi”*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Winarno, Budi. *Kebijakan Publik, (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS, 2012.

Yanggo, Chuzaimah T. *Fiqh Anak: Metode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak*. Jakarta: AMP Press, 2016.

-----, Chuzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Zuhailfi, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyi al-Kattāni, dkk., Jilid 9. Jakarta: Gema Insani, 2011.

-----, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, Vol. 9. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Zulkifli. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

JURNAL

Adedokun et.al. Child marriage and maternal health risks among young mothers in Gombi, Adamawa state, Nigeria: Implications for mortality, entitlements and freedoms. *African Health Sciences*. 16(4) (2016): 986–999. Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.4314/ahs.v16i4.15.

Amri A. & Khalidi M. Efektivitas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*. 6(1) (2021): 85. Diakses tanggal 20 Maret 2022, doi: 10.22373/justisia.v6i1.10613.

Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, (2017), 148-163.

- Arthur, M. et. al. Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities. *Journal of Women. Politics and Policy*. 39(1) (2018): 51–74. Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.1080/1554477X.2017.1375786.
- Arthur, M. et.al. Child Marriage Laws around the World: Minimum Marriage Age, Legal Exceptions, and Gender Disparities. *Journal of Women. Politics and Policy*. 39(1) (2018): 51–74. diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.1080/1554477X.2017.1375786.
- Bahramitash, Roksana and Shahla Kazemipour. ‘Myths and Realities of the Impact of Islam on Women: Changing Marital Status in Iran’, *Critique: Crincal Middle Eastern Studies* 15. no. 2 (September 2006): 111-28. doi:10.1080/10660920600762066.
- Campbell, C.M. and Paul Wiles. ‘The Study of Law in Society in Britain’, *Law & Society Review* 10, no. 4 (1976): 547-78. doi: 10.2307/3053297.
- Candraningrum dkk. Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak. *Jurnal Perempuan*. 21(1) (2016): 77–95. diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.34309/jp.v21i1.13.
- Carrillo, Jo. “Links And Choices: Popular Legal Culture In The Work Of Lawrence M. Friedman”, *Southern California Interdisciplinary Law Journal* 17 (2007), 1–22.
- Chowdhury, Farah Deeba. “The socio-Cultural Context of Child Marriage in a Bangladeshi Village”. *International Journal of Social Welfare* 13. No. 3 (July 2004): 244-53. Doi: 10.1111/j.1369-6866.2004.00318.x.
- Creutzeldt et.al. “SocioLegal Theory and Methods: Introduction', in *Routledge Hundbook of SocioLegal Theorv aid Methods*. ed.

Naomi Creutzeldi. Marc Mason. and Kirsten McConnachie. New York: Routledge, 2020.

Creutzeldt, Naomi. 'Tradition of Studying the Sosial and the Legal', in *Routledge Hanbook of Socio-Legal Theory and Methods*. New York: Routledge, n.d.

Fadhilah, Nur and Khairiyati Rahmah. "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak Dalam Hukum Nasional Indonesia," *De Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum* 4. no. 1 (2006): 49–61. doi:10.18860/j-fsh.v4i1.2151.

Fadlyana, E. Larasaty, S. Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. Bagian Ilmu Kesehatan Anak FK Universitas Padjajaran/RS Dr Hasan Sadikin Bandung, Sari Pediatri 2009;11(2):136-41) (2009). Diakses dari <http://saripediatri.idai.or.id>.

Fagan et.al. Unmarried, Nonresident Fathers' Involvement With Their Infants: A Risk and Resilience Perspective. *Journal of Family Psychology*. 21(3) (2007): 479–489. Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.1037/0893-3200.21.3.479.

Friedman, Lawrance M. "Is There A Modern Legal Culture?," *Ratio Juris* 7, No. 2 (1994), 117– 31.

Gaffar dkk. 2007. Studi Geofisika Terpadu di Lereng Selatan Gunung Ungaran, Jawa Tengah, dan Implikasinya terhadap Struktur Panas bumi. *Jurnal Meteorologi dan Geofisika*. 8. 101-119.

Gaffar dkk. 2007. Studi Geofisika Terpadu di Lereng Selatan Gunung Ungaran, Jawa Tengah, dan Implikasinya terhadap Struktur Panas bumi. *Jurnal Meteorologi dan Geofisika*. 8. 101-119. doi:10.31172/jmg.v8i2.16.

Gangoli dkk. "Child Marriage or Forced Marriage? South Asian Communities in North East England, *Children & Society* 23. no. 6 (2009): 418-29.

Godha dkk.(2011). The Influence of Child Marriage on Fertility, Fertility Kontrol and Maternal Heath Care Utilization: a multicountry study from South Asia. Chapel Hill, North Carolina, University of North Carolina at Chapel Hill, Carolina Population Center. MEASURE Evaluation PRH. Diakses dari: <http://www.popline.org/node/551715>.

Barkatullah, Abdul Halim. "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum" *Jurnal UKSW*, (2013), 1-18.

Hamid, Abdul, Syukri Iska, Eficandra, Zulkifli, Sri Yunarti. "Tinjauan Filosofis terhadap Perubahan Batas Usia Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019", *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum Vol.19, No.1, June* (2021), pp.16-26.

Harlina Y., Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi Uu No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). *Hukum Islam*. 20(2) (2020): 219–238. Diakses tanggal 20 Maret 2022, doi: 10.24014 /jhi.v20i2.9786.

Heryanti R., Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*. 6(1) (2021): 120. Diakses tanggal 20 Maret 2022, doi: 10.26623 /jic.v6i1.3190.

Hidayati. "Pendekatan Maqāṣīd Al-Syarī'ah Pada Tradisi Kawin Anak Di Madura.", 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman 10. no. 2 (2017): 175–200.

Ilma M., Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. 2(2) (2020): 133–166. Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.37680/almanhaj.v2i2.478.

- Ilma, M. Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. 2(2) (2020): 133–166. Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.37680/almanhaj.v2i2.478.
- Inayati, Inna Noor. *Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, Ham Dan Kesehatan*. Jurnal Bidan “*Midwife Journal*”. Volume 1. No. 1. Januari 2015.
- Jayani, Dwi Hadya. “*Wabah Pernikahan Dini di Tengah Pandemi dan Dampak Buruknya*”. <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya>. Diakses 13 Juni 2021 Pukul 20:05 WIB.
- Jensen R. & Thornton R. Early female marriage in the developing world. *Gender and Development*. 11(2) (2003): 9–19. Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.1080/741954311.
- Jensen R., & Thornton R. Early female marriage in the developing world. *Gender and Development*. 11(2) (2003): 9–19. Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.1080 /741954311.
- Julyano, Mario and Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22, doi:10.14710/crepido.1.1.13-22.
- Kalamar A., Interventions to Prevent Child Marriage Among Young People in Low- and Middle-Income Countries: A Systematic Review of the Published and Gray Literature. In *Journal of Adolescent Health* (Vol. 59, Issue 3) (2016). Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.1016/j.jadohealth.2016.06.015.
- Kartikawati, Reni. “Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia,” *Jurnal Studi Pemuda* 3. no. 1 (2015): 1–16. doi:10.22146/studipemudaugm.32033.

- Kautsar, Izzy, Danang Wahyu Muhammad. Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus* | Volume 7 Nomor 2, (2022), 84-99.
- Kemenkes (2015). Kesehatan dalam kerangka sustainable development goals (SDGs). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (diambil dari: www.pusat2.litbang.dinkes.go.id/pusat2vi/wpcontent/uploads/2015/12/SDGs-Ditjen-BGKIA.pdf)
- Khairunisa dkk. Batasan Usia Dewasa Dalam Melaksanakan Perkawinan Studi Undang-Undang. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*. 8(4) (2021): 774–784. Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.31604/justitia.v8i4.774-784.
- Kurniawati R. & Fadilah F. Presumption of Law Presumption of Law. *Presumption Of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka*. 1(April) (2019): 72–115. Diakses tanggal 20 Maret 2022, doi: 10.31949 /jpl.v3i2.1505.
- Latifiani D., The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 4(2) ,(2019): 241–258. Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.15294/jils.v4i2.34708.
- Lestari S P., (2020). Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Ngelangkahi Di Desa Bawu Batealit Jepara. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7(1). 117-142. doi:10.34001/istidal.v7i1.2596.
- Mahfudin, Agus dan Khoirotul Waqi'ah. "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1. no. 1 (2016).
- Maisany, Elsy. “Pernikahan Dini, Negara Harus Selamatkan Generasi,” *Komisi Perlindungan Anak Indonesia*, 2018. Mughniatul Ilma, “Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No.

16 Tahun 2019,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2. no. 2 (2020): 133–66. doi:10.37680/almanhaj.v2i2.478.

Maula BS., (2004). “Kepemimpinan dalam Keluarga: Perspektif Fiqh dan Analisis Gender”. *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*. Vol. 3. No. 1. Maret 2004: 27- 43.

Nader, Laura. Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research., International Wenner-Gren Conference, ‘Law in Culture and Society’. Chicago: Aldine Pub. Co., 1969.

Nugraha dkk. “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/Puu-Xv/2017).” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40–54. doi:10.15294/lesrev.v3i1.30727.

Otto JM., ‘*Some Introductory Remarks on Law, Governance and Development*’. Leiden: Van Vollenhoven Institute, Faculty of Law, Leiden University. 2007.

Paul, P. Effects of education and poverty on the prevalence of girl child marriage in India: A district–level analysis, *Children and Youth Services Review*. 100 (2019): 16–21. Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.1016/j.childyouth.2019.02.033.

Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang “. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13. Nomor 2. 2016. (2016). doi:10.54629/jli.v13i2.151

Putra dkk. “Batas Usia Perkawinan di Negara-Negara Islam ” . *Istishab: Journal of Islamic Law*. 01 (2020): 70–80.

- Raj, A., Boehmer, U. (2013). Girl Child Marriage and Its Association With National Rates of HIV, Maternal Health, and Infant Mortality Across 97 Countries. University of California, San Diego, Division of Global Public Health, Department of Medicine, University of California, San Diego. Diakses dari: <http://vaw.sagepub.com/content/19/4/536.shor>.
- Ridwan et.al. Journal of Lex Generalis (JLS). *Journal of Lex Theory*. 1(2) (2020): 116–128, diakses tanggal 20 Maret 2022. <https://doi.org/http://www.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/654>.
- Rohman, Holilur. “*Batas Usia Ideal Pernikahan*”, *Journal of Islamic Studies and Humanities*.” Vol. 1, No. 1 (2016).
- Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal TAPiS Vol.10 No.1 Januari-Juni 2014*. 1-25. Doi : 10.24042/tps.v10i1.1600
- Sarat, Austin D. ‘The Law is All Over’: Power, Resistance and the Legal Consciousness of the Welfare Poor’, *Yale Journal of Law and the Humanities* 2 (1990), 6.
- Schaffnit et.al. “Child marriage” in context: exploring local attitudes towards early marriage in rural Tanzania. *Sexual and Reproductive Health Matters*. 27(1) (2019): 93–105. Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.1080/09688080.2019.1571304.
- Sitorus R. Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah. *Jurnal Nuasa, XIII*(2) (2019): 190–199. Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.29300/njsik.v13i2.3946.
- Smits, Jan M. “Law Making In The European Union: On Globalization And Contract Law In Divergent Legal Cultures,” *Louisiana Law Review* 67, No. 4 (2007): 1181–1203.

- Sudarto A., (2014). Studi deskriptif kepuasan perkawinan pada perempuan yang menikah dini. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. 3(1), 1-15.
- Sugarman, David. ‘A Special Relationship? American Influences on English Legal Education, c. 1870-1965’. *International Journal of the Legal Profession* 18, no. 1-2 (1 July 2011): 7-57. h doi: 10.1080/09695958.2011.630899.
- Suhardini, Eni Dasuki. “Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2018 Di Kecamatan Lengkonng.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2019). Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.32816/paramarta.v18i2.78.
- Sulistyowati dkk. 2014. Keanekaragaman Marchantiophyta Epifit Zona Montana di Kawasan Gunung Ungaran, Jawa Tengah. *BIOMA*. 26-32.
- Sulistyowati dkk. Keanekaragaman Marchantiophyta Epifit Zona Montana di Kawasan Gunung Ungaran, Jawa Tengah, *BIOMA BIOMA*, ISSN: 1410-8801 Vol. 16. No. 1. (2014). 26-32. doi:10.14710/bioma.16.1.26-32.
- Waalwijk, Kees. *The Character of Scholarly Legal Research: Paradigms, Problems, Questions, Hypotheses, Sources, Methods*. Universiteit Leiden, (2009) 6th Draft. 30 August 2009.
- Yaya et.al. Prevalence of child marriage and its impact on fertility outcomes in 34 sub-Saharan African countries. *BMC International Health and Human Rights*. 19(1) (2019): 1–11. Diakses tanggal 20 Maret 2022. doi: 10.1186/s12914-019-0219-1.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019

Undang-undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Undang-undang Republik Indonesia, No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

WEBSITE

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19>

https://herlambang_perdana.files.wordpress.com/2008/06/penelitian-sosio-legal-dalam-tun.pdf. Diakses 13 januari 2023.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gunung>

<https://news.republika.co.id/berita/q1pec3366/batas-usia-picu-lonjakan-dispensasi-nikah-di-semarang>, diakses Tanggal 02 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB

<https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>, diakses 6 Juni 2022.

<https://www.harapanrakyat.com/2020/01/belum-cukup-umur-606-pasangan-pengantin-di-ciamis-minta-dispensasi-nikah/>

<https://www.voaindonesia.com/a/naiknya-batas-usia-perkawinan-belum-mampu-cegah-praktik-pernikahan-anak-di-indonesia/6363164.html>

Maulidia. “*Perkawinan Anak di Indonesia Capai 193 Ribu Kasus*”
<https://nasional.okezone.com/read/2020/01/31/337/2161488/perkawinan-anak-di-indonesia-capai-193-ribu-kasus>. Diakses 13 Juni 2021 Pukul 20:00 WIB.

Venny Eka Putri, *Membangun kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum*, www.academia.edu, diakses pada tanggal 13 Oktober 2024 Pukul. 16.00 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Syahrudin Hidayat
Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 29 Sept 1980
Alamat : Kretek Rt 06 Rw 08 Desa Lerep Kec.
Ungaran Barat Kab. Semarang
Email : syahrudinhidayat0@gmail.com
No HP : 081328599087

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|---------------------------------------|------|
| 1. SD | 1992 |
| 2. Mts | 1995 |
| 3. MAN Pandeglang | 1998 |
| 4. S1 Hukum Islam STAIAN Purworejo | 2005 |
| 5. Hukum Keluarga Islam UIN Walisongo | 2019 |

Riwayat Pekerjaan :

1. Guru SDIT Diponegoro 2006 sd 2009
2. Penghulu 2009 sd 2019
3. Kepala KUA 2019 sd Sekarang

Ungaran, 15 Desember 2024


Syahrudin Hidayat

